



PUTUSAN

Nomor 178/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] I. Nama : **Athanasius Allo Raфра, S.H., M.Si.**

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mimika, Provinsi Papua

Alamat : Jalan Busiri Nomor 1, Kelurahan Inauga-Sempan,
Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;

Nama : **Titus Natmike, S.H.,M.H.,**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Cenderawasih Nomor 402 (Poros) SP3, Karang
Senang, Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi
Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun
2013, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2013 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Sahala S.A. Pangaribuan, S.H., Ir. Erdin Silaban, S.H., M.M., Yandi Suhendra, S.H., Muhtar Latief, S.H., Ichsan Budi Afriyadi, S.H., Oktavian Banta Tuah Tarigan, S.H., Zainal Sukri, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Law Office Sahala Pangaribuan & Associates** beralamat di Gedung BRI II Lantai 15 Suite 1505, Jalan Jenderal

Sudirman Kav. 44-45, Jakarta Selatan 10210, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika**, berkedudukan di Jalan Cendrawasi SP.III, Timika, Kabupaten Mimika, Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal bulan November 2013 memberi kuasa kepada **Marvey J. Dangeubun, S.H., Hendrik I. Lewerissa, S.H., LL.M.**, dan **Yusuf Silety, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **KANTOR HUKUM MARVEY J. DANGEUBUN, S.H. & REKAN**, beralamat di Jalan Hasanudin Nomor 27, Inauga Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Abdul Muis, S.T., MM.**

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : Jalan Cendrawasih SP II, Timika

2. Nama : **Hans Magal, S.P.**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Matoa, Timika

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 November 2013, memberi kuasa kepada **Paskalis Letsoin, S.H.** dan **Arsi Divinubun, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Law Office ARSI DIVINUBUN, SH & PARTNERS** yang berkedudukan hukum di Jalan Pangeran Jayakarta 101 C-7,

Jakarta Pusat, Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

[1.5] 1. Nama : **Eltinus Omaleng**
 Alamat : Jalan Durian Kp. Timika Jaya RT.011/RW.003,
 Kelurahan Timika Jaya, Kecamatan Mimika, Kabupaten
 Mimika, Provinsi Papua

2. Nama : **Yohanis Bassang, S.E., M.Si.**
 Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 66 RT. 004, Kelurahan
 Karang Sena, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten
 Mimika, Provinsi Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun
 2013, Nomor Urut 9;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 November 2013, memberi kuasa kepada **Marthen Pongrekun, S.H., Andrew Dase Siampa, S.H., dan Andrea Reynaldo, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum pada Kantor Hukum **MARTHEN PONGREKUN & ASSOCIATES**, beralamat di Gedung Bank Mandiri Lt. 3 Ruang 305, Jalan Tanjung Karang Nomor 3-4A, Jakarta Pusat, 10320, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

[16] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait I;
 Membaca tanggapan Pihak Terkait II;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 November 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 November 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 568/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 178/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 19 November 2013, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 25 November 2013 yang diserahkan pada tanggal 25 November 2013, menguraikan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum;

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (PILKADA) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil Penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

Bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yaitu seperti Putusan Nomor 41/PHPU.D-D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil Penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) demi hukum dan keadilan berwenang untuk menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang rezim pemilihan umum agar sejalan dengan konstitusi (*interpreter of the constitution*) serta menilai pelaksanaannya apakah proses demokratisasi melalui pemilihan umum kepala daerah konstitusional ataupun inkonstitusional;

Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa:

"[...] berdasarkan *Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004*".

Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 yang Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2013 yang ditengarai disertai banyak pelanggaran hukum dan asas-asas

pemilihan umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama oleh Termohon.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (PMK Nomor 15 Tahun 2008) Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyebutkan bahwa :

Para pihak yang ditetapkan dalam Pasal 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008, adalah :

- (1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah :*
 - a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;*
- (2) *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
- (3) *Pemohon, Termohon, dan pihak terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu*

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (Enam) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 19/Kpts-KPU MMK/031.434172/2013 tertanggal 22 Agustus 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013 – 2018 (**Bukti P-7**) sebagaimana terakhir dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 27/Kpts-KPU MMK/031.434172/2013 tertanggal 7 Oktober 2013 tentang Hasil Verifikasi Berkas/Dukungan Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati (Penggugat) dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mimika Periode

2013 – 2018 Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013 (**Bukti P-4**) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 20/Kpts-KPU MMK/031.434172/2013, Tertanggal 24 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013 – 2018; (**Bukti P-3**).

Bahwa dengan demikian, Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 Nomor Urut 6 (Enam) memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) yang kuat dan sah berdasarkan hukum untuk mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2013 Tertanggal 30 Oktober 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 Tertanggal 30 Oktober 2013 (**Vide Bukti P-2**);

III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 5 ayat (1) menyebutkan :

Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

Bahwa mengingat Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu, **Tanggal 30 Oktober 2013**, maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat 1 Ketentuan PMK Nomor 15 Tahun 2008 adalah hari ***Kamis tanggal 31 Oktober 2013, hari Jumat tanggal 1 November 2013, hari Senin tanggal 4 November 2013***, karena hari Sabtu, tanggal 2 November 2013 dan hari Minggu tanggal 3 November 2013 merupakan

hari libur/bukan hari kerja;

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2013 Tertanggal 30 Oktober 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 tertanggal 30 Oktober 2013 yang telah Pemohon daftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi **pada hari Senin tanggal 4 November 2013;**

Bahwa oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut masih berada dalam tenggang waktu yang diperkenankan berdasarkan ketentuan hukum, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa untuk menerima permohonan Pemohon;

IV. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 4 yang berbunyi :

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;*

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, menyatakan bahwa konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil Penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;

Bahwa pada pokoknya, Permohonan Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2013 Tertanggal 30 Oktober 2013 (**Vide Bukti P-1**) *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 tertanggal 30 Oktober 2013 (**Vide Bukti P-2**) sebagaimana diuraikan di bawah ini.

V. POKOK PERMOHONAN

Bahwa keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2013 Tertanggal 30 Oktober 2013 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 tertanggal 30 Oktober 2013 didasari oleh hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 tertanggal 30 Oktober 2013 telah menetapkan sebagai berikut ;

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Prosentase
1	Pdt. Yamenal Paul Maniagasi, M.Th dan Parjono	7.237	4,01 %
2	Abul Muis ST. MM dan Hans Magal, SP	45.287	25,10%
3	Drs. Yoseph Yopi Kilangin dan H.Andi Tajerimin Nur,SE	18.132	10,05%
4	Agustinus Anggaibak dan La Sarudi P.	5.709	3,16%
5	Agapitus Mairimau, S.Sos dan Ust. Setiono S.Pd	7.006	3.88%

6	Athanasius Allo Rafra, SH. M.Si dan Titus Natkime SH.MH	20.802	11,53%
7	Piter Yan Magal dan Philipus Wakerkwa, SE, M.Si	5.316	2,95%
8	Semuel Farwas. S.Sos. Mpd dan Virgo H. Solosa	4.821	2,67%
9	Eltinus Omaleng, SE dan Yohanis Bassang, SE. M.Si	39.611	21,95%
10	Trifena M. Tinal, B.Sc dan Anastasia Tekege, S.Ag	17.765	9,85%
11	Alfred Douw, S.Pd dan Lalu Suryadarma	8.755	4,85%

Bahwa hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2013 tertanggal 30 Oktober 2013 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 tertanggal 30 Oktober 2013, dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil serta mencoreng proses demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, suara yang diperoleh pasangan calon yang bisa mengikuti Putaran Kedua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat Kabupaten Mimika, karena telah terjadi pelanggaran dan tindak kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mengakibatkan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 adalah Cacat Hukum;

Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, Sistematis dan masif di seluruh wilayah se-Kabupaten Mimika terjadi dalam berbagai bentuk yaitu sebagai berikut:

A. TERMOHON TELAH MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2013

Bahwa Pasal 18 ayat 4 (UUD) 1945 Menegaskan bahwa *“Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih langsung secara demokratis”* merujuk pada ketentuan Pasal 22E ayat (1)

UUD 1945, dan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum *junto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Maka Dengan Sendirinya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) harus dilakukan secara demokratis, serta Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil);

Bahwa pelaksanaan “asas demokrasi” atau “asas kedaulatan rakyat” didasarkan pada asas nomokrasi atau asas Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap pasangan calon yang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013. Maka Termohon dalam menjalankan tugas wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemilukada wajib menjamin pelaksanaan pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilukada tidak hanya membedah Permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat ***Terstruktur, Sistematis dan Masif*** yang mempengaruhi hasil Perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan Permohonan;

Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada, terikat pada Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum berpedoman pada azas “***a) mandiri, b) jujur, c) adil, d) kepastian hukum, e) tertib penyelenggara, f) kepentingan umum, g) keterbukaan, h) proporsional, i) profesionalitas, j)akuntabilitas, k) efisiensi dan i) efektivitas***”;

Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Mimika, Termohon telah melakukan banyak pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di duga dilakukan Termohon bersama-sama dengan **Terkait 1 (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Terkait 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 9)** serta melibatkan

Pemerintah Daerah;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah Termohon rencanakan sedemikian rupa jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dengan cara-cara yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi serta azas pemilu yang luber dan jurdil yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagai corong atau pelaksana peraturan perundang-undangan;

Bahwa pelanggaran yang sengaja dilakukan Termohon terlihat mulai dari tahapan seperti tahapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tahapan Penerimaan Pendaftaran Calon Perseorangan, Tahapan Pendistribusian Logistik, Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;

Bahwa Selanjutnya uraian lebih lanjut tentang Termohon telah melanggar peraturan perundang-undangan, pemohon uraikan di sebagai berikut bawah ini:

1. Tentang Pelanggaran Yang Terstruktur Sistematis Dan Masif Yang diduga lakukan Termohon, Terkait 1, Terkait 2 serta Pemerintah Daerah

- 1.1 Bahwa Termohon telah dengan sengaja menggelembungkan peroleh suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Abul Muis ST. MM dan Hans Magal, SP) yang merupakan *incumbent* dan Pasangan Nomor urut 9 (Eltinus Omaleng, SE dan Yohanis Bassang, SE. M.Si) agar bisa mengikuti putaran kedua dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
- 1.2 Bahwa penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon disinyalir dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan unsur Terkait 1, Terkait 2 serta Melibatkan Pemerintah Daerah;
- 1.3 Bahwa penggelembungan suara yang dilakukan mulai dari Tingkat KPPS, PPS, PPD sampai tingkat KPUD Kabupaten Mimika secara berjenjang seperti di Distrik Mimika Baru dapat Pemohon uraikan sebagai berikut :
 - Bahwa di Distrik Mimika Baru, setelah Pencoblosan selesai ditingkat TPS atas petunjuk dan arahan Termohon semua kotak suara dikumpulkan di suatu tempat yaitu di **GEDUNG EME NEME JAUWARE (Gedung Serbaguna)** milik Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten

Mimika yang dikawal ketat oleh Kepolisian (Polres Mimika) dengan cara dibawa oleh petugas logistik (kontraktor pendistribusi logistik) yaitu PT. Trans Mimika dan diangkut menggunakan mobil pick up, serta petugas KPPS diberikan berita acara penyerahan kotak suara oleh PT. Trans Mimika, padahal seharusnya kotak suara tersebut dibawa ke tingkat PPS oleh KPPS untuk dilakukan rekapitulasi tingkat PPS dan/atau secara berjenjang;

- Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon yaitu menggunakan jasa kontraktor PT. Trans Mimika untuk mengangkut Kotak suara setelah pencoblosan atau rekapitulasi tingkat TPS di Distrik Mimika Baru, tidak dibenarkan menurut hukum, karena seharusnya PT. Trans Mimika hanya mengantarkan dan/atau mendistribusikan untuk kelengkapan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara saja;
- Bahwa kendatipun Termohon beralasan misalkan untuk segi keamanan bahwa kotak suara tersebut harus di kumpulkan ke Gedung Eme Neme Jauware (gedung serba guna), seharusnya kotak suara tersebut aman, akan tetapi faktanya telah terjadi perubahan rekapitulasi suara atau penggelembungan suara yang cukup signifikan untuk memenangkan pasangan calon tertentu yang mengikuti putaran kedua dan di indikasikan dilakukan oleh para PPS dan PPD Mimika Baru;
- Bahwa setelah kotak suara dikumpulkan di gedung serba guna tersebut, dibiarkan selama 2 hari dengan penjagaan ketat, dan baru ada undangan dari PPD Miru untuk melakukan rekapitulasi untuk tingkat PPS pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2013, kegiatan yang dilakukan di Gedung Eme Neme Jauware bukanlah proses rekapitulasi sesuai undangan, melainkan yang dilakukan adalah memeriksa kondisi kotak suara setiap TPS dari masing-masing PPS, membuka kotak suara dan memindahkan isi kotak suara dari masing-masing TPS ke kantong kresek per PPS kemudian dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan rekapitulasi;
- Bahwa pada saat itu saksi para pasangan calon termasuk saksi Pemohon, telah menyatakan keberatan agar jangan dulu dilakukan

pembukaan kotak suara namun keberatan *a quo* tidak ditanggapi, padahal berdasarkan hasil pemeriksaan kotak suara, ditemui fakta-fakta yang telah meragukan kebenaran isi kotak suara secara keseluruhan, karena ada kotak suara yang jebol, ada kotak suara yang rusak segelnya, kotak suara tidak ada gembok dll sebagaimana kami kemukakan dalam tabel berikut: (Bukti P-10)

1. Kondisi Kotak Suara dari TPS Kelurahan Inauga

Nomor TPS	Gembok Tdk disegel	Rusak/ Jebol	Tidak ada Berita Acara	Tidak Ada Label KPUD	Tidak Ada Kunci	Lubang Tidak ditutup
TPS. 6			X			
TPS. 10					X	
TPS. 11					X	
TPS.16	X	X				
TPS.20	X					
TPS. 22		X				
TPS. 23	X					
TPS. 27	X					
TPS. 44	X					
TPS. 50	X					
TPS. 54	X					
TPS. 62	X					
TPS. 64	X					
TPS.65	X					
TPS. 66	X					
TPS. 67	X					

Keterangan : Tanda X Menunjukkan Objek

2. Kondisi Kotak Suara Dari TPS Kelurahan Koperapoka

Nomor TPS	Gembok Tdk disegel	Rusak/ Jebol	Tidak ada Berita Acara	Tidak Ada Label KPUD	Tidak Ada Kunci	Lubang Tidak ditutup
TPS. 2	X			X		
TPS. 4						X
TPS. 13		X				X
TPS.19			X			
TPS.22				X		X
TPS. 29		X				

TPS. 35		X				
TPS. 36		X				
TPS. 42	X	X				
TPS. 46		X				
TPS. 48	X					
TPS. 54			X	X		X
TPS. 59						
TPS.63	X					
TPS. 80						X
TPS. 88						X

Keterangan : Tanda X Menunjukkan Objek

3. Kondisi Kotak Suara dari TPS Kelurahan Kwamki

Nomor TPS	Gembok Tdk disegel	Rusak/ Jebol	Tidak ada Berita Acara	Tidak Ada Label KPUD	Tidak Ada Kunci	Lubang Tidak ditutup
TPS. 5		X		X		
TPS. 19					X	
TPS. 26				X		X
TPS. 27				X		
TPS. 32					X	
TPS. 45					X	
TPS. 57					X	
TPS. 59		X				
TPS. 65	X					
TPS. 72	X					
TPS. 80					X	
TPS. 84		X				
TPS. 89	X					
TPS.90	X					

TPS. 92	X					X
TPS. 97					X	

Keterangan : Tanda X Menunjukkan Objek

4. Kondisi Kotak Suara dari TPS Kelurahan Timika Jaya

Nomor TPS	Gembok Tdk disegel	Rusak/ Jebol	Tidak ada Berita Acara	Tidak Ada Label KPUD	Tidak Ada Kunci	Lubang Tidak ditutup
TPS. 11			X			
TPS. 19	X					
TPS. 30	X					
TPS. 37	X					

Keterangan : Tanda X Menunjukkan Objek

5. Kondisi Kotak Suara dari TPS Kelurahan Harapan

Nomor TPS	Gembok Tdk disegel	Rusak/ Jebol	Tidak ada Berita Acara	Tidak Ada Label KPUD	Tidak Ada Kunci	Lubang Tidak ditutup
TPS. 1			X			
TPS. 2	X					
TPS. 3			X			
TPS. 13	X					
TPS. 15	X					
TPS. 16	X					
TPS. 17	X					
TPS. 18	X					
TPS. 20	X					
TPS. 22	X					
TPS. 24	X					
TPS. 27	X					

Keterangan : Tanda X Menunjukkan Objek

6. Kondisi Kotak Suara dari TPS Kelurahan Wonosari Jaya

Nomor TPS	Gembok Tdk disegel	Rusak/ Jebol	Tidak ada Berita Acara	Tidak Ada Label KPUD	Tidak Ada Kunci	Lubang Tidak ditutup
TPS. 15					X	

Keterangan : Tanda X Menunjukkan Objek

7. Kondisi Kotak Suara dari TPS Kelurahan Komoro Jaya

Nomor TPS	Gembok Tdk disegel	Rusak/ Jebol	Tidak ada Berita Acara	Tidak Ada Label KPUD	Tidak Ada Kunci	Lubang Tidak ditutup
TPS. 13			X			

Keterangan : Tanda X Menunjukkan Objek

- Bahwa saksi pasangan calon hadir kembali di Gedung Eme Neme Jauware pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2013, pada waktu itu Sekretaris PPD Mimika Baru saat pembukaan rekapitulasi memberikan sambutan/menyatakan kepada para saksi pasangan calon sebagai berikut *“untuk diketahui saksi-saksi hasil Pilkada Mimika ini baru pertama kali dilakukan di Gedung Eme Neme secara terbuka dan transparan sehingga para saksi tidak boleh komplain ke PPD”*
- Bahwa Panitia Pengawas Distrik Mimika Baru juga memberikan sambutan dan menyatakan *“para saksi tidak boleh protes-protes agenda PPS dan PPD”*
- Selain itu, baik pada saat pembukaan maupun pada saat rekapitulasi, para wartawan yang hadir tidak diperbolehkan masuk ke dalam gedung untuk mengikuti proses rekapitulasi suara;
- Bahwa ketua PPD pada waktu itu menyatakan kepada PPS *“berita acara dari masing-masing PPS agar diperbaiki dan dibetulkan kembali”* padahal para petugas PPS belum pernah melakukan penghitungan atau rekapitulasi suara;
- Setelah itu para saksi protes yang intinya *“berita acara PPS di perbaiki kembali untuk siapa? kenapa tanpa melibatkan saksi-saksi”?* dan saat itu juga Kapolres ikut menjawab dengan mengatakan *“mengikuti saja*

proses ini”

- Setelah itu (Senin 14 Oktober 2013) dilakukan penghitungan suara/rekapitulasi suara oleh para PPS se-Distrik Mimika Baru dengan cara setiap PPS mengerjakan rekapitulasi di mejanya masing-masing yang sudah disediakan tanpa membacakan terlebih dahulu perolehan suara masing-masing pasangan calon per TPS dan para saksi tidak diperbolehkan protes, akhirnya para saksi pada waktu itu keluar (*Walk Out*) sebagai bentuk protes atau keberatan terhadap proses rekapitulasi yang dilaksanakan para PPS yang dibantu langsung oleh PPD tanpa meminta ijin kepada para saksi-saksi;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 rekapitulasi tidak dilaksanakan dengan alasan Libur (Lebaran Haji) dan hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 para saksi protes secara besar-besaran dengan melakukan demo dan melibatkan masa masing-masing pendukung pasangan calon (*Khusus untuk pendukung Terkait 1 dan Terkait 2 Tidak mengikuti demo*), pada waktu itu tuntutan para saksi meminta rekapitulasi dihentikan karena terindikasi PPS dan PPD tidak netral dan tidak mengikuti peraturan;
- Pada waktu rekapitulasi terhenti, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika hadir dan menyatakan kepada massa yang berdemo *“kita tidak akan menghentikan rekapitulasi”*
- Bahwa pada hari Kamis 17 Oktober 2013 para saksi hadir kembali dimana para PPS dan PPD sedang melanjutkan rekapitulasi dan sampai hari Jum'at 18 Oktober 2013 sekitar jam 23.00 rekapitulasi selesai;
- Bahwa selesainya rekapitulasi tersebut ternyata bukan hanya rekapitulasi para PPS akan tetapi rekapitulasi PPD Mimika Baru juga sudah selesai dilakukan, tanpa diketahui rekapitulasi tingkat PPD kapan dilaksanakan oleh para saksi;
- Bahwa malam itu para saksi pasangan calon, disuruh menandatangani Model DA tingkat PPD dan Model D tingkat PPS oleh PPD Mimika Baru, tanpa menanyakan keberatan rekapitulasi tersebut, karena menurut PPD para saksi tandatangan saja terlebih dahulu nanti form keberatan akan dibagikan kepada para saksi, akan tetapi form keberatan tersebut

hanya diberikan beberapa Form saja untuk diisi oleh para saksi, dan pada waktu itu pula para saksi mendapatkan Model DA tingkat PPD dan Model D tingkat PPS se-Distrik Mimika Baru;

1.4 Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon merupakan penyelenggaraan PemiluKada yang sangat buruk, bertentangan dengan asas-asas pemilu yang baik, tidak Luber, jurdil serta melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga menyebabkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2013 adalah Cacat Hukum.

2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah

2.1 Bahwa telah terjadi Pergeseran atau kenaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sangat signifikan dan sengaja dilakukan oleh Termohon, karena kalau kita bandingkan pergeseran atau kenaikan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2013 ke Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2013 telah terjadi pergeseran atau kenaikan yang tidak masuk akal, pergeseran tersebut seperti tabel di bawah ini :

**Tabel Pergeseran/Kenaikan Jumlah DPT
Kabupaten Mimika tahun 2013**

DPT Kab.Mimika	Jumlah DPT	Keterangan
Pemilihan PILBUP Mimika 10 Oktober 2013	223.409	Dari Pilgub Papua ke Pilkada Bupati terjadi kenaikan sebesar 47.422 Pemilih dengan jarak waktu kurang lebih 7 bulan (Pilbup-Pilgub)
PILGUB Papua 29 Januari 2013	175.987	

2.2 Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 55/BA/IX/2013 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 sebesar 223.409 (dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus Sembilan) pemilih. Bila dikaitkan dengan jumlah DPT Pemilihan Gubernur Papua yang hanya berjarak kurang lebih 7 bulan yaitu sebesar 175.987 pemilih, terdapat penambahan yang cukup besar yaitu sebesar 47.422 Pemilih, padahal sebagai perbandingan, pergeseran DPT dari Pemilihan Legislatif 2009 ke Pemilihan Gubernur Papua yang berjarak kurang lebih 4 tahun hanya naik sekira 3.200 pemilih;

2.3 Bahwa kalau dilihat jarak waktu yang singkat tersebut (kurang lebih 7

bulan) sangat tidak memungkinkan, pergeseran DPT Kabupaten Mimika naik hampir 47.422 pemilih, karena tidak ada faktor yang mendukung untuk terjadinya penambahan DPT sebesar itu untuk Kabupaten Mimika, seperti urbanisasi atau perpindahan penduduk transmigrasi/urbanisasi dari daerah lain ke Mimika secara besar-besaran dan sebagai perbandingan pula bahwa berdasarkan hasil sensus penduduk Kabupaten Mimika Tahun 2010 berjumlah 183.633 jiwa dan persentase kenaikan jumlah penduduk tiap tahunnya sekira 4 %;

2.4 Bahwa selain itu Termohon diduga memainkan DPT dan tidak melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih, mulai dari DP4, DPS dan DPT, karena faktanya terdapat banyak Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang BERALAMAT SAMA, TIDAK ADA TEMPAT LAHIR, TIDAK ADA TANGGAL LAHIR/UMUR, TIDAK ADA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK), DAN TIDAK ADA NOMOR KARTU KELUARGA (KK), sehingga kepentingan untuk memenangkan calon tertentu oleh Termohon dengan memainkan Daftar Pemilih sangatlah potensial terlihat jelas;

2.5 Dibawah ini tabel, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diduga tidak dimutakhirkan oleh Termohon:

TABEL REKAP DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) 11 DISTRIK (PER-KELURAHAN) YANG DIDUGA TIDAK DIMUTAKHIRKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2013

No	Distrik	Desa/Kel	Keterangan
1	MIMIKA BARU	Wonosari jaya	376 Alamat Sama 0 Tidak ada alamat 0 Alamat di Desa lain 78 Tidak ada NIK 119 Tidak Ada No KK 292 Tdk Ada NIK dan KK
2		Wangirja	14 Alamat Sama 0 Tidak ada alamat 0 Alamat di Desa lain 0 Tidak ada NIK 0 KK 27 Tdk Ada NIK dan KK
3		Limau Asri	74 Alamat Sama 0 Tidak ada alamat 25 Tidak ada NIK 41 Tidak ada No KK 24 Tdk Ada NIK dan KK
4		Nawaripi	0 Alamat Sama 0 Tidak ada alamat 35 Tidak ada NIK

			57 Tidak ada No KK 31 Tdk Ada NIK dan KK
5		Timika Jaya	0 Alamat Sama 101 Tidak ada alamat 419 Tidak ada Tgl Lahir/Umur 419 Tidak ada NIK 419 Tidak ada NoKK 1.619 Tdk Ada NIK dan KK
6		Inauga	0 Alamat Sama 0 Tidak ada alamat 18 Tidak ada Tgl Lahir/Umur 0 Tidak ada NIK 0 Tidak ada No KK 131 Tdk Ada NIK dan KK
7		Kwamki	0 Alamat Sama 0 Tidak ada alamat 194 Tidak ada Tgl Lahir/Umur 46 Tidak ada NIK 75 Tidak ada No KK 807 Tdk Ada NIK dan KK
8		Koperapoka	0 Alamat Sama 61 Tidak ada alamat 685 Tidak ada Tgl Lahir/Umur 229 Tidak ada NIK 310 Tidak ada No KK 1.145 Tdk Ada NIK dan KK
		Kamaro jaya	0 Alamat Sama 1.246 Tidak ada alamat 659 Tidak ada Tgl Lahir/Umur 120 Tidak ada NIK 80 Tidak ada No KK 1.532 Tdk Ada NIK dan KK
		Harapan	0 Alamat Sama 114 Tidak ada alamat 175 Tidak ada Tgl Lahir/Umur 0 Tidak ada NIK 0 Tidak ada No KK 532 Tdk Ada NIK dan KK
Jumlah			464 Alamat Sama 1.522 Tidak ada alamat 1.491 Tidak ada Tgl Lahir/Umur 954 Tidak ada NIK 1.101 Tidak ada No KK 6.140 Tdk Ada NIK dan KK
2	MIMIKA TENGAH	Kampung Atuka	20 Tidak ada alamat 20 Tdk Ada NIK dan KK
		Kampung Kamora	12 Tidak ada Tgl Lahir/Umur 25 Tdk Ada NIK dan KK
		Kampung Keakwa	8 Tidak ada Tgl Lahir/Umur

			10 Tdk Ada NIK dan KK
		Kampung Tiwaka	17 Tidak ada Tgl Lahir/Umur 40 Tdk Ada NIK dan KK
Jumlah			20 Tidak ada alamat 37 Tidak ada Tgl Lahir/Umur 95 Tdk Ada NIK dan KK
3	MIMIKA BARAT JAUH	Kampung Potowayburu	54 Tidak ada Tgl Lahir/Umur NIK dan KK
Jumlah			54 Tidak ada Tgl Lahir/Umur NIK dan KK
4	MIMIKA BARAT TENGAH	Kampung Wumuka	2 Tidak ada Tgl Lahir/Umur 13 Tdk Ada NIK dan KK
		Kampung Wakia	80 Tdk Ada NIK dan KK
		Kampung Uta	90 Tdk Ada NIK dan KK
		Kampung Pronggo	14 Tidak ada alamat 14 Tdk Ada NIK dan KK
		Kampung Mupuruka	10 Tidak ada Tgl Lahir/Umur 19 Tdk Ada NIK dan KK
		Kampung Mapar	17 Tdk Ada NIK dan KK
		Kampung Akar	13 Tidak ada alamat 13 Tdk Ada NIK dan KK
		Kampung Kipia	8 Tdk Ada NIK dan KK
		Kampung Kaporaya	13 Tidak ada Tgl Lahir/Umur 18 Tdk Ada NIK dan KK
Jumlah			27 Tidak ada alamat 25 Tidak ada Tgl Lahir/Umur 272 Tdk Ada NIK dan KK
5	MIMIKA TIMUR	Kampung Kadun Jaya	1 Tidak ada Tgl Lahir/Umur 57 Tidak ada NIK 79 Tidak ada No KK
		Kampung Kaugapu	73 Tidak ada alamat Nik dan KK 17 Tdk Ada NIK dan KK
		Kampung Mware	38 Tidak ada alamat 8 Tidak ada Tgl Lahir/Umur 10 Tdk Ada NIK dan KK
		Kampung Pigapu	3 Tidak ada NIK 8 Tidak ada No KK
		Kampung Wania	53 Tidak ada alamat

			1 Tidak ada Tgl Lahir/Umur 24 Tidak ada NIK 47 Tidak ada No KK 10 Tdk Ada NIK dan KK
Jumlah			164 Tidak ada alamat 10 Tidak ada Tgl Lahir/Umur 84 Tidak ada NIK 134 Tidak ada No KK 121 Tdk Ada NIK dan KK
6	KUALA KENCANA	Kampung Utikini Baru	69 Tidak ada alamat, Tgl Lahir/Umur, NIK dan KK
		Kampung Naena Muktipura	38 Tidak ada Tgl Lahir/Umur, NIK dan KK
		Kampung Mulia Kencana	14 Tdk Ada NIK dan KK
		Kampung Karang Senang	15 Tidak ada alamat Tdk Ada NIK dan KK
		Kampung Iwaka	231 Tidak ada Tgl Lahir/Umur Tdk Ada NIK, KK dan Status Perkawinan
		Kampung Bhintuka	24 Tdk Ada NIK dan KK
		Kuala Kencana	8 Tdk Ada NIK dan KK
Jumlah			15 Tidak ada alamat 231 Tidak ada Tgl Lahir/Umur NIK dan KK 46 Tidak ada NIK dan KK
7	TEMBAGAP URA	Tembagapura	17.000 Tidak ada Tempat Lahir dan NIK, KK dan status kawin <i>Ket : Jumlah DPT pada kelurahan tembagapura mulai dari TPS 06 sampai TPS 39 berjumlah sama, yaitu masing-masing 500 Pemilih</i> <i>Ada sejumlah nama yang disinyalir merupakan nama dari warga negara asing (ex: pada tps 07 kelurahan tembagapura, ± 70 orang).</i>
		Kampung Waa	4.000 DPT di TPS Berjumlah Sama <i>Ket : Jumlah DPT Kampung WAA pada TPS 01 Sampai TPS 10 berjumlah sama, yaitu masing-masing 400 Pemilih</i>
Jumlah			17.000 Tidak ada Tempat Lahir NIK, KK dan status kawin

8	MIMIKA BARAT	Kampung Amar	23 Tidak ada alamat, Tgl Lahir/Umur, NIK dan KK
		Kampung Kawar	34 Tidak Ada NIK dan KK
		Kampung Mimika	14 Tidak Ada NIK dan KK
		Kampung Paripi	20 Tidak ada alamat Tgl Lahir/Umur, NIK dan KK
Jumlah			43 Tidak ada alamat, Tgl Lahir 48 Tidak Ada NIK dan KK
9	AGIMUGA	Kampung Kaliarma	20 Tidak ada NIK 25 Tidak ada No KK
		Kampung Aramsolki	24 Tidak Ada NIK dan KK
		Kampung Amungun	12 Tidak Ada NIK dan KK
Jumlah			20 Tidak ada NIK 25 Tidak ada No KK 36 Tidak Ada NIK dan KK
10	JITA	Kampung Wenin	18 Tidak Ada NIK dan KK
		Kampung Wapu	14 Tidak Ada NIK dan KK
		Kampung Sumapro	92 Tidak Ada NIK dan KK
		Kampung Sempan Timur	6 Tidak Ada NIK dan KK
Jumlah			130 Tidak Ada NIK dan KK
11	MIMIKA TIMUR JAUH	Kampung Fanamo	7 Tidak Ada NIK dan KK
		Kampung Ohotya	17 Tidak ada Tgl Lahir/Umur, NIK, KK dan status Kawin
		Kampung Omawita	17 Tidak ada Tgl Lahir/Umur, NIK, KK dan status Kawin
Jumlah			34 Tidak ada Tgl Lahir/Umur, NIK, KK dan status Kawin 41 Tidak Ada NIK dan KK
JUMLAH KESELURUHAN			464 Alamat Sama 231 Tidak ada tanggal lahir, Nik dan KK 43 Tidak ada Alamat dan Tempat Lahir 1.748 Tidak ada alamat 1.617 Tidak ada Tgl Lahir/Umur 1.153 Tidak ada NIK 1.260 Tidak ada No KK 6.888 Tdk Ada NIK dan KK 17034 Tidak ada Tempat Lahir Nik, KK dan Status Kawin

2.6 bahwa jika di jumlahkan DPT yang di duga Tidak Dimutakhirkan termohon dan telah melanggar Peraturan KPU tentang pemutakhiran DPT adalah :

No	Keterangan
1	231 Tidak ada tanggal lahir, Nik dan KK 43 Tidak ada Alamat dan Tempat Lahir ditambah 1.617 Tidak ada Tgl Lahir/Umur 17.034 Tidak ada Tempat Lahir, NIK, KK dan Status Kawin 1.748 Tidak ada alamat adalah
Jumlah	20.673 Pemilih
2	464 Alamat Sama 1.153 Tidak ada NIK 1.260 Tidak ada No KK 6.888 Tdk Ada NIK dan KK
Jumlah	9.765 Pemilih

Ket : Jumlah Keseluruhan 30.438 Pemilih

2.7 Bahwa selanjutnya uraian lebih lanjut tentang Rekap DPT per TPS (Desa/Kelurahan) yang diduga bermasalah dan tidak dimutakhirkan Termohon terjadi di 11 Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

DAFTAR CATATAN DPT PER TPS YANG DIDUGA BERMASALAH DAN TIDAK DIMUTAKHIRKAN TERMOHON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2013

**1. DISTRIK MIMIKA BARU (Bukti P-11)
KELURAHAN WONOSARI JAYA**

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK MIMIKA BARU (MIRU), KEL. WONOSARI JAYA, TPS 03, RT 1	DPT = 394; 51 DPT TDK ADA NO. KK; 36 DPT TDK ADA NIK; 2 DPT TDK ADA TEMPAT LAHIR , 12 DPT TIDAK ADA TANGGAL LAHIR & SEMUA BERALAMAT DI JL. SULTAN NUKU
2	DISTRIK MIRU, KEL. WONOSARI JAYA, TPS 04, RT 2	DPT = 438; 28 DPT TDK ADA NO. KK; 14 DPT TDK ADA NIK.
3	DISTRIK MIRU, KEL. WONOSARI JAYA, TPS 06, RT 6	DPT = 438; 28 DPT TDK ADA NO. KK; 14 DPT TDK ADA NIK.
4	DISTRIK MIRU, KEL. WONOSARI JAYA, TPS 07, RT 8 DAN RT 12	DPT = 378; 21 DPT TDK ADA NO. KK; 14 DPT TDK ADA NIK & SEMUA BERALAMAT DI MAMBRUK.
5	DISTRIK MIRU, KEL. WONOSARI JAYA, TPS 08, RT 9	DPT = 236; 48 DPT TDK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. KUTILANG.
6	DISTRIK MIRU, KEL. WONOSARI JAYA, TPS 09, RT 10	DPT = 334; 64 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. SERITI
7	DISTRIK MIRU, KEL. WONOSARI JAYA, TPS 10, RT 13	DPT = 433; 147 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 74 DPT TIDAK ADA TANGGAL LAHIR; 10 DPT TIDAK ADA TEMPAT LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI JL. CEMARA & JL. NURI.
8	DISTRIK MIRU, KEL. WONOSARI JAYA, TPS 12, RT 15	DPT = 349; 8 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK & ALAMAT; 7 DPT TIDAK ADA TEMPAT & TANGGAL LAHIR;

9	DISTRIK MIRU, KEL. WONOSARI JAYA, TPS 13, RT 15	DPT = 230; 39 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI YOS SUDARSO & KOMPLEKS RSUD.
10	DISTRIK MIRU, KEL. WONOSARI JAYA, TPS 14, RT 19	DPT = 409; 6 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI BTN KAMORO INDAH BLOK BG.

KELURAHAN WANGIRJA

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK MIRU, KEL. WANGIRJA, TPS 01	DPT = 596; 14 DPT TDK ADA NO. KK & NIK; 9 DPT TDK ADA TEMPAT &, TANGGAL LAHIR & SEMUA BERALAMAT DI JALUR 5
2	DISTRIK MIRU, KEL. WANGIRJA, TPS 02	DPT = 452; 15 DPT TDK ADA NO. KK & NIK

KELURAHAN LIMAU ASRI

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK MIRU, KEL. LIMAU ASRI, TPS 01	DPT = 333; 10 DPT TIDAK ADA NO. KK; 6 DPT TIDAK ADA NIK; SEMUA BERALAMAT DI KAMPUNG LIMAU ASRI SP V, MAMBRUK, JL. SP V
2	DISTRIK MIRU, KEL. LIMAU ASRI, TPS 02	DPT = 305; 12 DPT TIDAK ADA NO. KK; 10 DPT TIDAK ADA NIK; SEMUA BERALAMAT DI LIMAU ASRI.
3	DISTRIK MIRU, KEL. LIMAU ASRI, TPS 03	DPT = 414; 7 DPT TIDAK ADA NO. KK; 5 DPT TIDAK ADA NIK; SEMUA BERALAMAT DI LIMAU ASRI.
4	DISTRIK MIRU, KEL. LIMAU ASRI, TPS 04	DPT = 318; 12 DPT TIDAK ADA NO. KK; 4 DPT TIDAK ADA NIK; SEMUA BERALAMAT DI LIMAU ASRI.
5	DISTRIK MIRU, KEL. LIMAU ASRI, TPS 05	DPT = 341; 24 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI LIMAU ASRI.

KELURAHAN NAWARIPI

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK MIRU, KEL. NAWARIPI, TPS 01	DPT = 392; 10 DPT TIDAK ADA NO. KK; 6 DPT TIDAK ADA NIK; SEMUA BERALAMAT DI KAMPUNG LIMAU ASRI SP V, MAMBRUK, JL. SP V
2	DISTRIK MIRU, KEL. NAWARIPI, TPS 03	DPT = 392; 31 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 27 DPT TIDAK ADA TEMPAT LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI MAOROMAKO.
3	DISTRIK MIRU, KEL. NAWARIPI, TPS 05	DPT = 473; 19 DPT TIDAK ADA NO. KK; 2 DPT TIDAK ADA NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. PAPUA DUA
4	DISTRIK MIRU, KEL. NAWARIPI, TPS 06	DPT = 458; 28 DPT TIDAK ADA NO. KK; 27 DPT TIDAK ADA NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. MASBAIT & JL. YOS SUDARSO

KAMPUNG TIMIKA JAYA

Keterangan : Banyak ditemukan nama yang hanya terdiri dari 1 Kata, ex : tri & budi, yang tidak memiliki data apapun selain hanya nama

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 01	DPT = 392; 29 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. MANGGIS,

		TIMIKA JAYA.
2	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 02	DPT = 431; 31 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR, UMUR & STATUS PERKAWINAN; SEMUA BERALAMAT DI JL. MANGGA, TIMIKA JAYA.
3	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 03	DPT = 430; 31 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 7 DPT TIDAK ADA TEMPAT LAHIR; 30 DPT TIDAK ADA TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI JL. MANGGA, TIMIKA JAYA RT 16.
4	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 04	DPT = 430; 38 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI JL. RAMBUTAN
5	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 05	DPT = 475; 64 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI JL. MANGGA, TIMIKA JAYA; 18 DPT TIDAK ADA ALAMAT TEMPAT TINGGAL
6	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 07	DPT = 445; 30 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI JL. JAMBU RT 7 RW 7
7	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 08	DPT = 487; 44 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI JL. LANGSAT, TIMIKA JAYA.
8	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 09	DPT = 386; 46 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI TIMIKA JAYA.
9	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 10	DPT = 338; 35 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI JL. SEMANGKA TIMIKA JAYA RT 10.
10	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 11	DPT = 526; 66 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; DIMANA 43 BERALAMAT DI JL. SRIKAYA, TIMIKA JAYA SEDANGKAN 23 DPT LAINNYA TIDAK ADA ALAMAT TEMPAT TINGGAL.
11	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 12	DPT = 330; 30 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI TIMIKA JAYA SP II.
12	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 13	DPT = 265; 23 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI JL. JERUK TIMIKA JAYA RT 15.
13	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 14	DPT = 325; 37 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI TIMIKA JAYA.
14	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 15	DPT = 330; 35 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI JL. COKLAT TIMIKA JAYA RT 18.
15	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 16	DPT = 495; 39 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI JL. NANGKA TIMIKA JAYA RT 19.
16	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 17	DPT = 553; 34 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI JL. DELIMA.

17	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 18	DPT = 349; 30 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI JL. MELON TIMIKA JAYA.
18	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 19	DPT = 466; 35 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI JL. DUKU TIMIKA JAYA RT 22.
19	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 20	DPT = 470; 36 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; DIMANA 23 DPT BERALAMAT DI JL. PISANG RT 24 SEDANGKAN 13 DPT LAINNYA TIDAK ADA ALAMAT TEMPAT TINGGAL.
20	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 21	DPT = 448; 16 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI PERUM PEMDA TIMIKA JAYA.
21	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 22	DPT = 458; 38 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; DIMANA 8 DPT BERALAMAT DI JL. MERPATI SEDANGKAN 30 DPT LAINNYA BERALAMAT DI JL. GARUDA TIMIKA JAYA.
22	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 23	DPT = 487; 41 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI JL. POROS SP 2 – SP 5.
23	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 24	DPT = 515; 46 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI JL. DELIMA SP 2 TIMIKA JAYA RT 20 RW 4.
24	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 25	DPT = 529; 43 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI KOMP. CHARITAZ.
25	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 26	DPT = 454; 23 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI BTN PEMDA 2 RT 40.
26	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 27	DPT = 478; 23 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR SERTA ALAMAT TEMPAT TINGGAL.
27	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 28	DPT = 469; 22 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI KOMP. PASAR TIMIKA JAYA.
28	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 30	DPT = 400; 23 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK, 22 DPT TIDAK ADA TEMPAT & TANGGAL LAHIR; DIMANA 12 DPT BERALAMAT DI JL. DURIAN TIMIKA JAYA SEDANGKAN 11 DPT BERALAMAT DI JL. ANGGUR.
29	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 31	DPT = 343; 23 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR SERTA ALAMAT TEMPAT TINGGAL, NAMUN RT TERTULIS 39.
30	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 32	DPT = 353; 23 DPT TANPA DATA APAPUN KECUALI NAMA.
31	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 33	DPT = 314; 23 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI JL. MANGGA TIMIKA JAYA RT 6
32	DISTRİK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 34	DPT = 500; 45 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, & TEMPAT LAHIR; 43 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI TIMIKA JAYA.

33	DISTRIK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 35	DPT = 500; 33 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, & TEMPAT LAHIR; 54 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI SENTRAL PENDIDIKAN.
34	DISTRIK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 36	DPT = 421; 22 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI SENTRAL PENDIDIKAN.
35	DISTRIK MIRU, KAMP. TIMIKA JAYA, TPS 37	DPT = 419; 101 DPT TIDAK ADA DATA APAPUN KECUALI NAMA; 23 DPT TIDAK ADA DATA APAPUN KECUALI NAMA & BERALAMAT DI KPG TIMIKA JAYA; 111 DPT TIDAK ADA DATA APAPUN KECUALI NAMA & BERALAMAT DI SENTRAL PENDIDIKAN; 184 DPT TIDAK ADA DATA APAPUN KECUALI NAMA & BERALAMAT DI TIMIKA JAYA.

KELURAHAN INAUGA

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 01	DPT = 401; 3 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. YOS SUDARSO & JL. FRANS KAISIEPO.
2	DISTRIK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 02	DPT = 402; 2 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. BOSIRI.
3	DISTRIK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 03	DPT = 402; 2 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. PATTIMURA & JL. BOSIRI.
4	DISTRIK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 19	DPT = 403; 3 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. KARTINI.
5	DISTRIK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 20	DPT = 328; 3 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. KARTINI.
6	DISTRIK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 21	DPT = 477; 4 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 3 DPT BERALAMAT DI JL. BOSIRI & 1 DPT BERALAMAT DI JL. PATTIMURA.
7	DISTRIK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 22	DPT = 304; 4 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. HASANUDDIN.
8	DISTRIK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 23	DPT = 304; 4 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. YOS SUDARSO.
9	DISTRIK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 24	DPT = 450; 2 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. YOS SUDARSO.
10	DISTRIK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 25	DPT = 378; 3 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. SAM RATULANGI.
11	DISTRIK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 26	DPT = 391; 2 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. HASANUDDIN.
12	DISTRIK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 27	DPT = 503; 3 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. BUDI UTOMO.
13	DISTRIK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 28	DPT = 488; 4 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. HASANUDDIN.
14	DISTRIK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 29	DPT = 403; 3 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. BUDI UTOMO.
15	DISTRIK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 30	DPT = 405; 5 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 3 DPT BERALAMAT DI JL. KARTINI & 2 DPT BERALAMAT DI JL. HASANUDDIN.
16	DISTRIK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 31	DPT = 404; 4 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 2 DPT BERALAMAT DI JL. BUDI UTOMO & 2 DPT BERALAMAT DI JL. BUSIRI.
17	DISTRIK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 32	DPT = 401; 1 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; BERALAMAT DI JL. BUDI UTOMO.

18	DISTRİK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 33	DPT = 403; 3 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; BERALAMAT DI JL. PATTIMURA.
19	DISTRİK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 34	DPT = 342; 2 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; BERALAMAT DI JL. PATTIMURA.
20	DISTRİK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 35	DPT = 354; 8 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 1 DPT BERALAMAT DI BUDI UTOMO, 3 DPT BERALAMAT DI BUSIRI & 4 DPT BERALAMAT DI JL. PATTIMURA.
21	DISTRİK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 36	DPT = 422; 2 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; BERALAMAT DI BUSIRI.
22	DISTRİK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 37	DPT = 432; 5 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; BERALAMAT DI JL. SAM RATULANGI.
23	DISTRİK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 38	DPT = 383; 3 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; BERALAMAT DI JL. YOS SUDARSO.
24	DISTRİK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 39	DPT = 384; 4 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; BERALAMAT DI JL. BUDI UTOMO.
25	DISTRİK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 40	DPT = 517; 6 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK & TANGGAL LAHIR; BERALAMAT DI JL. YOS SUDARSO.
26	DISTRİK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 41	DPT = 440; 3 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; BERALAMAT DI JL. SAM RATULANGI.
27	DISTRİK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 42	DPT = 304; 4 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; BERALAMAT DI JL. SAM RATULANGI.
28	DISTRİK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 43	DPT = 313; 4 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; BERALAMAT DI JL. SAM RATULANGI.
29	DISTRİK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 44	DPT = 272; 4 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; BERALAMAT DI JL. YOS SUDARSO.
30	DISTRİK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 45	DPT = 287; 3 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; BERALAMAT DI JL. YOS SUDARSO.
31	DISTRİK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 49	DPT = 455; 5 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 3 DPT BERALAMAT DI HASANUDDIN & 2 DPT BERALAMAT DI JL. BUDI UTOMO.
32	DISTRİK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 50	DPT = 350; 2 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. PATTIMURA.
33	DISTRİK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 51	DPT = 454; 4 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI ANGGREK.
34	DISTRİK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 56	DPT = 322; 2 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. HASANUDDIN & JL. HENGGI.
35	DISTRİK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 59	DPT = 392; 5 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 3 DPT BERALAMAT DI JL. PATTIMURA JLR KEDONDONG & 2 DPT BERALAMAT DI JL. KARTINI.
36	DISTRİK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 61	DPT = 491; 6 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI JL. YOS SUDARSO.
37	DISTRİK MIRU, KEL. INAUGA, TPS 64	DPT = 457; 5 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK & TANGGAL LAHIR; 4 DPT BERALAMAT DI BUSIRI & 1 DPT BERALAMAT DI JL. BUDI UTOMO.

KELURAHAN KWAMKI

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRİK	URAIAN
1	DISTRİK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 12, RT 1	DPT = 422; 22 DPT TDK ADA NO. KK & NIK; 4 DPT BERALAMAT DI JL. PIT MAGAL & 18 DPT BERALAMAT DI JL. C. HEATUBUN.

2	DISTRİK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 13, RT 1	DPT = 423; 23 DPT TDK ADA NO. KK & NIK; 1 DPT BERALAMAT DI JL. PIT MAGAL & 22 DPT BERALAMAT DI JL. ELANG.
3	DISTRİK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 15, RT 1	DPT = 407; 7 DPT TDK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. P. MAGAL.
4	DISTRİK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 25, RT 3	DPT = 408; 8 DPT TDK ADA NO. KK & NIK; 6 DPT BERALAMAT DI JL. BARU, 1 DPT BERALAMAT DI JL. CEMARA & 1 DPT BERALAMAT DI JL. C. HEATUBUN.
5	DISTRİK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 27, RT 3	DPT = 418; 18 DPT TDK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. CEMARA.
6	DISTRİK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 29, RT 3	DPT = 405; 5 DPT TDK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. CEMARA.
7	DISTRİK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 34, RT 4	DPT = 423; 23 DPT TDK ADA NO. KK & NIK; 2 DPT BERALAMAT DI JL. MAMBRUK, 2 DPT BERALAMAT DI JL. KAKATUA, 4 DPT BERALAMAT DI JL. C. HEATUBUN, 1 DPT BERALAMAT DI JL. A. YANI, 1 DPT BERALAMAT DI JL. KELAPA 2, 1 DPT BERALAMAT DI JL. KELAPA 8, 1 DPT BERALAMAT DI JL. KASUARI, 1 DPT BERALAMAT DI JL. SOSIAL, 1 DPT BERALAMAT DI JL. YOS SUDARSO, 8 DPT BERALAMAT DI JL. BARU, 1 DPT BERALAMAT DI JL. TRIKORA.
8	DISTRİK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 35, RT 4	DPT = 423; 23 DPT TDK ADA NO. KK & NIK; 9 DPT BERALAMAT JL. BARU, 3 DPT BERALAMAT DI MAKARENA, 4 DPT BERALAMAT DI JL. C. HEATUBUN, 5 DPT BERALAMAT DI JL. A. YANI, 1 DPT BERALAMAT DI AGAPE, 1 DPT BERALAMAT DI JL. CENDERAWASIH.
9	DISTRİK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 39, RT 4	DPT = 423; 23 DPT TDK ADA NO. KK & NIK; 8 DPT BERALAMAT JL. BARU, 2 DPT BERALAMAT DI JL. KELAPA 8, 1 DPT BERALAMAT DI JL. CENDERAWASIH, 6 DPT BERALAMAT DI JL. A. YANI, 4 DPT BERALAMAT DI JL. C. HEATUBUN, 1 DPT BERALAMAT DI JL. TRIKORA, & 1 DPT BERALAMAT DI MAKARENA.
10	DISTRİK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 40, RT 5	DPT = 423; 22 DPT TDK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. NURI
11	DISTRİK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 41, RT 5	DPT = 421; 2 DPT TDK ADA NIK; 21 DPT TIDAK ADA ALAMAT TEMPAT TINGGAL.
12	DISTRİK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 47, RT 7	DPT = 519; 25 DPT TIDAK ADA NO. KK; 16 DPT TIDAK ADA NIK; 4 DPT TIDAK ADA TEMPAT & TANGGAL LAHIR; BERALAMAT DI JL. MAMBRUK & JL. BUDI UTOMO.
13	DISTRİK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 47, RT 8	DPT = 415; 15 DPT TIDAK ADA NO. KK; 12 DPT TIDAK ADA NIK; 12 DPT TIDAK ADA TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI JL. SOSIAL.
14	DISTRİK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 49, RT 8	DPT = 410; 10 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; 5 DPT BERALAMAT DI JL. KEBUN SIRIH & 5 DPT BERALAMAT DI JL. SOSIAL.
15	DISTRİK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 50, RT 8	DPT = 408; 8 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; 4 DPT BERALAMAT DI JL. KEBUN SIRIH & 4 DPT BERALAMAT DI JL. SOSIAL.
16	DISTRİK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 51, RT 8	DPT = 409; 9 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI JL. SOSIAL.
17	DISTRİK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 52, RT 8	DPT = 406; 6 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR, SERTA ALAMAT TEMPAT TINGGAL.
18	DISTRİK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 53, RT 8	DPT = 363; 7 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI JL. KEBUN SIRIH.
19	DISTRİK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 54, RT 9	DPT = 363; 23 DPT TIDAK ADA NO. KK; 1 DPT BERALAMAT DI JL. CENDERAWASIH; 2 DPT BERALAMAT DI JL. KESEHATAN; 1 DPT BERALAMAT DI JL. BELIBIS; 5 DPT

		BERALAMAT DI JL. BUDI UTOMO; 14 DPT BERALAMAT DI JL. MALCON.
20	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 55, RT 9	DPT = 422; 39 DPT TIDAK ADA NO. KK; 11 DPT BERALAMAT DI JL. MALCON; 28 DPT BERALAMAT DI JL. BUDI UTOMO.
21	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 56, RT 10	DPT = 250; 17 DPT TIDAK ADA NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. KESEHATAN.
22	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 57, RT 11	DPT = 418; 13 DPT TIDAK ADA NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. PERJUANGAN.
23	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 58, RT 12	DPT = 363; 13 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI JL. CENDERAWASIH.
24	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 59, RT 12	DPT = 359; 9 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR. 8 DPT BERALAMAT DI JL. CENDERAWASIH & 1 DPT BERALAMAT DI JL. BEDEIDA.
25	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 60, RT 12	DPT = 331; 9 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA DPT BERALAMAT DI JL. CENDERAWASIH.
26	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 63, RT 13	DPT = 418; 3 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 1 DPT BERALAMAT DI JL. DEGAMA & 2 DPT BERALAMAT DI JL. A. YANI.
27	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 64, RT 14	DPT = 415; 3 DPT TIDAK ADA NO. KK; SEMUA BERALAMAT DI JL. MALEO.
28	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 65, RT 14	DPT = 415; 9 DPT TIDAK ADA NO. KK; SEMUA BERALAMAT DI JL. MALEO.
29	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 67, RT 14	DPT = 368; 3 DPT TIDAK ADA NO. KK; SEMUA BERALAMAT DI JL. K. H. DEWANTARA.
30	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 70, RT 16	DPT = 343; 13 DPT TIDAK ADA NO. KK; 11 DPT TIDAK ADA NIK; 8 DPT BERALAMAT DI JL. PERJUANGAN & 5 DPT BERALAMAT DI JL. KESEHATAN.
31	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 71, RT 16	DPT = 337; 7 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA DPT BERALAMAT DI JL. KESEHATAN.
32	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 73, RT 17	DPT = 337; 5 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA DPT BERALAMAT DI JL. WEYAPO.
33	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 74, RT 17	DPT = 337; 4 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 2 DPT BERALAMAT DI JL. MEUWO, 1 DPT BERALAMAT DI JL. WEYAPO & 1 DPT BERALAMAT DI JL. KESEHATAN.
34	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 75, RT 17	DPT = 377; 6 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK & TEMPAT LAHIR; 2 DPT BERALAMAT DI JL. MEUWO & 4 DPT BERALAMAT DI JL. KESEHATAN.
35	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 76, RT 18	DPT = 348; 18 DPT TIDAK ADA NO. KK; SEMUA DPT BERALAMAT DI JL. KELAPA DUA.
36	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 77, RT 18	DPT = 377; 20 DPT TIDAK ADA NO. KK; 1 DPT BERALAMAT DI JL. KELIMUTU, 4 DPT BERALAMAT DI JL. CENDERAWASIH, 3 DPT BERALAMAT DI JL. MALEO NO. 16, 10 DPT BERALAMAT DI JL. KELAPA DUA, 1 DPT BERALAMAT DI JL. MENTE.
37	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 78, RT 18	DPT = 345; 17 DPT TIDAK ADA NO. KK; 2 DPT BERALAMAT DI JL. CENDERAWASIH & 15 DPT BERALAMAT DI JL. KELAPA DUA

38	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 79, RT 19	DPT = 344; 28 DPT TIDAK ADA NO. KK; 9 DPT TIDAK ADA NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. KELAPA DUA.
39	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 81, RT 21	DPT = 323; 23 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA DPT BERALAMAT DI JL. KEBUN SIRIH.
40	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 82, RT 21	DPT = 316; 16 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 6 DPT BERALAMAT DI JL. BALIEM, 5 DPT BERLAMAT DI BELAKANG SARABA, & 5 DPT BERALAMAT DI KEBUN SIRIH.
41	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 83, RT 21	DPT = 316; 21 DPT TIDAK ADA NO. KK; 16 DPT TIDAK ADA NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. KEBUN SIRIH.
42	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 84, RT 22	DPT = 285; 21 DPT TIDAK ADA NO. KK; 16 DPT TIDAK ADA NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. KEBUN SIRIH.
43	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 85, RT 22	DPT = 284; 6 DPT TIDAK ADA NO. KK; 4 DPT TIDAK ADA NIK; 2 DPT BERALAMAT DI JL. SOSIAL & 4 DPT BERALAMAT DI FREEPORT LAMA.
44	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 89, RT 24	DPT = 509; 100 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT LAHIR & TANGGAL LAHIR; 28 DPT BERALAMAT DI JL. BELIBIS & 72 DPT BERALAMAT DI JL. RESTU.
45	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 90, RT 25	DPT = 316; 6 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, & TEMPAT LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI JL. MAMBRUK.
46	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 92, RT 26	DPT = 502; 31 DPT TIDAK ADA NO. KK & 10 DPT TIDAK ADA NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. MEUWO.
47	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 93, RT 27	DPT = 334; 24 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. KEBUN SIRIH.
48	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 94, RT 27	DPT = 320; 7 DPT TIDAK ADA NO. KK; 4 DPT TIDAK ADA NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. FREEPORT LAMA.
49	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 95, RT 27	DPT = 333; 4 DPT TIDAK ADA NO. KK; SEMUA BERALAMAT DI JL. FREEPORT LAMA.
50	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 96, RT 28	DPT = 432; 5 DPT TDK ADA NO. KK & NIK; SEMUA YG TDK MEMILIKI NO. KK & NIK BERALAMAT DI JL. CENDERAWASIH & JL. KOMODO
51	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 98, RT 28	DPT = 430; 4 DPT TDK ADA NO. KK & NIK; SEMUA YG TDK MEMILIKI NO. KK & NIK BERALAMAT DI JL. CENDERAWASIH
52	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 99, RT 28	DPT = 430; 4 DPT TDK ADA NO. KK & NIK; SEMUA YG TDK MEMILIKI NO. KK & NIK BERALAMAT DI JL. CENDERAWASIH
53	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 100, RT 28	DPT = 459; 34 DPT TDK ADA NO. KK & NIK; SEMUA YG TDK MEMILIKI NO. KK & NIK BERALAMAT DI JL. KELIMUTU
54	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 101, RT 29 & RT 30	DPT = 343; 17 DPT TDK ADA NO. KK & NIK; SEMUA YG TDK MEMILIKI NO. KK & NIK BERALAMAT DI JL. CENDERAWASIH
55	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 102, RT 29 & RT 30	DPT = 387; 7 DPT TDK ADA NO. KK & NIK; SEMUA YG TDK MEMILIKI NO. KK & NIK BERALAMAT DI JL. AHMAD YANI
56	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 103, RT 31	DPT = 384; 7 DPT TDK ADA NO. KK & NIK; SEMUA YG TDK MEMILIKI NO. KK & NIK BERALAMAT DI JL. KEBUN SIRI

57	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 104, RT 32	DPT = 347; 7 DPT TDK ADA NO. KK & NIK; SEMUA YG TDK MEMILIKI NO. KK & NIK BERALAMAT DI JL. KEBUN SIRIH
58	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 105, RT 32	DPT = 338; 7 DPT TDK ADA NO. KK & NIK; SEMUA YG TDK MEMILIKI NO. KK & NIK BERALAMAT DI JL. P. WETI & JL. KEBUN SIRIH
59	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 106, RT 33	DPT = 276; 6 DPT TDK ADA NO. KK & NIK; SEMUA YG TDK MEMILIKI NO. KK & NIK BERALAMAT DI DEGAMA JL. MATOA
60	DISTRIK MIRU, KEL. KWAMKI, TPS 107, RT 33	DPT = 282; 6 DPT TDK ADA NO. KK & 3 DPT TDK ADA NIK; SEMUA YG TDK MEMILIKI NO. KK & NIK BERALAMAT DI JL. PADAT KARYA & JL. KANGURU

KELURAHAN KOPERAPOKA

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 01	DPT = 445; 41 DPT TDK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI KOPERAPOKA.
2	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 02	DPT = 466; 40 DPT TIDAK ADA DATA SAMA SEKALI SELAIN NAMA.
3	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 03	DPT = 419; 21 DPT TIDAK ADA DATA SAMA SEKALI SELAIN NAMA; SEMUA BERALAMAT DI KOPERAPOKA.
4	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 06	DPT = 419; 21 DPT TIDAK ADA NO. KK & 3 DPT TIDAK ADA NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. FREEPORT.
5	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 07	DPT = 421; 23 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 21 DPT BERALAMAT DI JL. BAMBU KUNING & 2 DPT BERALAMAT DI JL. TIMIKA SHOP.
6	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 09	DPT = 422; 23 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 21 DPT BERALAMAT DI JL. BAMBU KUNING & 2 DPT BERALAMAT DI JL. TIMIKA SHOP.
7	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 22	DPT = 356; 23 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 4 DPT BERALAMAT DI JL. BAMBU KUNING, 4 DPT BERALAMAT DI JL. A. YANI, 3 DPT BERALAMAT DI JL. FREEPORT LAMA & 12 DPT BERALAMAT DI JL. SINGA RAJA.
8	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 26	DPT = 387; 11 DPT TIDAK ADA NO. KK; SEMUA BERALAMAT DI JL. GORONG-GORONG.
9	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 27	DPT = 355; 27 DPT TIDAK ADA NO. KK & 1 DPT TIDAK ADA NIK; 10 DPT BERALAMAT DI JL. GORONG-GORONG, 4 DPT BERALAMAT DI JL. KETAPANG, 3 DPT BERALAMAT DI JL. TIMIKA SHOP, 1 DPT BERALAMAT DI JL. PENDIDIKAN, 1 DPT BERALAMAT DI JL. KARTINI, 1 DPT BERALAMAT DI JL. FREEPORT LAMA, 1 DPT BERALAMAT DI JL. LEO MAMIRI, 2 DPT BERALAMAT DI JL. NANGKA, 1 DPT BERALAMAT DI JL. A. YANI, 1 DPT BERALAMAT DI JL. PEJUANG, 1 DPT BERALAMAT DI JL. NURI, 1 DPT BERALAMAT DI JL. SEROJA.
10	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 28	DPT = 355; 46 DPT TIDAK ADA NO. KK; 9 DPT BERALAMAT DI JL. GORONG-GORONG, 1 DPT BERALAMAT DI JL. LEO MAMIRI, 1 DPT BERALAMAT DI JL. PENDIDIKAN, 1 DPT BERALAMAT DI JL. FLAMBOYAN, 3 DPT BERALAMAT DI JL. KARTINI, 2 DPT BERALAMAT DI JL. FREEPORT, 2 DPT BERALAMAT DI JL. A. YANI, 4 DPT BERALAMAT DI JL. TIMIKA SHOP, 8 DPT BERALAMAT DI JL. KETAPANG, 7 DPT BERALAMAT DI JL. NANGKA, 2 DPT BERALAMAT DI JL. MATOA, 1 DPT BERALAMAT DI JL. PERINTIS, 1 DPT BERALAMAT DI JL. BOGENVILLE, 1 DPT BERALAMAT DI JL. NURI, 1 DPT BERALAMAT DI JL. KAMP. IWAKA, 1 DPT BERALAMAT DI JL. KOPERAPOKA.

11	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 35	DPT = 399; 30 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI JL. OMayARO.
12	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 40	DPT = 406; 3 DPT TIDAK ADA NO. KK; SEMUA BERALAMAT DI JL. CEMPAKA.
13	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 60	DPT = 411; 20 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. KAIMANA.
14	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 65	DPT = 474; 447 DPT TIDAK ADA NO. KK, 430 DPT TIDAK ADA NIK; 346 DPT TIDAK ADA TANGGAL LAHIR.
15	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 66	DPT = 412; 92 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 43 DPT BERALAMAT DI JL. SERUI MEKAR, 30 DPT BERALAMAT DI GG. MARKISA, 11 DPT BERALAMAT DI JL. KAIMANA, 7 DPT BERALAMAT DI BELAKANG SERUI MEKAR; 1 DPT BERALAMAT DI JL. MAIKARA.
16	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 69	DPT = 318; 4 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. SERUI MEKAR.
17	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 73	DPT = 420; 20 DPT TIDAK ADA NO. KK; 15 DPT BERALAMAT DI JL. A. YANI; 2 DPT BERALAMAT DI JL. MAGAL, 3 DPT BERALAMAT DI JL. YOS SUDARSO.
18	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 74	DPT = 387; 46 DPT TIDAK ADA NIK; 7 DPT TIDAK ADA TEMPAT LAHIR; 9 DPT BERALAMAT DI JALUR 4, 8 DPT BERALAMAT DI JALUR 3, 24 DPT BERALAMAT DI JALUR 7, 4 DPT BERALAMAT DI JL. PENDIDIKAN.
19	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 76	DPT = 499; 2 DPT TIDAK ADA NO. KK; SEMUA BERALAMAT DI JL. YOS SUDARSO.
20	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 81	DPT = 495; 45 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 38 DPT BERALAMAT DI JL. KARTINI, 7 DPT BERALAMAT DI JL. PENDIDIKAN.
21	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 83	DPT = 457; 7 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA DPT BERALAMAT DI JL. PENDIDIKAN.
22	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 84	DPT = 500; 67 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA DPT BERALAMAT DI JL. PENDIDIKAN.
23	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 89	DPT = 500; 30 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 25 DPT BERALAMAT DI JL. PEJUANG & 5 DPT BERALAMAT DI JL. KARTINI UJUNG.
24	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 90	DPT = 500; 32 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA DPT BERALAMAT DI JL. PEJUANG.
25	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 91	DPT = 398; 173 DPT TIDAK ADA NO. KK; 158 DPT TIDAK ADA NIK; 17 DPT BERALAMAT DI JL. KARTINI, 12 DPT BERALAMAT DI JL. PENDIDIKAN, 13 DPT BERALAMAT DI JL. KARTINI UJUNG, 81 DPT BERALAMAT DI JL. PERINTIS, 3 DPT BERALAMAT DI KALI JATI, 46 DPT BERALAMAT DI JL. PEJUANG.
26	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 93	DPT = 382; 92 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK & TANGGAL LAHIR; 46 DPT TIDAK ADA TEMPAT LAHIR; 23 DPT BERALAMAT DI JL. PERINTIS & 69 DPT BERALAMAT DI MABESAK.
27	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 94	DPT = 500; 47 TIDAK ADA NO. KK, NIK & TANGGAL LAHIR; SEMUA DPT BERALAMAT DI JL. PANIBAR.
28	DISTRIK MIRU, KEL. KOPERAPOKA, TPS 95	DPT = 495; 68 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK & TANGGAL LAHIR; 30 DPT TIDAK ADA TEMPAT LAHIR; SEMUA DPT BERALAMAT DI JL. PANIBAR.

KAMPUNG KAMORO JAYA

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK MIRU, KAMP.KAMORO JAYA, TPS 05	DPT = 512; 12 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK & ALAMAT; 9 DPT TIDAK ADA TANGGAL LAHIR; 6 DPT TIDAK ADA TEMPAT LAHIR.

2	DISTRIK MIRU, KAMP.KAMORO JAYA, TPS 06	DPT = 373; 17 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK & ALAMAT; 7 DPT TIDAK ADA TEMPAT LAHIR;
3	DISTRIK MIRU, KAMP.KAMORO JAYA, TPS 07	DPT = 508; 66 DPT TIDAK ADA DATA SAMA SEKALI SELAIN NAMA SAJA.
4	DISTRIK MIRU, KAMP.KAMORO JAYA, TPS 08	DPT = 500; 25 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK & ALAMAT.
5	DISTRIK MIRU, KAMP.KAMORO JAYA, TPS 09	DPT = 427; 9 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK & ALAMAT.
6	DISTRIK MIRU, KAMP.KAMORO JAYA, TPS 10	DPT = 549; 25 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK & ALAMAT.
7	DISTRIK MIRU, KAMP.KAMORO JAYA, TPS 12	DPT = 506; 14 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK & ALAMAT; 6 DPT TIDAK ADA TANGGAL LAHIR.
8	DISTRIK MIRU, KAMP.KAMORO JAYA, TPS 13	DPT = 553; 69 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK & ALAMAT; 12 DPT TIDAK ADA TANGGAL LAHIR.
9	DISTRIK MIRU, KAMP.KAMORO JAYA, TPS 14	DPT = 573; 67 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK & ALAMAT.
10	DISTRIK MIRU, KAMP.KAMORO JAYA, TPS 15	DPT = 510; 155 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK & ALAMAT; 297 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK, BERALAMAT DI SOTER ELMAS.
11	DISTRIK MIRU, KAMP.KAMORO JAYA, TPS 17	DPT = 466; 120 DPT TIDAK ADA NIK & ALAMAT; 80 DPT TIDAK ADA NO. KK.
12	DISTRIK MIRU, KAMP.KAMORO JAYA, TPS 18	DPT = 523; 253 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK & ALAMAT; 32 DPT TIDAK ADA TEMPAT LAHIR; 34 TIDAK ADA TANGGAL LAHIR.
13	DISTRIK MIRU, KAMP.KAMORO JAYA, TPS 19	DPT = 523; 523 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 443 TIDAK ADA ALAMAT; 89 DPT TIDAK ADA DATA SAMA SEKALI SELAIN NAMA.

KELURAHAN HARAPAN

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK MIRU, KEL. HARAPAN, TPS 02	DPT = 472; 22 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; 13 DPT BERALAMAT DI KANGURU & 9 DPT BERALAMAT DI MAMBRUK.
2	DISTRIK MIRU, KEL. HARAPAN, TPS 03	DPT = 479; 29 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI HARAPAN.
3	DISTRIK MIRU, KEL. HARAPAN, TPS 04	DPT = 469; 16 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI JL. KANGURU.
4	DISTRIK MIRU, KEL. HARAPAN, TPS 06	DPT = 441; 46 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA BERALAMAT DI MAMBRUK JALUR II.
5	DISTRIK MIRU, KEL. HARAPAN, TPS 07	DPT = 461; 23 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA DPT BERALAMAT DI KANGURU.
6	DISTRIK MIRU, KEL. HARAPAN, TPS 10	DPT = 483; 18 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA DPT BERALAMAT DI JL. KANGURU.
7	DISTRIK MIRU, KEL. HARAPAN, TPS 11	DPT = 321; 16 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA DPT BERALAMAT DI JL. MAMBRUK II.
8	DISTRIK MIRU, KEL. HARAPAN, TPS 12	DPT = 348; 15 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK & ALAMAT TEMPAT TINGGAL.
9	DISTRIK MIRU, KEL. HARAPAN, TPS 13	DPT = 478; 7 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR; SEMUA DPT BERALAMAT DI JL. BARU.
10	DISTRIK MIRU, KEL. HARAPAN, TPS 14	DPT = 467; 21 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA DPT BERALAMAT DI JL.

		CENDERAWASIH.
11	DISTRİK MIRU, KEL. HARAPAN, TPS 15	DPT = 500; 83 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 43 DPT TIDAK ADA TEMPAT & TANGGAL LAHIR; 37 DPT TIDAK ADA ALAMAT TEMPAT TINGGAL.
12	DISTRİK MIRU, KEL. HARAPAN, TPS 16	DPT = 458; 11 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 5 DPT TIDAK ADA ALAMAT TEMPAT TINGGAL.
13	DISTRİK MIRU, KEL. HARAPAN, TPS 17	DPT = 356; 6 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, & ALAMAT TEMPAT TINGGAL.
14	DISTRİK MIRU, KEL. HARAPAN, TPS 18	DPT = 355; 30 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. KANGURU.
15	DISTRİK MIRU, KEL. HARAPAN, TPS 19	DPT = 463; 6 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, & ALAMAT TEMPAT TINGGAL.
16	DISTRİK MIRU, KEL. HARAPAN, TPS 20	DPT = 435; 17 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. KANGURU.
17	DISTRİK MIRU, KEL. HARAPAN, TPS 21	DPT = 297; 20 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. KANGURU.
18	DISTRİK MIRU, KEL. HARAPAN, TPS 22	DPT = 312; 20 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JALUR V.
19	DISTRİK MIRU, KEL. HARAPAN, TPS 24	DPT = 500; 67 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JALUR V JILA-JALE.
20	DISTRİK MIRU, KEL. HARAPAN, TPS 25	DPT = 492; 2 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JALUR V JILA-JALE.
21	DISTRİK MIRU, KEL. HARAPAN, TPS 26	DPT = 500; 12 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; SEMUA BERALAMAT DI JL. JILA-JALE.
22	DISTRİK MIRU, KEL. HARAPAN, TPS 27	DPT = 321; 45 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, & ALAMAT TEMPAT TINGGAL.

2. DISTRİK MIMIKA TENGAH KAMPUNG ATUKA

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRİK	URAIAN
1	DISTRİK MITENG, KAMP. ATUKA, TPS 01	DPT = 540; 20 DPT TDK ADA NO. KK, NIK & ALAMAT.

KAMPUNG KAMORA

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRİK	URAIAN
1	DISTRİK MITENG, KAMP. KAMORA, TPS 02	DPT = 239; 25 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK, 12 DPT TIDAK ADA TANGGAL LAHIR

KAMPUNG KEAKWA

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRİK	URAIAN
1	DISTRİK MITENG, KAMP. KEAKWA, TPS 01	DPT = 344; 10 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK, 8 DPT TIDAK ADA TANGGAL LAHIR

KAMPUNG TIWAKA

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRİK	URAIAN
1	DISTRİK MITENG, KAMP. TIWAKA, TPS 01	DPT = 335; 40 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK, 17 DPT TIDAK ADA TANGGAL LAHIR

3. DISTRIK MIMIKA BARAT JAUH KAMPUNG POTOWAYBURU

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK MIBAR JAUH, KAMP. POTOWAYBURU, TPS 01	DPT = 295; 54 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR.

4. DISTRIK MIMIKA BARAT TENGAH KAMPUNG WUMUKA

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK MIBAR TENGAH, KAMP. WUMUKA, TPS 01	DPT = 78; 13 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 2 DPT TIDAK ADA TANGGAL LAHIR.

KAMPUNG WAKIA

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK MIBAR TENGAH, KAMP. WAKIA, TPS 01	DPT = 82; 80 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK.

KAMPUNG UTA

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK MIBAR TENGAH, KAMP. UTA, TPS 01	DPT = 187; 92 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK.

KAMPUNG PRONGGO

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK MIBAR TENGAH, KAMP. PRONGGO, TPS 01	DPT = 220; 14 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK & ALAMAT TEMPAT TINGGAL.

KAMPUNG MUPURUKA

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK MIBAR TENGAH, KAMP. MUPURUKA, TPS 01	DPT = 284; 19 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 10 DPT TIDAK ADA TANGGAL LAHIR.

KAMPUNG MAPAR

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK MIBAR TENGAH, KAMP. MAPAR, TPS 01	DPT = 123; 17 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK.

KAMPUNG AKAR

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK MIBAR TENGAH, KAMP. AKAR, TPS 01	DPT = 279; 13 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK & ALAMAT TEMPAT TINGGAL.

KAMPUNG KIPIA

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK MIBAR TENGAH, KAMP. KIPIA, TPS 01	DPT = 212; 8 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK.

KAMPUNG KAPIRAYA

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK MIBAR TENGAH, KAMP. KAPIRAYA, TPS 01	DPT = 163; 18 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 13 DPT TIDAK ADA TEMPAT & TANGGAL LAHIR.

**5. DISTRIK MIMIKA TIMUR
KAMPUNG KADUN JAYA**

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK MITIM, KAMP. KADUN JAYA, TPS 01	DPT = 409; 29 DPT TIDAK ADA NO. KK; 16 DPT TIDAK ADA NIK; 1 DPT TIDAK ADA TEMPAT & TANGGAL LAHIR.
2	DISTRIK MITIM, KAMP. KADUN JAYA, TPS 02	DPT = 409; 28 DPT TIDAK ADA NO. KK; 20 DPT TIDAK ADA NIK.
3	DISTRIK MITIM, KAMP. KADUN JAYA, TPS 03	DPT = 409; 22 DPT TIDAK ADA NO. KK; 21 DPT TIDAK ADA NIK.

KAMPUNG KAUGAPU

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK MITIM, KAMP. KAUGAPU, TPS 01	DPT = 477; 56 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK & ALAMAT TEMPAT TINGGAL.
2	DISTRIK MITIM, KAMP. KAUGAPU, TPS 02	DPT = ; 45 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 17 DPT TIDAK ADA ALAMAT TEMPAT TINGGAL

KAMPUNG MWARE

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK MITIM, KAMP. MWARE, TPS 01	DPT = 496; 10 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 8 DPT TIDAK ADA TEMPAT & TANGGAL LAHIR; 38 DPT TIDAK ADA LAMAT TEMPAT TINGGAL.

KAMPUNG PIGAPU

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK MITIM, KAMP. PIGAPU, TPS 01	DPT = 185; 8 DPT TIDAK ADA NO. KK; 3 DPT TIDAK ADA NIK.

KAMPUNG WANIA

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK MITIM, KAMP. WANIA, TPS 01	DPT = 326; 10 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK; 1 DPT TIDAK ADA TEMPAT & TANGGAL LAHIR.
2	DISTRIK MITIM, KAMP. WANIA, TPS 02	DPT = 455; 47 DPT TIDAK ADA NO. KK; 24 DPT TIDAK ADA NIK; 53 DPT TIDAK ADA ALAMAT TEMPAT TINGGAL.

**6. DISTRIK KUALA KENCANA
KAMPUNG UTIKINI BARU**

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK KUALA KENCANA, KAMP. UTIKINI BARU, TPS 03	DPT = 423; 23 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR SERTA ALAMAT TEMPAT TINGGAL.
2	DISTRIK KUALA KENCANA, KAMP. UTIKINI BARU, TPS 05	DPT = 423; 23 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR SERTA ALAMAT TEMPAT TINGGAL.
3	DISTRIK KUALA KENCANA, KAMP. UTIKINI BARU, TPS 06	DPT = 423; 23 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT & TANGGAL LAHIR SERTA ALAMAT TEMPAT TINGGAL.

KAMPUNG NAENA MUKTIPURA

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK KUALA KENCANA, KAMP. NAENA MUKTIPURA, TPS 02	DPT = 350; 17 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, & TANGGAL LAHIR.
2	DISTRIK KUALA KENCANA, KAMP.	DPT = 404; 21 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK &

	NAENA MUKTIPURA, TPS 03	TANGGAL LAHIR.
--	-------------------------	----------------

KAMPUNG MULIA KENCANA

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK KUALA KENCANA, KAMP. MULIA KENCANA, TPS 01	DPT = 406; 8 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK.
2	DISTRIK KUALA KENCANA, KAMP. MULIA KENCANA, TPS 03	DPT = 450; 6 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK.

KAMPUNG KARANG SENANG

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK KUALA KENCANA, KAMP. KARANG SENANG, TPS 05	DPT = 219; 4 DPT TIDAK ADA NO. KK & ALAMAT TEMPAT TINGGAL.
2	DISTRIK KUALA KENCANA, KAMP. KARANG SENANG, TPS 08	DPT = 470; 11 DPT TIDAK ADA NO. KK & ALAMAT TEMPAT TINGGAL.

KAMPUNG IWAKA

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK KUALA KENCANA, KAMP. IWAKA, TPS 02	DPT = 231; 231 DPT TIDAK ADA NO. KK, NIK, TEMPAT LAHIR & STATUS PERKAWINAN.

KAMPUNG BHINTUKA

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK KUALA KENCANA, KAMP. BHINTUKA, TPS 01	DPT = 396; 4 DPT TIDAK ADA NO. KK & SEMUA BERALAMAT DI DIASPORA.
2	DISTRIK KUALA KENCANA, KAMP. BHINTUKA, TPS 02	DPT = 412; 12 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK. SEMUA BERALAMAT DI JL. RUMAH BARU.
3	DISTRIK KUALA KENCANA, KAMP. BHINTUKA, TPS 03	DPT = 425; 8 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK. SEMUA BERALAMAT DI DIASPORA, JALUR NTT & JALUR LOMBOK.

KELURAHAN KUALA KENCANA

NO	NAMA TPS / KELURAHAN/DISTRIK	URAIAN
1	DISTRIK KUALA KENCANA, KAMP. MULIA KENCANA, TPS 03	DPT = 406; 8 DPT TIDAK ADA NO. KK & NIK.

7. DISTRIK TEMBAGAPURA

KELURAHAN TEMBAGAPURA

1. Ada nama di DPT pada Kelurahan Tembagapura pada TPS 01 – TPS 37 berjumlah sama, yaitu masing-masing 500 orang --- (apa mungkin pada TPS yang berurutan, DPT bisa sama persis jumlahnya?)
2. Semua DPT di Kelurahan Tembagapura tidak memiliki no KK DAN NIK yang ada juga tidak seperti NIK pada KTP nasional.
3. Semua DPT pada Kelurahan Tembagapura tidak tercantum tempat lahir.
4. Ada sejumlah nama yang disinyalir merupakan nama dari warga negara asing (ex: pada TPS 07 Kelurahan Tembagapura, ± 70 orang).

KAMPUNG WAA

Ada nama di DPT pada Kampung Waa pada TPS 01 – TPS 10 berjumlah sama, yaitu masing-masing 400 orang --- (apa mungkin pada TPS yang berurutan, DPT bisa sama persis jumlahnya?)

8. DISTRIK MIMIKA BARAT**KAMPUNG AMAR**

1. TPS 01 : DPT = 184; 23 DPT tidak tercantum No KK, NIK, tempat DAN tanggal lahir serta alamat rumah.

KAMPUNG KAWAR

1. TPS 01 : DPT = 202; 34 DPT tidak tercantum No KK dan NIK.

KAMPUNG MIMIKA

1. TPS 01 : DPT = 221; 14 DPT tidak tercantum No KK dan NIK.

KAMPUNG PARIPI

1. TPS 01 : DPT = 216; 20 DPT tidak tercantum No KK, NIK, tanggal lahir, umur, dan alamat rumah.

9. DISTRIK AGIMUGA**KAMPUNG KILIARMA**

1. TPS 01 : DPT = 149; 25 DPT tidak tercantum No KK dan 20 DPT tidak tercantum NIK.

KAMPUNG ARAMSOLKI

1. TPS 01 : DPT = 281; 24 DPT tidak tercantum No KK dan NIK.

KAMPUNG AMUNGUN

1. TPS 01 : DPT = 138; 12 DPT tidak tercantum No KK dan NIK.

10. DISTRIK JITA (BUKTI P-11.10)**KAMPUNG WENIN**

1. TPS 01 : DPT = 66; 18 DPT tidak tercantum No KK dan NIK.

KAMPUNG WAPU

1. TPS 01 : DPT = 194; 14 DPT tidak tercantum No KK dan NIK.

KAMPUNG SUMAPRO

1. TPS 01 : DPT = 317; 92 DPT tidak tercantum No KK dan NIK.

KAMPUNG SEMPAN TIMUR

1. TPS 01 : DPT = 278; 6 DPT tidak tercantum No KK dan NIK.

11. DISTRIK MIMIKA TIMUR JAUH (BUKTI P-11.11)

KAMPUNG FANAMO

1. TPS 01 : DPT = 500; 7 DPT tidak tercantum No KK dan NIK.

KAMPUNG OHOTYA

1. TPS 01 : DPT = 236; 17 DPT tidak tercantum No KK, NIK, tanggal lahir, umur dan status perkawinan.

KAMPUNG OMAWITA

1. TPS 01 : DPT = 281; 17 DPT tidak tercantum No KK, NIK, tanggal lahir, umur dan status perkawinan.

3. Perpindahan TPS Dengan Cara Acak Dan Pendistribusian Logistik (Kotak Suara Dan Isinya) Yang Dilakukan Termohon Pada Hari Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara

- 3.1. Bahwa lokasi TPS yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Termohon dan disepakati oleh 11 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, bersama dengan tim koalisi dan tim pemenangan yang disaksikan oleh Muspida, Muspida Plus pada tanggal 07 Oktober 2013 secara mendadak dirubah oleh Termohon **(Khususnya TPS-TPS yang berada di Distrik Mimika Baru)** tepatnya pada 1 jam sebelum pencoblosan yaitu tanggal 10 Oktober 2013, sehingga saksi-saksi Pemohon kesulitan mencari TPS-TPS yang sebelumnya sudah di tetapkan pada hari pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013; **(Bukti P-12)**
- 3.2. Bahwa pendistribusian logistik kelengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 dilaksanakan oleh Termohon melalui jasa kontraktor PT. Trans Mimika pada tanggal 10 Oktober 2013 atau pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan, bahkan ada salah satu TPS yaitu TPS 11 Kelurahan Kwamki Baru mendapat kelengkapan distribusi logistik jam 11 siang. Yang lebih mengherankan lagi TPS 11 tersebut dibuat didalam rumah.

hal demikian bukan saja terjadi di TPS 11 Kelurahan Kwamki akan tetapi terjadi di TPS-TPS lainnya;

- 3.3. Bahwa dengan dilakukannya pendistribusian logistik pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara (keterlambatan logistik), Termohon telah melanggar peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi patokan dan dijalankan oleh Termohon, karena banyak mengakibatkan pemilih yang tidak dapat memilih dan mengindikasikan kecurangan pasangan calon tertentu dengan Termohon guna menggelembungkan perolehan suara, dan hal tersebut disinyalir dilakukan Termohon dan Terkait 1;
- 3.4. Bahwa perpindahan TPS secara acak yang dilakukan oleh Termohon pada 1 jam sebelum pencoblosan, diikuti juga dengan kelengkapan logistik untuk Pemungutan suara dan Penghitungan yang tidak sesuai sehingga mengakibatkan banyak Pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena jarak yang sangat berjauhan, pemilih tidak mengetahui lokasi TPS, DPT berubah, suara suara berkurang/bertambah;
- 3.5. Bahwa Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bab III Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan berbunyi :

Pasal 12

(1) PPS setelah menerima data/daftar Pemilih dari KPU

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melakukan pemutakhiran daftar pemilih, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. menyusun daftar pemilih sementara dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling tinggi 600 orang, dengan memperhatikan, antara lain :
 - 1) tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - 2) memudahkan pemilih;
 - 3) hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;

- 4) tenggat waktu pemungutan suara di TPS; dan
5) jarak dan waktu tempuh menuju TPS.

- 3.6. Bahwa melihat Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 diatas Termohon telah jelas melanggar apa yang diamanatkan oleh peraturan dimaksud.
- 3.7. Bahwa selain itu banyaknya pemilih yang memilih dengan menggunakan undangan atas nama orang lain dan tidak sesuai DPT, mengakibatkan banyak sekali mobilisasi massa khususnya yang dilakukan Terkait 2 untuk mengambil keuntungan guna melakukan kecurangan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
- 3.8. Bahwa akibat perpindahan TPS pada Hari H 1 jam sebelum pencoblosan berimplikasi kepada DPT (Jumlah Pemilih), Surat Suara, dan kelengkapan logistik lainnya terhadap pencoblosan.

Contoh 1 :

JL. FREEPORT LAMA DEKAT GEREJA, HALAMAN RT 22 (DEKAT BENDUNGAN) harusnya digunakan untuk TPS 1 akan tetapi karena pada hari H 1 jam sebelum Pencoblosan dilaksanakan, dirubah menjadi TPS 84, sehingga mengakibatkan nama-nama Pemilih dalam DPT berubah, surat suara berkurang, DPT yang dipakai seharusnya 400 menjadi 285 DPT (ada Pengurangan Jumlah DPT Sebesar 115). Hal tersebut mengakibatkan banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya, dan pemilih hanya menggunakan KTP atau identitas lain untuk bisa memilih atau menggunakan undangan atas nama orang lain;

Contoh 2 :

JL. SOSIAL HALAMAN KANTOR DINAS PETERNAKAN seharusnya TPS 2 akan tetapi karena hari H 1 jam sebelum pencoblosan dilaksanakan dirubah menjadi TPS TPS 85 oleh Termohon, mengakibatkan nama-nama Pemilih dalam DPT berubah, surat suara Bertambah, DPT yang dipakai seharusnya 400 menjadi 284 DPT (ada penambahan jumlah DPT sebesar 116), hal tersebut mengakibatkan banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya, dan pemilih hanya menggunakan KTP atau identitas lain untuk bisa mencoblos atau

menggunakan undangan atas nama orang lain;

3.9. Bahwa akibat dipindahkannya TPS-TPS oleh Termohon pada hari H 1 jam sebelum pencoblosan, para pemilih yang ingin menggunakan hak pilih sesuai daftar pemilih, harus berjalan sangat jauh ke tempat TPS yang sesuai tersebut, artinya Termohon dalam memindahkan TPS-TPS telah tidak memperhatikan jarak yang ditempuh oleh pemilih, Termohon dengan sengaja menjauhkan para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, selain itu Termohon juga secara langsung ataupun tidak langsung sudah menyesatkan para pemilih dan untuk menghilangkan hak konstitusional, hal mana sangat bertentangan dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945, karena apapun maksud dan tujuan Termohon, faktanya berapa banyak masyarakat Kabupaten Mimika yang kehilangan hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang berhak memilih khususnya Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru. Hal tersebut dilakukan oleh Termohon secara bersama-sama Terkait 1 untuk mensiasati penggelembungan perolehan suara, selain itu Terkait 2 ikut andil bekerjasama dan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan cara memobilisasi massa untuk mencoblos lebih dari satu kali, dan berpindah-pindah TPS;

3.10. Bahwa Perubahan secara acak TPS-TPS tersebut berimplikasi kepada penambahan DPT dan pengurangan DPT untuk tiap-tiap TPS, seperti DPT di Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru jika dijumlahkan adalah :

Penambahan DPT : 2.568 pemilih

Pengurangan DPT : 2.712 pemilih

Jumlah : 5.280 pemilih

3.11. Melihat jumlah penambahan dan pengurangan tersebut, sangatlah jelas permainan perubahan TPS yang dilakukan Termohon sengaja untuk mensiasati DPT dikaitkan dengan surat suara dan memobilisasi massa untuk melakukan kecurangan guna menggelembungkan pasangan calon, khususnya Terkait 1 dan Terkait 2;

3.12. Bahwa berikut ini adalah tabel perpindahan/pergeseran TPS-TPS di Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru yang dilakukan secara acak oleh Termohon dan mengakibatkan DPT Kelurahan Kwamki Distrik

Mimika Baru berubah; (Bukti P-13)

TABEL PERUBAHAN LOKASI TPS YANG TIDAK SESUAI DENGAN DENAH YANG SUDAH DIBAGIKAN KEPADA 11 KANDIDAT DI KELURAHAN KWAMKI – DISTRIK MIMIKA BARU

NO	ALAMAT	SEHARUSNYA SESUAI PETA YG DIBAGIKAN PADA KANDIDAT		PERUBAHAN TANPA SEPENGETAHUAN KANDIDAT		KETERANGAN
		NAMA TPS	JUMLAH DPT	NAMA TPS	JUMLAH DPT	
1	JL. FREEPORT LAMA DEKAT GEREJA, HALAMAN RT 22 (DEKAT BENDUNGAN)	1	400	84	285	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 115
2	JL. SOSIAL HALAMAN KANTOR DINAS PETERNAKAN	2	400	85	284	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 116
3	JL. KEBUN SIRIH HALAMAN RUMAH KETUA RT 08, BAPAK APOLIKE SIEB	3	400	53	363	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 37
4	JL. KEBUN SIRIH DEPAN PASAR SORE KEBUN SIRIH	4	400	52	406	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 6
5	JL. BAMBU KUNING DALAM	5	400	3	400	JUMLAH DPT TETAP
6	BELAKANG DEGAMA DEKAT GEREJA ADVENT	6	400	102	387	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 13
7	JL. SOSIAL BELAKANG BENGKEL MITRO	7	400	103	384	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 16
8	JL. PADAT KARYA, DEPAN RUMAH BAPAK DEWAN KAREL GWIJANGGE	8	348	104	347	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 1
9	JL. SWADAYA/SOSIAL DEKAT JL. PADAT KARYA BELAKANG DEGAMA	9	400	107	282	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 118
10	JL. SWADAYA/SOSIAL BELAKANG DEGAMA	10	404	105	338	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 66
11	JL. DEGAMA SAMPING KANTOR LURAH KEBUN SIRIH	11	282	2	400	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 118
12	JL. BELAKANG DEGAMA HALAMAN RUMAH BAPAK MILLER KOGOYA	12	422	106	276	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 146
13	JL. BELAKANG BENGKEL SURABAYA	13	423	81	323	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 100
14	JL. KEBUN SIRIH BELAKANG BAR VISTA, HALAMAN RUMAH RT 21, HANS MOLAMA	14	400	82	316	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 84
15	BELAKANG DEGAMA, DEKAT RUMAH BAPAK TASLIM TUHUTERU	15	407	50	408	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 1
16	BELAKANG BENGKEL SURABAYA, PERTIGAAN BELAKANG BENGKEL SURABAYA	16	320	4	400	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 80
17	BELAKANG VITAS	17	423	49	410	PENGURANGAN

						JUMLAH DPT SEBESAR 13
18	JL. FREEPORT LAMA, DEPAN GARDU INDUK PLN	18	400	94	320	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 80
19	JL. FREEPORT LAMA, DEPAN GARDU INDUK PLN	19	402	95	333	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 69
20	JL. FREEPORT LAMA, DEPAN GARDU INDUK PLN	20	400	93	334	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 66
21	JL. SOSIAL, DEPAN VITAS	21	400	51	409	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 9
22	JL. SOSIAL DEKAT DINAS PETERNAKAN	22	400	48	415	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 15
23	JL. MATOA, DEPAN RUMAH BAPAK YAN YOTENI	23	400	5	400	JUMLAH DPT TETAP
24	JL. MATOA, HALAMAN RUMAH BAPAK RT SYAMSUDDIN	24	322	61	450	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 128
25	JL. MATOA, JALAN MASUK JL. MATOA	25	408	62	450	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 42
26	JL. AHMAD YANI, TIMUNG RIZKY	26	400	63	418	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 18
27	JL. MAATOA, DEKAT GEREJA DI JL. MATOA	27	418	11	282	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 136
28	JL. AIRPORT, JALAN MASUK SAMPING DEGAMA	28	400	6	400	JUMLAH DPT TETAP
29	JL. CEMARA, HALAMAN KETUA RT 03, BAPAK EDDY TIMANG	29	405	29	405	TIDAK ADA PERUBAHAN TPS
30	JL. C. HEATUBUN, HALAMAN SD ADVENT	30	450	27	418	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 32
31	JL. C. HEATUBUN, BELAKANG GEREJA ADVENT	31	450	26	400	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 50
32	JL. C. HEATUBUN, DISAMPING SEKOLAH ADVENT	32	457	30	450	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 7
33	JL. C. HEATUBUN, JALAN MASUK KANTOR LURAH KWAMKI	33	400	31	450	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 50
34	JL. C. HEATUBUN, GANG KAMPUS UTI	34	423	32	457	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 34
35	JL. C. HEATUBUN, SAMPING KANTOR DINAS PERHUBUNGAN	35	423	25	408	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 15
36	JL. C. HEATUBUN, DEPAN GEREJA SANTO PETRUS	36	400	28	400	JUMLAH DPT TETAP
37	JL. C. HEATUBUN, SAMPING JL.AGAPE	37	400	8	348	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 52
38	JL. C. HEATUBUN, KOMPLEKS YAHAMAK	38	380	38	380	TIDAK ADA PERUBAHAN TPS
39	JALAN MASUK YAHAMAK BELAKANG SMP BERNADUS	39	407	10	404	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 3

40	JL. C. HEATUBUN, KOMPLEKS GEREJA KIBAIT	40	422	37	400	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 22
41	JL. C. HEATUBUN, DEPAN TOKO SAFIRA ATAU DEPAN GEREJA TIBERIAS	41	421	35	423	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 2
42	JL. PIET MAGAL, RUMAH RT 04, BAPAK MATIAS RUMI	42	400	33	400	JUMLAH DPT TETAP
43	JL. C. HEATUBUN, JALAN MASUK DEPAN GRAHA EFATA KOMPLEKS TORAJA	43	360	36	400	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 40
44	KOMPLEKS MAKARENA DEPAN GEREJA YHOVA	44	420	39	407	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 13
45	JL. C. HEATUBUN, KOMPLEKS GEREJA KINGMI DEPAN POLSEK MIRU	45	466	34	423	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 43
46	JL. SEKTORAL, HALAMAN RUMAH BAPAK RT 05, JOSUA YOKU	46	484	40	422	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 62
47	JL. TRIKORA, KOMPLEKS SD KWAMKI BARU	47	519	41	421	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 98
48	JL. YOS SUDARSO KOMPLEKS SD TIGA RAJA	48	415	43	360	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 55
49	JL. SEKTORAL KOMPLEKS PANIAI	49	410	42	400	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 10
50	JL. MALEO, SAMPING RUMAH PAK RT 14, BAPAK YOHANIS RAHAYAAN	50	408	64	415	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 7
51	JL. MALEO GANG DAMAI	51	409	65	415	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 6
52	JL. MALEO, KOMPLEKS KLINIK KELVIN NEMANGKAWI	52	406	66	406	JUMLAH DPT TETAP
53	JL. MEGANTARA, KOMPLEKS SD YAPIS	53	363	67	368	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 2
54	JL. ELANG, HALAMAN RUMAH PAK RT 02, BAPAK YAKOBUS RAHAYAAN	54	411	23	400	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 11
55	JL. ELANG, HALAMAN RUMAH HUTUBESI	55	422	24	322	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 100
56	JL. AHMAD YANI DEPAN SINAR INTAN	56	250	22	400	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 150
57	JL. AHMAD YANI SAMPING TOKO ANEKA MOTOR	57	418	21	400	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 18
58	JL. KH. DEWANTARA SAMPING BEKAS KANTOR KONI	58	363	17	423	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 60
59	JL. KH. DEWANTARA JALAN MASUK KAMPONG TIMUR	59	359	18	400	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 41
60	JL. AHMAD YANI JALAN MASUK DEPAN ANEKA MOTOR	60	331	19	402	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 71

61	JL. ELANG HALAMAN RUMAH PAK RT 23 BAPAK YOS RAHAMETAN	61	450	86	322	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 128
62	JL. MEGANTARA DEPAN RUMAH BAPAK LUKAS BERKAT	62	450	87	323	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 129
63	JL. ELANG DEPAN KANTOR SALAM PAPUA	63	418	88	344	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 74
64	JL. YOS SUDARSO HALAMAN BANK BRI	64	415	44	420	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 5
65	JL. YOS SUDARSO SAMPING BANK PAPUA	65	415	45	466	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 51
66	JL. YOS SUDARSO HALAMAN BEKAS KANTOR DISPENCAPIL	66	406	46	484	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 78
67	JL. AHMAD YANI BELAKANG BENGKEL SURABAYA MOTOR	67	368	83	424	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 56
68	JL. RESTU SAMPING AIR MINUM ZAM-ZAM	68	380	91	312	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 68
69	JL. RESTU HALAMAN RUMAH KETUA RT 25 DEKAT JEMBATAN	69	386	90	316	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 70
70	JL. RESTU TEMPAT PENCUCIAN MOBIL	70	343	43	360	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 17
71	JL. CENDERAWASIH HALAMAN KANTOR DPR	71	337	80	270	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 67
72	JL. KELAPA 2 DEPAN HOTEL GOLDEN	72	339	79	344	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 5
73	JL. KELAPA 2 BELAKANG GELAE	73	375	76	348	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 27
74	JL. KELAPA 2 BELAKANG GELAE	74	374	77	350	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 24
75	JL. KELAPA 2 BELAKANG GELAE	75	377	78	345	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 32
76	JL. MALKON SAMPING SAMPING GEREJA AMUNGSA	76	348	54	411	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 63
77	JL. BUDI UTOMO DEPAN DIANA SUPERMARKET	77	350	55	422	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 72
78	JL. KESEHATAN SAMPING GEREJA SION	78	345	57	418	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 73
79	JL. KESEHATAN SAMPING GEREJA SION	79	344	56	250	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 94
80	JL. KESEHATAN DALAM HALAMAN RUMAH PAK RT 15	80	270	68	380	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 110
81	JL. KESEHATAN DLM JL MASUK DEPAN RESTO 66 SAMPING GEREJA	81	323	69	386	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 63

82	JL. PERJUANGAN DLM HAL. RMH PAK RT 16 BPK. YULIANUS AGAPA	82	316	72	339	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 23
83	JL. PERJUANGAN DEKAT JEMBATAN TEMPAT BKIA	83	424	70	343	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 81
84	JL. PERJUANGAN DEKAT DINAS TENAGA KERJA	84	285	71	337	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 52
85	JL. CENDERAWASIH LAPANGAN TIMIKA INDAH	85	284	89	509	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 225
86	JL. CENDERAWASIH JALAN MASUK SMA YPPGI	86	322	73	375	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 53
87	JL. CENDERAWASIH HALAMAN SEKOLAH SMA YPPGI	87	323	74	374	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 51
88	JL. CENDERAWASIH DEPAN KANTOR PAJAK PENJUAL PETI JENASAH	88	344	7	400	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 56
89	JL. CENDERAWASIH KOMPLEKS BENGKEL JUSTICE	89	509	1	400	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 109
90	JL. CENDERAWASIH BENGKEL LAS DEPAN DEPAN PETROSEA	90	316	58	363	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 47
91	JL. CENDERAWASIH DEKAT BAR LUMBA-LUMBA	91	312	59	359	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 47
92	JL. CENDERAWASIH SAMPING PETROSEA	92	502	60	331	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 171
93	JL. CENDERAWASIH MEBEL JALAN MASUK YPPGI	93	334	75	377	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 43
94	JL. CENDERAWASIH HAL. JAMSOSTEK JEMBATAN SELAMAT DATANG	94	320	101	343	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 23
95	JL. PERJUANGAN DALAM HAL. RUMAH PAK RT 26 BPK. ANTON GOBAI	95	333	92	502	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 169
96	JL. CENDERAWASIH SAMPING LAGUNA	96	432	96	432	TIDAK ADA PERUBAHAN TPS
97	JL. CENDERAWASIH PENCUCIAN MOBIL SAMPING KENCANA MARKET	97	425	97	425	TIDAK ADA PERUBAHAN TPS
98	JL. CENDERAWASIH KOMPLEKS HAL. THOMAS MAKMUR	98	430	98	430	TIDAK ADA PERUBAHAN TPS
99	JL. C. HAETUBUN KOMPLEKS MONI	99	404	99	404	TIDAK ADA PERUBAHAN TPS
100	JL. KALIMUTU SAMPING BAR BOULEVARD	100	459	100	459	TIDAK ADA PERUBAHAN TPS
101	JL. C. HAETUBUN SAMPING GEREJA PNIEL	101	343	16	320	PENGURANGAN JUMLAH DPT SEBESAR 23
102	JL. C. HAETUBUN PERTIGAAN YAHAMAK TEMPAT PENCUCIAN MOBIL	102	387	9	400	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 13
103	JL. AHMAD YANI TK. SAMPING AURI LANUD	103	384	13	423	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 39

104	JL. C. HAETUBUN KOMPLEKS WOWOR	104	347	14	400	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 53
105	JL. C. HAETUBUN HAL. RMH PAK RT 04 BPK. EMILIUS PANGEMANAN	105	338	12	422	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 84
106	JL. TRIKORA HAL. PUSKESMAS KWAMKI BARU	106	276	15	407	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 131
107	JL. CENDERAWASIH RENTAL TAXI BEKAS PENCUCIAN MOBIL	107	282	20	400	PENAMBAHAN JUMLAH DPT SEBESAR 118

4. Tentang Penempatan Petugas KPPS Yang Tidak Sesuai Dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS)

- 4.1. Berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 24 September 2013** tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 telah diangkat anggota Panitia Pemungutan Suara (KPPS) se-Kabupaten Mlmika pada Pemliu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 yang nama dan jabatan seperti tersebut pada lajur 2 (dua) dan lajur 3 (tiga) lampiran surat keputusan ini (**Bukti P-14**)
- 4.2. Bahwa dengan berubahnya Tempat Pemungutan Suara pada 1 Jam sebelum Hari H pencoblosan mengakibatkan Petugas yang telah ditetapkan dalam Lampiran Komisi Pemilihan Umum Nomor 24/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 24 September 2013 sudah tidak melaksanakan tugasnya di TPS yang telah ditetapkan (karena jaraknya yang jauh, Nomor Urut TPS yang berubah lokasi dll) yang secara langsung telah mengakibatkan kekacauan dalam pelaksanaan Pemilukada khususnya di Kelurahan Kwamki Baru
- 4.3. Komisi Pemilihan Umum telah lalai untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang baru yang menyatakan tentang Penetapan Petugas KPPS sesuai perubahan TPS yang terjadi dan hal ini menurut Pemohon adalah sengaja dilakukan oleh Termohon sebagai bagian dari rencana kecurangan yang telah diniatkan dengan Terkait 1
- 4.4. Bahwa segala kekacauan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan

oleh Termohon tidak sesuai/berjalan seimbang dengan besarnya dana yang sudah dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dan hal ini menimbulkan dugaan dana tersebut dipergunakan tidak sesuai peruntukannya;

5. Tentang Model C 2-KWK.KPU Plano (Ukuran Besar) Yang Tidak Dipampang Pada Saat Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tingkat TPS, Serta Adanya Model C 2-KWK.KPU Plano Berukuran Kecil (Folio) Yang Disatukan Dengan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013

- 5.1. Bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak pernah menghadirkan MODEL C.2–KWK.KPU PLANO (UKURAN BESAR) pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 hampir di seluruh TPS, se-Kabupaten Mimika untuk di pampang di papan *board* atau sebutan lain, agar dilaksanakan penghitungan secara benar ketika selesai pencoblosan pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
- 5.2. Bahwa perlu kami tegaskan, Model C.2-KWK.KPU PLANO yang seharusnya berukuran besar, berukuran kecil, (format ukuran kertas Folio) dan dilampirkan oleh Termohon menyatu dengan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 ditempat pemungutan suara (Model C-KWK-KPU);
- 5.3. Bahwa dalam format termohon ukuran folio tersebut, tertulis di ujung kanan atas Model C 2-KWK.KPU Ukuran Besar, dengan judul HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK TIAP PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA;
- 5.4. Bahwa format yang di buat berukuran folio tersebut, di bagian akhir terdapat catatan :
 1. Pada kolom 3 di tulis tally (III) tiap kolom
 2. Pada Kolom 4 ditulis angka

3. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, coret angka yang salah, kemudian angka yang benar di perbaiki dan **di paraf oleh ketua KPPS**
4. Apabila pasangan calon lebih dari 5 pasang, kolom agar di sesuaikan;
- 5.5. Bahwa melihat format folio yang dibuat Termohon, tidak ada tandatangan Ketua dan anggota KPPS dan/atau saksi-saksi pasangan calon, padahal kalau melihat catatan tersebut, disinggung di bagian angka 3 “Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, coret angka yang salah, kemudian angka yang benar di perbaiki dan di paraf oleh Ketua KPPS”; (Bukti P-15), (Vide Bukti P-18)
- 5.6. Bahwa Pasal 35a dan Pasal 39 ayat (1) huruf a sampai g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara berbunyi :

Pasal 35

- a. ***Mengatur tempat penghitungan pemungutan suara termasuk memasang formulir model C 2 KWK-KPU ukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat di ikuti oleh semua yang hadir dengan jelas***

Pasal 39

- (1) *Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS ketua KKPS di bantu oleh anggota KKPS , melakukan :*
 - a. *Menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup dan pelaksanaan penghitungan di TPS dibuka;*
 - b. *Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;*
 - c. *Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;*
 - d. *Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;*
 - e. *Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang di coblos;*

- f. Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara untuk pasangan calon (Model C 2-KWK.KPU) dan;*
 - g. Memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon.*
- 5.7. Bahwa fakta yang terjadi dilapangan saat pemungutan dan penghitungan suara tertanggal 10 Oktober 2013 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, termohon telah tidak melaksanakan apa yang di atur Pasal 35 huruf a dan Pasal 39 angka (1) huruf a sampai g yang seharusnya dilaksanakan oleh Termohon tanpa terkecuali;
- 5.8. Bahwa apa yang dilakukan Termohon telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, khususnya Pasal 35 a dan Pasal 39 ayat (1) huruf a sampai g, karena bagaimanapun alasan Termohon C 2-KWK.KPU Plano (Ukuran besar) tersebut, merupakan DASAR terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon dan hal tersebut tidak hanya dilakukan di tingkat TPS akan tetapi ditingkat PPD seperti di Distrik Mimika Baru;
- 6. Tentang Terjadinya Penggelembungan Suara Yang Di Lakukan Termohon Dan Menguntungkan Terkait 1 dan Terkait 2**
- 6.1. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya tata cara rekapitulasi perolehan suara secara benar sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hampir di Semua TPS, PPS, PPD, se-kabupaten Mimika, mengakibatkan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang saksi dapatkan di tingkat TPS berdasarkan model C-KWK.KPU beserta lampirannya berbeda jauh perolehan suaranya dengan berita acara rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan di

tingkat PPS (Model D-KWK.KPU) tingkat desa/kelurahan, dan Model DA.KWK-KPU tingkat Distrik serta Model DB.KWK-KPU tingkat KPUD Mimika;

- 6.2. Bahwa selain itu, saksi Pemohon di banyak TPS, di beberapa distrik di halang-halangi oleh Termohon (penyelenggara pemilu) untuk mendapatkan Berita Acara Model C-KWK-KPU beserta lampirannya, dan saksi Pemohon tidak diperbolehkan protes atau keberatan, sehingga saksi-saksi Pemohon banyak yang tidak mendapatkan haknya sebagai saksi;
- 6.3. Bahwa ketidakbenaran rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, baik di tingkat TPS, PPS, maupun PPD seperti menambahkan jumlah perolehan suara pasangan calon tertentu dan mengurangi pasangan calon yang lain baik langsung ataupun tidak langsung, menyebabkan kerancuan yang nyata dalam perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
- 6.4. Bahwa cara Termohon menambahkan dan/atau menggelembungkan perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya Terkait 1 dan Terkait 2 **yaitu dengan cara surat suara yang tidak terpakai (*surat suara tidak sah, surat suara rusak, sisa surat suara*) di tambahkan oleh termohon secara acak ke masing-masing pasangan calon dan atau dengan sengaja menambahkan perolehan suara**, hal tersebut bisa kita lihat dari pergeseran penggelembungan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada model C tingkat TPS ke PPS dan Ke PPD seperti di Distrik Mimika Baru;
- 6.5. Bahwa pola Termohon menggelembungkan perolehan suara di bagi menjadi 2 tahap yaitu :
 - Tahap pertama pada tingkat PPS termohon sengaja menambahkan perolehan suara 8 pasangan calon dan mengurangi perolehan suara 3 pasangan calon;
 - Tahap kedua di lakukan pada tingkat PPD pemohon menambahkan perolehan suara 11 pasangan calon;
- 6.6. Bahwa perlu Pemohon tegaskan, penambahan secara acak oleh

termohon dilakukan untuk mengacaukan dan/atau mensiasati penggelembungan suara seolah-olah semua pasangan calon mendapatkan penambahan (***tidak terlihat***). Padahal jikalau di teliti lebih dalam, Termohon memfokuskan penggelembungan suara tersebut khusus kepada Terkait, karena pasangan tersebut mendapatkan penggelembungan suara sangat tinggi pada rekapitulasi peroleh suara tingkat PPS dan PPD yaitu sebesar **17800 suara**;

- 6.7. Bahwa cara acak penambahan perolehan suara ke semua pasangan calon dan atau pengurangan yang dilakukan Termohon, tentunya jauh-jauh hari dipersiapkan oleh Termohon dan Terkait 1, untuk mendukung/memuluskan niatnya, seperti (*C2 plano tidak dipampang pada saat Pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat TPS, TPS di acak pada hari H 1 jam sebelum pencoblosan, DPT digelembungkan atau ditambahkan secara tidak wajar, dan lain-lain*). Hal tersebut dimanfaatkan juga oleh Terkait 2, dengan ikut melakukan kerjasama dengan Termohon yang akhirnya Terkait 2 pun mendapatkan keuntungan dari penggelembungan suara tersebut yaitu sebesar **11.790 suara**;
- 6.8. Bahwa terhadap pasangan calon lain, sekalipun di tambahkan perolehan suaranya oleh Termohon jumlahnya tidak terlalu besar, hal tersebut dilakukan agar Termohon mempunyai **ALIBI** ketika ada pasangan calon yang mempermasalahkan peroleh suara tersebut, dan agar tidak terlalu terlihat bahwa Termohon sudah melakukan kerjasama dengan Terkait 1 dari mulai awal tahapan sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara untuk mengkondisikan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2013;
- 6.9. Bahwa jumlah secara keseluruhan pergeseran dan penggelembungan perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 khususnya di Distrik Mimika Baru adalah sebesar **45.974 SUARA**;
- 6.10. Bahwa jumlah pergeseran dan penggelembungan perolehan suara yang dilakukan termohon sebesar **45.974 SUARA**. Mempunyai

korelasi yang cukup kuat bila kita kaitkan dengan penambahan DPT yang berjumlah **47.422 Pemilih**, yaitu DPT Pilgub **175.987 pemilih**, (januari 2013) ke Pilbup Kabupaten Mimika **223.409 (Oktober 2013)** yang hanya berjarak sekitar 7 bulan, (*sebagai perbandingan, pergeseran DPT Pemilihan Legislatif 2009 ke Pemilihan Gubernur Papua 2013 yang berjarak 3 tahun hanya naik sekira 3.200 pemilih*);

6.11. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara yang sengaja di gelembungkan oleh Termohon seperti di Tingkat Distrik Mimika Baru dapat Pemohon uraikan pada Tabel dibawah sebagai berikut : **(Bukti P-16)**,

TABEL PERGESERAN/PENGGELEMBUNGAN JUMLAH AKHIR REKAPITULASI PEROLEH SUARA PASANGAN CALON DI TINGKAT TPS (VERSI PEMOHON) - PPS (VERSI TERMOHON) - PPD (VERSI TERMOHON) DISTRIK MIMIKA BARU BERDASARKAN MODEL-C KWK.KPU (TPS) - MODEL D-KWK.KPU (PPS) - MODEL DA-KWK.KPU (PPD)

NOMOR NAMA PASANGAN CALON BUPATI DN WAKIL BUPATI		JUMLAH				Penambahan/ Jumlah Akhir
		TPS Jumlah	PPS Jumlah	Penambahan/ Pengurangan	PPD Jumlah	
1.	Pdt. YEMENAL PAUL MANIAGASI, M.Th Dan PARJONO	3779	3733	-46	5066	1227
2.	ABDUL MUIS, ST. MM Dan HANS MAGAL, SP	18813	28689	9876	36613	17800
3.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN Dan H. ANDI TAJERIMIN, SE	9540	9619	79	12567	3027
4.	AGUSTINUS ANGGAIBAK Dan LA SARUDI, S.Pd	2724	3425	700	3973	1249
5.	AGAPITUS MAIRIMAU, S.Sos Dan Ust. SETIYONO, S.Pd	2798	3414	616	4235	1437
6.	A. ALLO RAFRA , SH, M.Si Dan TITUS NATKIME, SH, MH	11.663	12879	1214	14574	2911
7.	PIETER YAN MAGAL Dan PHILIPUS B. WAKERKWA	2220	2186	-34	3813	1593

8.	SEMUEL FARWAS, S.Sos, M.Pd Dan VIRGO HENRY SOLOSSA	2586	2764	175	3367	781
	ELTINUS OMALENG, SE					
9.	Dan YOHANIS BASSANG, SE, M.Si	15587	21123	5536	27377	11790
10.	TRIFENA M. TINAL, B.Sc Dan ANASTASIA TEKAGE, S.Ag	10385	10539	150	13379	2994
11.	ALFRED DOUW, S.Pd Dan LALU SURYADARMA	6179	5415	-764	7284	1105
	JUMLAH	86274	103786	+ 17512	132248	45974
				- 844		

Keterangan :

1. Bahwa Terjadi penambahan/pergeseran/penggelembungan perolehan suara masing-masing pasangan sebanyak 2 kali, pertama Tingkat PPS dan kedua tingkat PPD;
2. Bahwa pada pergeseran perolehan suara tingkat pertama (PPS), terdapat pasangan calon yang bertambah maupun yang berkurang perolehan suaranya, pasangan yang berkurang perolehan suaranya yaitu nomor urut 1, nomor urut 7 dan nomor urut 11, sedangkan untuk pasangan lain bertambah;
3. Bahwa pada pergeseran kedua yaitu tingkat PPD semua pasangan calon bertambah hanya saja ada yang sangat signifikan penambahannya (tinggi) ada yang biasa saja;
4. Bahwa Pergeseran dan atau penambahan perolehan suara masing-masing pasangan calon mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah sebagai berikut :
 1. Pasangan calon nomor urut 2 Bertambah 17.800 suara
 2. Pasangan calon nomor urut 9 Bertambah 11.790 suara
 3. Pasangan calon nomor urut 3 Bertambah 3.027 suara
 4. Pasangan calon nomor urut 10 Bertambah 2.994 suara
 5. Pasangan calon nomor urut 6 Bertambah 2.911 suara
 6. Pasangan calon nomor urut 7 Bertambah 1.593 suara
 7. Pasangan calon nomor urut 5 Bertambah 1.437 suara
 8. Pasangan calon nomor urut 4 Bertambah 1.249 suara
 9. Pasangan calon nomor urut 1 Bertambah 1.227 suara
 10. Pasangan calon nomor urut 11 Bertambah 1.105 suara
 11. Pasangan calon nomor urut 8 Bertambah 781 suara

**TABEL PERGESERAN JUMLAH REKAPITULASI DAN PERUBAHAN PEROLEH SUARA PASANGAN CALON
DI TINGKAT TPS (VERSI PEMOHON) - PPS (VERSI TERMOHON) - PPD (VERSI TERMHON) DISTRIK MIMIKA BARU
BERDASARAKAN MODEL-C KWK.KPU (TPS) - MODEL D-KWK.KPU (PPS) - MODEL DA-KWK.KPU (PPD)**

NOMOR NAMA PASANGAN		TPS	PPS	TPS	PPS	TPS	PPS	TPS	PPS	TPS	PPS	TPS	PPS	TPS	PPS	TPS	PPS	TPS	PPS	TPS	PPS	JUMLAH AKHIR						
		Koperapoka		Kamoro Jaya		Inauga		Kwamki		Timika Jaya		Wonosari Jaya		Nawaripi		Harapan		Nayaro		Limau Asri		Wangirja		TPS		PPS		PPD
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI																								Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Pdt. YEMENAL PAUL MANIAGASI, M.Th dan PARJONO	1302	1401	367	331	645	646	770	773	292	285	223	195	25	25	118	40	0	0	26	26	11	11	3779	4.38	3733	3.60	5066
2.	ABDUL MUIS, ST. MM dan HANS MAGAL, SP Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN	4877	10004	1805	1747	4004	3999	3829	7649	2697	3604	689	627	205	205	491	638	0	0	149	149	67	67	18813	21.81	28689	27.64	36613
3.	H. ANDI TAJERIMIN, SE	1652	1627	1198	1165	1723	1721	2266	2372	810	810	656	634	201	201	775	830	0	0	222	222	37	37	9540	11.06	9619	9.27	12567
4.	AGUSTINUS ANGGAIBAK dan LA SARUDI, S.Pd	1067	1480	169	168	277	277	521	813	533	522	34	34	32	32	74	82	0	0	13	13	4	4	2724	3.16	3425	3.30	3973
5.	AGAPITUS MAIRIMAU, S.Sos dan Ust. SETIYONO, S.Pd	559	691	317	262	311	311	329	718	262	308	137	120	598	598	58	179	200	200	22	22	5	5	2798	3.24	3414	3.29	4235
6.	A. ALLO RAFRA, SH, M.Si dan TITUS NATKIME, SH, MH	2016	3273	761	723	2636	2679	3715	3735	1144	1091	396	382	603	603	291	292	0	0	73	73	28	28	11663	13.52	12879	12.41	14574
7.	PIETER YAN MAGAL Dan	520	588	173	162	286	286	813	722	169	166	20	17	41	41	186	192	0	0	11	11	1	1	2220	2.57	2186	2.11	3813

**TABEL REKAPITULASI DAN PERUBAHAN SUARA PASANGAN CALON
PERBEDAAN JUMLAH AKHIR DI TINGKAT TPS (VERSI PEMOHON) - PPS (VERSI TERMOHON)
DISTRIK MIMIKA BARU
BERDASARAKAN MODEL-C KWK.KPU (TPS) - MODEL D-KWK.KPU (PPS)**

NOMOR NAMA PASANGAN		TPS	PPS	Jumlah (+) / (-)	%	TPS	PPS	Jumlah (+) / (-)	%	TPS	PPS	Jumlah (+) / (-)	%	TPS	PPS	Jumlah (+) / (-)	%	TPS	PPS	Jumlah (+) / (-)	%	TPS	PPS	Jumlah (+) / (-)	%
CALON BUPATI DN WAKIL BUPATI		Desa/Kel. Koperapoka				Desa/Kel Kamoro Jaya				Desa/Kel Inauga				Desa/Kel Kwamki				Desa/Kel Timika Jaya				Desa/Kel Wonosari Jaya			
1.	Pdt. YEMENAL PAUL MANIAGASI, M.Th dan PARJONO	1302	1401	99	7.07	367	331	-36	-10.88	645	646	1	0.15	770	773	3	0.39	292	285	-7	-2.46	223	195	-28	-14.36
2.	ABDUL MUIS, ST. MM dan HANS MAGAL, SP	4877	10004	5127	51.25	1805	1747	-58	-3.32	4004	3999	-5	-0.13	3829	7649	3820	49.94	2697	3604	907	25.17	689	627	-62	-9.89
3.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan H. ANDI TAJERIMIN, SE	1652	1627	-25	-1.54	1198	1165	-33	-2.83	1723	1721	-2	-0.12	2266	2372	106	4.47	810	810	0	0.00	656	634	-22	-3.47
4.	AGUSTINUS ANGGAIK dan LA SARUDI, S.Pd	1067	1480	413	27.91	169	168	-1	-0.60	277	277	0	0.00	521	813	292	35.92	533	522	-11	-2.11	34	34	0	0.00
5.	AGAPITUS MAIRIMAU, S.Sos dan Ust. SETIYONO, S.Pd	559	691	132	19.10	317	262	-55	-20.99	311	311	0	0.00	329	718	389	54.18	262	308	46	14.94	137	120	-17	-14.17
6.	A. ALLO RAFRA, SH, M.Si dan	2016	3273	1257	38.41	761	723	-38	-5.26	2636	2679	43	1.61	3715	3735	20	0.54	1144	1091	-53	-4.86	396	382	-14	-3.66

	TITUS NATKIME, SH, MH																								
7.	PIETER YAN MAGAL dan PHILIPUS B. WAKERKWA	520	588	68	11.56	173	162	-11	-6.79	286	286	0	0.00	813	722	-91	-12,60	169	166	-3	-1.81	20	17	-3	-17.65
8.	SEMUEL FARWAS, S.Sos, M.Pd dan VIRGO HENRY SOLOSSA	676	712	36	5.06	254	268	14	5.22	431	431	0	0.00	717	718	1	0.14	166	312	146	46.79	119	108	-11	-10.19
9.	ELTINUS OMALENG, SE dan YOHANIS BASSANG, SE, M.Si	2833	6441	3608	56.02	1340	1318	-22	-1.67	4309	4309	0	0.00	3594	4225	631	14.93	2111	3314	1203	36.30	407	386	-21	-5.44
10.	TRIFENA M. TINAL, B.Sc dan ANASTASIA TEKAGE, S.Ag	2891	3077	186	6.04	534	484	-50	-10.33	1933	1934	1	0.05	2950	2990	40	1.34	1043	1003	-40	-3.99	401	353	-48	-13.60
11.	ALFRED DOUW, S.Pd dan LALU SURYADARMA	1818	1620	-198	-12.22	134	131	-3	-2.29	809	809	0	0.00	2499	1934	-565	-29,21	692	691	-1	-0.14	17	17	0	0.00
	JUMLAH	20211	30914			7052	6759			17364	17402			22003	26649			9919	12106			3099	2873		

Lanjutan

NOMOR NAMA PASANGAN	TPS	PPS	Jumlah (+) / (-)	%	TPS	PPS	Jumlah (+) / (-)	%	TPS	PPS	Jumlah (+) / (-)	%	TPS	PPS	Jumlah (+) / (-)	%	TPS	PPS	Jumlah (+) / (-)	%	Jumlah Akhir		Jumlah (+) / (-)	%
																					TPS	PPS		
CALON BUPATI DN WAKIL BUPATI	Desa/Kel Nawaripi				Desa/Kel Harapan				Desa/Kel Nayaro				Desa/Kel Limau Asri				Desa/Kel Wangirja				TPS	PPS	Tingkat PPS	
1. Pdt. YEMENAL PAUL MANIAGASI, M.Th Dan	25	25	0	0	118	40	-78	-195.00	0	0	0	0.00	26	26	0	0.00	11	11	0	0.00	3779	3733	-46	-1.23

	PARJONO																								
2.	ABDUL MUIS, ST. MM dan HANS MAGAL, SP	205	205	0	0	491	638	147	23.04	0	0	0	0.00	149	149	0	0.00	67	67	0	0.00	18813	28689	9876	34.42
3.	Drs. YOSEPH YOPI KILANGIN dan H. ANDI TAJERIMIN, SE	201	201	0	0	775	830	55	6.63	0	0	0	0.00	222	222	0	0.00	37	37	0	0.00	9540	9619	79	0.82
4.	AGUSTINUS ANGGAIBAK dan LA SARUDI, S.Pd	32	32	0	0	74	82	8	9.76	1	0	-1	0.00	13	13	0	0.00	4	4	0	0.00	2725	3425	700	20.44
5.	AGAPITUS MAIRIMAU, S.Sos dan Ust. SETIYONO, S.Pd	598	598	0	0	58	179	121	67.60	200	200	0	0.00	22	22	0	0.00	5	5	0	0.00	2798	3414	616	18.04
6.	A. ALLO RAFRA, SH, M.Si dan TITUS NATKIME, SH, MH	603	603	0	0	291	292	1	0.34	2	0	-2	0.00	73	73	0	0.00	28	28	0	0.00	11665	12879	1214	9.43
7.	PIETER YAN MAGAL dan PHILIPUS B. WAKERKWA	41	41	0	0	186	192	6	3.13	0	0	0	0.00	11	11	0	0.00	1	1	0	0.00	2220	2186	-34	-1.56
8.	SEMUEL FARWAS, S.Sos, M.Pd dan VIRGO HENRY SOLOSSA	52	54	2	0.037	136	126	-10	-7.94	3	0	-3	0.00	30	30	0	0.00	5	5	0	0.00	2589	2764	175	6.33
9.	ELTINUS OMALENG, SE dan YOHANIS BASSANG, SE, M.Si	204	204	0	0	444	581	137	23.58	0	0	0	0.00	249	249	0	0.00	96	96	0	0.00	15587	21123	5536	26.21

10.	TRIFENA M. TINAL, B.Sc dan ANASTASIA TEKAGE, S.Ag	167	167	0	0	357	422	65	15.40	4	0	-4	0.00	67	67	0	0.00	42	42	0	0.00	10389	10539	150	1.42
11.	ALFRED DOUW, S.Pd dan LALU SURYADARMA	49	49	0	0	128	131	3	2.29	0	0	0	0.00	26	26	0	0.00	7	7	0	0.00	6179	5415	-764	-14.11
JUMLAH		2177	2179			3058	3513			210	200			888	888			303	303			86274	17512	-844	

- 6.12. Bahwa melihat tabel perolehan suara di atas, Mulai dari tingkat TPS, Tingkat PPS sampai tingkat PPD di Distrik Mimika Baru sangatlah jelas Termohon dengan sengaja menggelembungkan perolehan suara Terkait 1 dan Terkait 2 secara signifikan, sehingga apa yang dilakukan Termohon merupakan pelanggaran yang sangat serius karena dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif;
- 6.13. Bahwa penggelembungan perolehan suara pasangan calon khususnya Terkait 1 dan Terkait 2 yang dilakukan Termohon yang diuraikan pemohon diatas baru satu distrik saja berdasarkan Form yang pemohon miliki, artinya tidak menutup kemungkinan terjadi di distrik-distrik lain;

Bahwa proses rekapitulasi yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang dilakukan Termohon, sungguh-sungguh mencerminkan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak baik dan tidak patut di contoh generasi mendatang, khususnya di kabupaten mimika, untuk itu patutlah kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konsttisi menyatakan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2013 tertanggal 30 Oktober 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 Tertanggal 30 Oktober 2013 **Batal Demi Hukum;**

Bahwa jikapun dihitung jumlah keseluruhan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2013 Tertanggal 30 Oktober 2013 yaitu sebesar **45.287 (25.10%)** suara **dikurangi 17.800** suara yang di gelembungkan pada Model D tingkat PPS dan Model DA tingkat

Distrik Mimika Baru, **dikurangi 5.280** pemilih/suara akibat Pengacakan TPS-TPS seperti di kelurahan Kwamki, dan **dikurangi 20.673 Pemilih/suara** karena tidak di mutakhirkannya daftar pemilih seperti tidak adanya Tempat Tanggal Lahir Dan Tidak Ada Alamat untuk mensiasati penggelembungan suara, maka **Hasil Perolehan Suara Terkait 1 (Pasangan Calon Nomor Urut 2) Seharusnya Sebesar 1.534 Suara**, artinya Perolehan suara Pemohon Jauh Lebih Besar yaitu **20.802 suara (11.53 %)**. oleh karenanya beralasan kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi **Menyatakan dan Menetapkan Pemohon adalah pasangan calon yang Berhak Mengikuti Putaran Kedua** Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;

7. Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 Yang Dilanggar Oleh Termohon

- 7.1. Bahwa Termohon telah dengan sengaja melanggar tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 berkaitan dengan batas waktu pendaftaran bagi bakal pasangan calon perseorangan yang mendaftar dari jalur Perseorangan, dimana pendaftaran atas nama Eltinus Omaleng, SE., dan Yohanis Bassang, SE.,M.Si. (Terkait 2/Pasangan Calon Nomor Urut 9), telah melewati batas waktu pendaftaran/memasukan berkas dukungan untuk di verifikasi yang di tetapkan oleh Termohon; **(Bukti P-19)**
- 7.2. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, jadwal penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 rangkap kepada KPU Kabupaten dalam masa pendaftaran dan atau Penyerahan dukungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, PPD/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan dilaksanakan oleh pasangan calon perseorangan

mulai tanggal 24 sampai 29 Juni 2013. Sedangkan Terkait 2 menyerahkan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 rangkap kepada KPU Kabupaten dalam masa pendaftaran dan/atau Penyerahan dukungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, PPD/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan **tanggal 23 Juli 2013**, yaitu digabungkan pada jawab tahapan pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan yang dimulai **tanggal 17 sampai 23 Juli 2013;**(Bukti P-20)

- 7.3. Bahwa keterlambatan menyerahkan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan yang dilakukan oleh Terkait 2 dari jalur perseorangan seharusnya mengakibatkan dengan sendirinya **GUGUR** karena telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan Termohon berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, akan tetapi Termohon tetap meloloskan pasangan calon tersebut tanpa mengindahkan keterlambatan jadwal yang sudah Termohon tetapkan sendiri, artinya termohon telah dengan sengaja melanggar tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika tahun 2013;
- 7.4. Bahwa selanjutnya Termohon diduga tidak melakukan verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon perseorangan atas nama Eltinus Omaleng, SE., dan Yohanis Bassang, SE.,M.Si. (Terkait 2/Pasangan Calon Nomor Urut 9), berkaitan batas waktu dan/atau jadwal yang sudah habis/terlewati;
- 7.5. Bahwa Termohon telah melanggar tahapan program dan jadwal Pemilukada Kabupaten Mimika tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan dimana pelaksanaan Tes Kesehatan untuk semua pasangan calon dilaksanakan tanggal 2 September 2013 (*pasangan calon nomor 1 sampai 5*) tanggal 3 september 2013 (*Pasangan calon nomor 6 smapai 11*), artinya Tes kesehatan yang dilaksanakan termohon terhadap pasangan calon dilakukan setelah

pengambilan nomor urut pasangan calon yang mengikuti Pemilukada di Kabupaten Mimika tahun 2013; (*penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan SK tahapan dilaksanakan tanggal 24 Agustus 2013*);

- 7.6. Bahwa Termohon tidak melaksanakan debat kandidat pasangan calon yang mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Mimika tahun 2013, padahal debat kandidat tersebut sudah dijadwalkan dan seharusnya dilaksanakan oleh termohon dan tidak ada alasan bagi termohon untuk tidak melaksanakannya karena fasilitas seperti stasiun TV lokal untuk melaksanakan debat kandidat ada;
- 7.7. Bahwa Pendistribusian surat undangan untuk pemilih dilaksanakan Termohon pada 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara dan penghitungan suara padahal seharusnya 2 hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara surat undangan pemilih harus sudah selesai disebarakan kepada pemilih;
- 7.8. Bahwa Termohon juga telah melanggar tahapan program dan jadwal yang dibuat Termohon sendiri, dimana pendistribusian logistik (**kotak suara beserta isinya**) kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 didistribusikan melalui jasa kontraktor PT.Trans Mimika pada hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (pada hari H) bahkan ada beberapa TPS yang mendapatkan pendistribusian logistik jam 11 siang;
- 7.9. Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 tertanggal 24 April 2013 disebutkan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS dilaksanakan pada **tanggal 8 Oktober 2013**, akan tetapi Termohon merubah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS yaitu **tanggal 10 Oktober 2013**, sehingga Termohon tidak konsisten terhadap tahapan program dan jadwal yang dibuat oleh Termohon sendiri, akibatnya menimbulkan kebingungan yang

nyata kepada pemilih (masyarakat Mimika) dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;

8. Tentang Undangan Pemilih Yang Tidak Dibagikan

- 8.1. Bahwa Termohon dan/atau petugas PPS atau KPPS lalai dalam membagikan surat undangan dan kartu pemilih sehingga surat undangan dan kartu pemilih tidak sampai kepada pemilih yang berhak sebagaimana yang terjadi di Distrik Mimika Baru, diseluruh TPS Kelurahan Koperapoka seperti RT 03 RW 06 TPS 83, dan TPS 84 yang oleh KPPS surat undangan dan kartu pemilih tersebut dibagikan kepada orang yang tidak tepat atau tidak seharusnya mendapatkan undangan pemilih, sehingga banyak undangan pemilih yang dipakai oleh nama-nama yang seharusnya memilih akan tetapi dipakai oleh pemilih lain yang tidak tercantum dalam undangan tersebut;
- 8.2. Bahwa undangan pemilih dan kartu pemilih yang dibagikan oleh petugas, dibagikan secara acak dan asal-asalan dilakukan termohon untuk mendatangkan pemilih siluman;

9. Tentang Tinta Yang Mudah Luntur

- 9.1. Bahwa ditemukannya fakta di lokasi pemungutan suara pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, Termohon tidak menyediakan tinta di setiap TPS se-Kabupaten Mimika sebagaimana mestinya yaitu ***(Tinta Standar yang biasa dipakai dalam Pemilu/Pemilukada)*** akibatnya para pemilih yang menggunakan hak pilihnya/mencoblos dan telah mencelubkan jari tangannya ke tinta tersebut gampang luntur apalagi kalau di bersihkan terlihat langsung bersih, *(tinta tidak tahan lama menempel di jari tangan sebagai tanda telah memilih/mencoblos)* karena kualitas tinta yang disediakan termohon sangat buruk;
- 9.2. Bahwa buruknya kualitas tinta tersebut dapat memberikan peluang buat pemilih yang tidak beritikad baik untuk bisa memilih atau melakukan pencoblosan berulang-ulang kepada pasangan tertentu;

10. Tentang Anak Di Bawah Umur Yang Memilih/Mencoblos

- 10.1. Bahwa Termohon telah dengan sengaja memberikan surat suara dan membiarkan anak dibawah umur melakukan Pencoblosan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2013, hal tersebut terjadi (di Enggin Desa/Kel Jila Distrik Jila;**(BUKTI P-21)**)
- 10.2. Bahwa di PPS Ipayu Distrik Mimika Barat juga terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan anak yang akan mencoblos tersebut dengan tenangnya menjinjing surat suara untuk dilakukannya pencoblosan dan memasukannya kedalam kotak layaknya pemilih yang sudah cukup umur dan atau mempunyai hak pilih; **(BUKTI P-22)**
- 10.3. Bahwa Di TPS 2 Kampung Mioko Distrik Mimika Tengah terjadi hal yang sama yaitu pencoblosan yang dilakukan oleh anak di bawah umur (anak SD) **(BUKTI P-23)**
- 10.4. Bahwa pencoblosan yang dilakukan anak dibawah umur yang terjadi di beberapa Distrik tersebut dibiarkan oleh Panitia Panwas Lapangan (PPL) yang ada pada saat itu, padahal dengan jelas-jelas anak yang mencoblos tersebut diberikan surat suara oleh petugas KPPS dan mencoblos serta memasukan surat suara yang telah dicoblosnya ke kotak suara;
- 10.5. Bahwanya adanya anak di bawah umur yang melakukan pencoblosan dan sengaja dibiarkan oleh petugas KPPS Termasuk PPL menegaskan bahwa Termohon dan atau penyelenggara tidak punya itikad baik terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika tahun 2013 dan telah melanggar Pasal 1 angka 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
“Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota

*dan Wakil Walikota telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan **atau sudah/pernah kawin**”.*

11. Tentang Warga Negara Asing (WNA) Yang Di Duga Memilih Dalam Pemilukada Mimika Tahun 2013

11.1. Bahwa Termohon diduga dengan sengaja memasukan Warga Negara Asing (WNA) untuk melakukan pencoblosan pada Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 dimana terdapat 145 warga negara asing yang terdaftar dalam DPT yaitu kurang lebih 70 nama WNA terdaftar di TPS 7 Tembagapura Distrik Tembagapura; **(Bukti P-24)**

11.2. Bahwa kendatipun seumpama WNA yang terdaftar dalam DPT dimaksud tidak memilih hal tersebut bisa saja dipergunakan oleh Termohon untuk menggelembungkan perolehan suara pasangan calon tertentu karena bagaimanapun tidak dibenarkan WNA terdaftar dalam DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;

B. TIDAK NETRALNYA PANWASLUKADA KABUPATEN MIMIKA

1. Bahwa terkait dengan perolehan suara yang diduga telah terjadi perubahan jumlah telah dibuka di dalam Rapat Pleno di tingkat KPU Kabupaten Mimika dan pada saat penghitungan perolehan suara, Pemohon menemukan kejanggalan yang sangat jelas dimana pada saat penghitungan perolehan suara, Panwaslukada Kabupaten Mimika sebagai pengawas yang seharusnya bersikap netral dan independen justru terlihat aktif dengan turut serta menyatakan sah dan tidak sah perolehan suara yang diperoleh pasangan calon tertentu. Hal tersebut sangat jelas mengindikasikan ketidaknetralan Panwas sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013;
2. Bahwa ketidak netralan panitia Pengawas Pemilu terjadi mulai dari tingkat PPL seperti membiarkan anak kecil mencoblos, Panwas tingkat Distrik dimana membiarkan pelanggaran-pelanggaran PPS dan PPD dalam rekapitulasi perolehan suara seperti di Distrik Mimika Baru;
3. Bahwa pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan

Termohon seperti menggelembungkan DPT, mengacak TPS, melaksanakan pemungutan suara secara tidak benar dan atau melanggar hampir semua tahapan, mengindikasikan bahwa Panwas Kabupaten Mimika juga ikut andil dalam memuluskan niat jahat termohon termasuk pasangan calon nomor urut 2, padahal sebagai pengawas pemilukada, seharusnya panwas aktif terhadap pelanggaran yang nyata-nyata kasat mata sebagai pengawas pemilukada yang memegang teguh sumpah janjinya serta corong/pelaksana/pengawal peraturan perundang-undangan Pemilukada untuk mengawal proses pemilukada yang luber, jurdil dan demokratis, akan tetapi justru sebaliknya, apa yang dilakukan Panwas Mimika sungguh-sungguh sangat tidak mencerminkan keprofesionalan dalam melaksanakan tugas;

C. KECURANGAN TERSTUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF YANG DI LAKUKAN TERKAIT 1/PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

1. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2013, segenap jajaran PNS atau Pejabat Daerah dari mulai jenjang tertinggi sampai pada jajaran terendah tidak bersikap netral dan independen dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
2. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pemda Mimika tersebut melibatkan Kepala Dinas, Camat, Satpol PP, Kepala Desa/lurah dan lain lain di Kabupaten Mimika dan diduga telah dikondisikan/diinstruksikan oleh Terkait 1/Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Abdul Muis, ST,MM dan Hans Magal,SP) yang merupakan calon *incumbent* untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2013;
3. Bahwa seperti yang terjadi di Distrik Mimika Baru, Pemerintah daerah kabupaten Mimika dengan sengaja memberikan fasilitas gedung serbaguna (GEDUNG EME NEME JAUWARE) untuk menampung kotak suara Semua TPS se-Distrik Mimika Baru yang nyatanya di tempat tersebutlah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara kasat mata. Artinya penyediaan fasilitas gedung yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan pelanggaran yang dilakukan termohon mempunyai korelasi yang cukup kuat karena diduga sudah di persiapkan

jauh-jauh hari sebelum hari Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 sebagai tempat yang aman untuk melakukan kecurangan-kecurangan;

4. Bahwa kecurangan Terkait 1 yang dilakukan bersama-sama dengan penyelenggara Pemilukada Kabupaten Mimika diduga dipersiapkan secara matang mulai dari mensiasati DPT yang kenaikannya tidak wajar yaitu berjumlah 47.422 Pemilih, pengacakan TPS-TPS seperti di kelurahan Kwamki sehingga berakibat kepada berkurang dan bertambahnya DPT sebesar 5.280 pemilih, tidak dimutakhirkan DPT (DPT hanya ada nama), untuk mensiasati peggelembungan suara sebesar 13.815 Pemilih, Peggelembungan Suara Pasangan Nomor Urut 2 di Distrik Mimika Baru besar 17.800 suara yang telah terurai sebelumnya di atas, merupakan kejahatan dan pelanggaran yang sangat serius dan kasat mata serta dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dan semua perbuatan tersebut mempunyai korelasi yang cukup kuat antara satu dengan yang lainnya;
5. Bahwa sebagai *incumbent*, Terkait 1 diduga menggunakan segala kekuatan dan pengaruhnya untuk mengkondisikan dan mengatur mulai dari KPUD Kabupaten Mimika, Panwas Mimika, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, untuk memenangkan pasangan tersebut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013. Hal tersebut terbukti secara kasat mata dimana Termohon mencoba menggelembungkan suara dengan berbagai siasat, Panitia pengawas Pemilu seolah-olah tidak melihat pelanggaran-pelanggaran termohon untuk memenangkan Terkait 1, dan Pemerintah Daerah yang memfasilitasi semua perbuatan kejahatan Termohon. Hal tersebut tentunya tidak serta merta begitu saja dilakukan tanpa dibiayai dan atau di janjikan sesuatu oleh Terkait 1 sehingga apa yang dilakukan Terkait 1 tersebut merupakan kejahatan yang sangat serius dan telah melanggar peraturan perundang-undangan termasuk telah merusak kearifan budaya lokal masyarakat Kabupaten Mimika;
6. Bahwa di SP 5 Kel/desa Limau Asri Distrik Kuala Kencana terjadi pencoblosan surat suara satu TPS penuh yang dilakukan oleh simpatisan dan/atau tim sukses Terkait 1 dan mencoblos Terkait 1/pasangan calon nomor urut 2, hal tersebut dilakukan oleh pendukung Terkait 1 dan disinyalir

tidak saja terjadi di satu TPS akan tetapi di banyak TPS, karena memang, Terkait 1 sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan apapun caranya untuk memenangkan Pemilu Kabupat Mimika tahun 2013;(BUKTI P-25)

7. Bahwa Terkait 1 atas nama **Abdul Muis, ST,MM (incumbent)** diduga melakukan tindakan pidana dengan **memalsukan surat ijin kampanye** Pemilu Kabupat Mimika atas nama Sekda Provinsi Papua (**drs.Constan Karma**) dimana Sekda tersebut tidak pernah menandatangani surat ijin kampanye saudara Abdul Muis, ST,MM, sehingga kampanye yang dilakukan disinyalir tanpa ijin atasan (Sekda Provinsi Papua); **(BUKTI P-26)**
8. Bahwa telah terjadi pengarahannya untuk memilih terkait 1/Pasangan Calon Nomor urut 2 yang dilakukan oleh Tim Sukses Terkait 1 dengan cara mengumpulkan RT/RW untuk kemudian diarahkan untuk memilih Terkait 1; **(BUKTI P-27)**

Bahwa Kecurangan Terkait 1/Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang kasat mata dengan Termohon merupakan cerminan perusak demokrasi yang handal sehingga tidak bisa di tolerir sama sekali. Untuk itu mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menyatakan Pasangan Calon Atas Nama **Abdul Muis, ST,MM dan Hans Magal,SP** (Pasangan Calon Nomor Urut 2) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kejahatan yang bersifat **Terstruktur, Sistematis, dan Masif** serta Menyatakan dan Menetapkan **Diskualifikasi** kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 tersebut;

D. PELANGGARAN DAN KECURANGAN TERKAIT 2/PASANGAN NOMOR URUT 9 DALAM PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2013

1. Tentang Pendaftaran Terkait 2/Pasangan Calon Nomor Urut 9 (*Jalur Independen*) Yang Melewati Batas Waktu Pendaftaran

- 1.1 Bahwa pasangan atas nama Eltinus Omaleng, SE., dan Yohanis Bassang, SE.,M.Si. (Terkait 2/Pasangan Calon Nomor Urut 9), memasukan berkas dukungan untuk diverifikasi tertanggal **23 Juli**

2013 sedangkan batas waktu yang ditetapkan oleh termohon paling lambat **tanggal 29 Juni 2013** sesuai Surat Keputusan KPU nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;

- 1.2 Bahwa adanya keterlambatan tersebut seharusnya mengakibatkan Terkait 2 **Gugur**, akan tetapi Termohon tetap meloloskan pasangan tersebut, hal demikian diyakini lakukan termohon karena adanya kerjasama, yang dilakukan Termohon dan Terkait 2 agar bisa mengikuti Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2013, padahal keterlambatan memasukan berkas dukungan yang dilakukan oleh Terkait 2 jelas-jelas telah melewati batas yang ditentukan dalam surat Surat Keputusan KPU Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, sehingga apa yang dilakukan Termohon dan Pasangan Nomor Urut 9 telah melanggar hukum dan tidak sesuai dengan Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
- 1.3 Bahwa berkas dukungan Terkait 2 diduga tidak diverifikasi oleh termohon karena batas waktu pendaftaran yang telah habis, hal tersebut makin menguatkan keyakinan pemohon bahwa Terkait 2 melobi Termohon atau telah bekerjasama dengan Termohon agar di loloskan untuk mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;

2. Praktek Politik Uang (*Money Politics*)

- 2.1 Bahwa praktek politik uang (*money politics*) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2013 terjadi secara sistematis dan meluas di seluruh TPS se- Kabupaten Mimika;
- 2.2 Bahwa politik uang (*money politics*) tersebut dilakukan oleh Terkait 2 dan pendukungnya, yakni dengan cara membagi-bagikan sejumlah uang untuk memilih pasangan tersebut;
- 2.3 Bahwa praktik politik uang yang dilakukan Terkait 2 di duga dilakukan

bersama-sama penyelenggara Pemilukada, selain itu Terkait 2 memanfaatkan tahapan pemilukada yang **kacau** khususnya pada saat Pemungutan suara dan penghitungan suara. Sehingga apa yang dilakukan Terkait 2 tersebut jelas-jelas mempengaruhi suara pemilih dan hal tersebut dilakukan/terjadi hampir di seluruh TPS se-Kabupaten Mimika pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;

- 2.4 Bahwa politik uang Terkait 2 dilakukan dengan cara *“para pemilih yang melakukan pencoblosan atas nama pasangan tersebut melakukan pengguntingan, menyobek sedikit surat suara gambar pasangan calon (intinya ada tanda bukti) pasangan calon nomor urut 9, seperti muka pasangan, atau kepala, atau dasi, atau badan”* sebagai tanda bukti bahwa pemilih telah mencoblos Terkait 2/Pasangan Nomor Urut 9 dan untuk di tukarkan/barter dengan sejumlah uang yang jumlahnya bervariasi mulai dari Rp.100.000 dan terjadi hampir di seluruh TPS se-Kabupaten Mimika;

3. Tentang Mencoblos Satu TPS Penuh Oleh Satu Orang Untuk Terkait 2/Pasangan Calon Nomor Urut 9

- 3.1 Bahwa di SP 3 Kel/desa Karang Senang Distrik Kuala Kencana Terjadi Pencoblosan surat suara satu TPS penuh dan dilakukan oleh OMALENG yang merupakan adik kandung dari Eltinus Omaleng (Terkait 2/Pasangan calon Nomor 9) guna mencoblos Terkait 2, hal tersebut sengaja di biarkan oleh petugas KPPS termasuk PPL, sedangkan warga yang ingin melakukan pencoblosan hanya bisa melihat atau menyaksikan pencoblosan surat suara satu TPS penuh dimaksud (**BUKTI P-28**)

Bahwa pelanggaran-pelanggaran Terkait 2 yaitu dengan bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilukada, seperti keterlambatan/melewati batas akhir waktu memasukan berkas pasangan calon tetapi tetap diloloskan, Praktik Politik uang pada saat Pemungutan suara dan penghitungan suara yang terjadi hampir di seluruh TPS se-Kabupaten Mimika, pencoblosan satu TPS Penuh guna memenangkan Terkait 2/Pasangan Calon Nomor Urut 9, merupakan pelanggaran yang sangat serius dan merusak azas-azas pemilukada yang baik sehingga patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi Menyatakan Pasangan Calon Atas Nama **Eltinus Omaleng, SE., dan Yohanis Bassang, SE.,M.Si. (Pasangan Calon Nomor Urut 9)**, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran atau kecurangan **Terstruktur, Sistematis, dan Masif** serta Menyatakan dan Menetapkan **Diskualifikasi** kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Nomor Urut 9 atas nama **Eltinus Omaleng, SE dan Yohanis Bassang, SE. M.Si** selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika dari jalur Perseorangan;

Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 yang telah melanggar peraturan perundang undangan seperti Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum berpedoman pada azas “a) mandiri, b) jujur, c) adil, d) kepastian hukum, e) tertib penyelenggara, f) kepentingan umum, g) keterbukaan, h) proporsional, i) profesionalitas, j)akuntabilitas, k) efisiensi dan i) efektivitas”, yang telah diselenggarakan Termohon merupakan cerminan Pemilukada yang sangat buruk;

Bahwa Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan Termohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 yang bersifat **Terstruktur, Sistematis dan Masif** dan mempengaruhi hasil Perolehan suara Pasangan calon Khususnya Perolehan suara Pemohon terbukti tidak memeberikan makna hukum dan keadilan dalam Penyelenggaraan Pemilukada di maksud;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang Termohon lakukan di atas, seperti Pelanggaran Terhadap DPT, perpindahan TPS dengan cara acak serta pendistribusian logistik (Kotak Suara Dan Isinya) yang dilakukan termohon pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara, pelanggaran terhadap penempatan petugas KPPS yang tidak sesuai dengan tempat pemungutan suara (TPS), pelanggaran tentang Model C 2-KWK.KPU plano (Ukuran Besar) yang tidak dipampang pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat TPS, serta adanya Model C 2-KWK.KPU Plano berukuran kecil (Folio) yang disatukan dengan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 , pelanggaran terjadinya penggelembungan suara yang di lakukan Termohon dan menguntungkan Terkait 1

dan Terkait 2, pelanggaran tentang undangan pemilih yang tidak dibagikan, tentang tinta yang mudah luntur, tentang anak di bawah umur yang memilih/mencoblos, dan tentang warga negara asing (WNA) yang di duga memilih dalam pemilukada Mimika Tahun 2013 menegaskan Termohon telah melakukan kejahatan yang terstruktur sistematis dan masif dan telah melanggar peraturan perundang undangan yang sangat serius karena menghasilkan Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 yang sangat buruk;

Bahwa Ketidak Netralan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mimika juga menjadikan Pemilukada yang telah diselenggarakan tidak mempunyai kontrol yang jelas akibat Panwas Mimika diduga diragukan kenetralannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;

Bahwa pelanggaran/kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 juga dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif di lakukan Terkait 1/Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara kasat mata melakukan kerjasama dengan Termohon untuk memenangkan pasangan tersebut dan di duga dibiarkan saja oleh Panwas Mimika;

Bahwa selain itu, Pihak Terkait 2/Pasangan Calon Nomor Urut 9 diduga ikut bekerjasama dengan Termohon dengan melakukan pelanggaran/kecurangan-kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 untuk meloloskan pasangan tersebut agar bisa mengikuti Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 serta banyaknya politik uang yang dilakukan Terkait 2 yang juga dibiarkan Panwas Mimika makin menjadikan kesempurnaan Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 yang buruk dan tidak berkualitas;

Oleh karena itu sangat beralasan kiranya bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 adalah **Cacat Hukum**, untuk itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan memutus perkara ini untuk Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 di seluruh wilayah Kabupaten Mimika dengan tanpa mengikutsertakan Terkait 1 dan

Terkait 2, Atau setidaknya tidaknya Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Mimika Baru, dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;

I. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan permohonan Pemohon sebagaimana disampaikan terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar/putusan yang berbunyi :

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2013 Tertanggal 30 Oktober 2013 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 Tertanggal 30 Oktober 2013;
3. Menyatakan dan Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika atas nama **ATHANASIUS ALLO RAFRA, SH.,MSi., dan TITUS NATKIME, SH.,MH.**, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Yang Berhak Mengikuti Putaran Kedua Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
4. Menyatakan dan Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Nomor Urut 2 atas nama Abul Muis ST. MM dan Hans Magal, SP terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
5. Menyatakan dan Menetapkan Diskualifikasi kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Nomor Urut 2 atas nama Abul Muis ST. MM dan Hans Magal, SP;
6. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Mimika Nomor Urut 9 atas nama Eltinus Omaleng, SE dan Yohanis Bassang, SE. M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

7. Menyatakan dan menetapkan diskualifikasi kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Nomor Urut 9 atas nama Eltinus Omaleng, SE dan Yohanis Bassang, SE. M.Si selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika dari Perseorangan;
8. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 di seluruh wilayah Kabupaten Mimika dengan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 9;

Atau setidaknya tidaknya,

9. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Mimika Baru, dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-34, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Tanggal 30 Oktober 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Tanggal 30 Oktober 2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013

- Tanggal 24 Agustus 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013 – 2018
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 27/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Tanggal 07 Oktober 2013 Tentang Hasil Verifikasi berkas / dokumen Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil (PENGGUGAT) dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mimika Periode Tahun 2013 – 2018 sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013.
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 25/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Tanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pembatalan SK Nomor 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013 – 2018 dan Verifikasi kembali berkas dukungan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 – 2018 Pada Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013.
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 56/BA/X/2013 Tentang Verifikasi Ulang berkas dukungan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 – 2018 Pada Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013.
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mimika Periode 2013 – 2018.
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PEMOHON

9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 55/BA/IX/2013 Tentang Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 dan Surat Keputusan KPU Mimika Nomor 22/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Tanggal 16 September 2013 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013
10. Bukti P-10 : Satu Bundel Dokumentasi Foto Kotak Suara Yang Rusak, Tidak Ada Segelnya, Tidak Ada Gembok Yang Terjadi Di Gedung Emeneme Distrik Mimika Baru
11. Bukti P-11 : Fotokopi Satu bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah/tidak dimutakhirkan yang terjadi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Satu Bundel Peta TPS sebelum Perubahan Tanggal 07 Oktober 2013 dan Setelah Perubahan pada Hari H 1 Jam Tanggal 10 Oktober 2013 sebelum Pencoblosan Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013
13. Bukti P-13 : Fotokopi Satu bundel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru
14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Tanggal 24 September 2013 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 beserta lampirannya
15. Bukti P-15 : Sampel Model C 2-KWK.KPU tentang hasil perhitungan suara untuk tiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suara (format ukuran kecil)

16. Bukti P-16 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Distrik Mimika Baru Terdiri dari
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
 - Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika di TPS dalam Wilayah Distrik (Model DA1-KWK.KPU)
 - Rekapitulasi sertifikat Hasil Penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika di TPS dalam wilayah Distrik (Lampiran Model DA1-KWK.KPU)
 - Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati di tingkat distrik oleh panitia pemilihan distrik (MODEL DA.2-KWK.KPU)
17. Bukti P-17 : Fotokopi Satu Bundel Model D-KWK.KPU 11 Kel/Desa Distrik Mimika Baru yaitu : 1) Desa/Kel Koperapoka, 2) Desa/Kel Kamaro jaya, 3) Desa/Kel Inauga, 4) Desa/Kel Kwamki, 5) Desa/Kel Timika Jaya, 6) Desa/Kel Wonosari Jaya, 7) Desa/Kel Nawaripi, 8) Desa/Kel Harapan, 9) Desa/Kel Nayaro, 10) Desa/Kel Limau Asri, 11) Desa/Kel Wangirja
- Dan Terdiri dari :
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan bupati dan Wakil bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 di tingkat Kelurahan/Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU)
 - Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan

Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa (Model D1-KWK.KPU)

- Rekapitulasi sertifikat Hasil Penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Mimika di TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa (Lampiran Model D1-KWK.KPU)
- Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati di tingkat Kelurahan/Desa oleh panitia Pemungutan Suara (MODEL D.2-KWK.KPU)

18. Bukti P-18 : Fotokopi Satu bundel Model C.KWK-KPU Beserta lampirannya Per-TPS Distrik Mimika Baru yang terdiri dari :

- Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan bupati dan Wakil bupati Mimika Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
- Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU)
- Sertifikat Hasil Penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Mimika tahun 2013 di tempat Pemungutan suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU)
- Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Mimika tahun 2013 di tempat Pemungutan suara (Model C2-KWK.KPU *(seharusnya plano ukuran besar akan tetapi berukuran keci/Folio)*)
- Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Hasil Pemungutan

suara dan Penghitungan Suara pemilihan bupati dan wakil bupati Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C.2-KWK.KPU)

- (bukti tidak lengkap untuk setiap TPS)

19. Bukti P-19 : Kliping Koran tertanggal 23 September 2013 yang menerangkan Pasangan calon perseorangan atas nama Eltinus Omaleng, SE dan Yohanis Bassang, SE.MSI yang memasukan berkas dukungan melewati batas waktu yang di tentukan.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, dan lampirannya
21. Bukti P-21 : Dokumen Foto Pencoblosan anak di bawah umur yang terjadi di Enggin desa/kel Jila Distrik Jila pada Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013
22. Bukti P-22 : Dokumen Foto Pencoblosan anak di bawah umur yang terjadi di PPS Ipaya Distrik Mimika Barat pada Pemilukada Kabupaten Mimika tahun 2013
23. Bukti P-23 : Dokumen Foto Pencoblosan anak dibawah umur yang terjadi Di TPS 2 Kampung Mioko Distrik Mimika Tengah pada Pemilukada Kabupaten Mimika tahun 2013
24. Bukti P-24 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 7 Tembapapura Distrik Tembapapura yang diduga terdapat warga Negara Asing
25. Bukti P-25 : Dokumentasi video Pencoblosan surat suara satu TPS penuh yang dilakukan oleh Simpatisan dan/atau tim sukses Paslon 2 dan terjadi di SP 5 Kel/desa Limau Asri Distrik Kuala Pemilukada kabupaten Kabupaten Mimika tahun 2013
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Nomor 850/4901/SET tanggal 18 September 2013 tentang ijin kampanye saudara Abdul Muis, ST,MM, (Paslon No 2) dari Sekda Provinsi Papua

- atas nama drs. Constan Karma yang di duga dipalsukan
27. Bukti P-27 : Dokumentasi video Tim Sukses Paslon 2 yang di duga mengumpulkan untuk kemudian diarahkan memilih kepada Paslon 2
 28. Bukti P-28 : Dokumentasi video Pencoblosan surat suara satu TPS penuh yang dilakukan oleh Omaleng yang merupakan Adik Kandung Eltinus Omaleng (Paslon 2) terjadi di SP 3 Kel/desa Karang Senang Distrik Kuala Kencana pada Pemilukada kabupaten Kabupaten Mimika tahun 2013
 29. Bukti P-29 : Fotokopi Buku Mimika dalam angka 2013 yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika dan Badan Pusat Statistik pada Bulan Oktober 2013;
Data Penduduk Kabupaten Mimika Tahun 2012 di 11 Kecamatan/ Distrik yang diakses dari website www.mimikakab.bps.go.id/index.php?hal=tabel&id=4 pada tanggal 01 Desember 2013;
Data Kepadatan Penduduk, Sex Ratio, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mimika Tahun 2011 di 11 Kecamatan/ Distrik yang diakses dari website www.mimikakab.bps.go.id/index.php?hal=tabel&id=5 pada tanggal 01 Desember 2013;
 30. Bukti P-30 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Tanggal 05 Oktober 2013 tentang Perubahan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, dan Berita Acara Nomor 57/BA/X/2013 Tanggal 05 Oktober 2013 tentang Perubahan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
 31. Bukti P-31 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 12/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Tanggal 08 Juli 2013 Tentang Pembentukan Panitia

- Pemilihan Distrik (PPD) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 beserta Lampiran;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 13/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Tanggal 08 Juli 2013 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 beserta Lampiran;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Kajian dugaan Pelanggaran (Model A-6 KWK) Nomor 143/PNWS/MMK/X/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 Tentang Uraian Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Noak Kafiari selaku Ketua PPS Kelurahan Kwamki;
- Surat dari Panwas Kabupaten Mimika kepada Kapolres Mimika tanggal 17 Oktober 2013 Perihal Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu;
- Surat dari Panwas Kabupaten Mimika kepada Tim Pemenangan Nomor Urut 6 Perihal Pemberitahuan Status Laporan tentang pergeseran TPS di Kelurahan Kwamki;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Data Pemilih bermasalah di Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Barat, Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Tembaga Pura;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 27 November 2013 dan 2 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Denisius Faruan

- Saksi adalah tenaga honorer di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mimika;
- Bahwa di Kolese Pendidikan Guru, Distrik Mimika Baru terdapat TPS 14 yang tadinya di Jalan Karitas RSU Mitra Masyarakat. Jarak antara tempat lama dan tempat baru sekitar 200 meter;

- Saksi mendengarkan dari keponakan saksi, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2013, seorang guru mengumpulkan seluruh siswa siswi dan mengarahkan agar pada tanggal 10 Oktober 2013 seluruh siswa datang untuk bertemu direktur KPG atas nama Yeni Usmani untuk didoktrin agar memilih kandidat nomor urut 2;
- Di TPS 14, Ketua TPS bernama Ronald Tambunan tidak mau menyerahkan Berita Acara rekap;
- Saksi mendengar dari telepon, bahwa di Jalan Coklat terdapat TPS 08 yang didirikan di rumah orang bernama Philipus, Ketua TPS 08;
- Saksi mendengar warga di jalan Elang mengeluh karena tidak mendapat undangan pencoblosan dan ketika mereka bertanya ke ketua RT, ketua RT mengatakan kepada warga bahwa jika esok hari terjadi pencoblosan, mereka diperbolehkan menggunakan kartu identitas atau KTP;
- Di TPS 41 Kwamki Baru terjadi keributan karena terjadi pencoblosan tiga kali oleh seorang ibu;
- Saksi membandingkan tinta tanda telah memilih dengan pemilihan Gubernur, kualitasnya berbeda, karena mudah hilang dengan dicuci dengan air sore hari pencoblosan;

2. Paskalis Farneubun

- Saksi adalah ketua RT 025 Kelurahan Koperapoka;
- Tanggal 9, pukul 16:00 saksi datang ke kelurahan untuk mengambil kartu pemilih dan surat undangan memilih.
- Kartu pemilih dan surat undangan memilih milik saksi tidak sama dengan DPT, terdapat nama-nama yang tidak sesuai;
- Pada saat hari-H saksi membagikan kartu undangan sisa yang tidak sesuai dengan DPT;
- DPT di tempat saksi berjumlah 1.400 pemilih untuk lima TPS;
- Setelah mencoblos, saksi dapat menghapus tinta tanda memilih dengan kain;

3. Lumbunggime Perimus

- Saksi adalah Ketua Koordinator Wilayah Distrik Kuala Kencana, Tim sukses Pemohon;

- Bahwa terjadi politik uang dilakukan oleh Tim Nomor Urut 2 melalui koordinator wilayah Kampung Bintuka SP 13;
- Saksi mengetahui ada oknum yang menjanjikan untuk membagi uang Rp. 200.000,- kepada masyarakat apabila mencoblosn Nomor Urut 2.
- Bahwa kemudian ketika kotak suara akan dibawa ke PPD, terjadi pemblokadean jalan;
- Saksi mengetahui koordinator wilayah Kampung Utikini Baru bernama Ambisak Murib membagikan daging babi kepada semua posko, yaitu kepada tiga posko. Kemudian warga berdatangan ke posko tersebut;
- Di Utikini Baru SP 12 dan Kampung Bintuka SP 13 masyarakat memilih tanpa undangan memilih;

4. Yahya Pagesa

- Saksi merupakan tenaga honorer di kantor Pemerintahan Daerah, sekaligus anggota PPS di Kelurahan Kwamki;
- Pada saat jam 03.00 subuh kotak TPS dibawa dari Eme Neme ke kelurahan;
- Setelah pemilihan, saksi mengawal kotak suara dibawa kembali ke kelurahan lalu ke Gedung Eme Neme;
- Saksi tidak diperbolehkan oleh Ketua KPPS bernama Admir Klase untuk ikut rekapitulasi di PPS;
- Undangan memilih tidak dibagi sesuai dengan daftar DPT;

5. Kornelis M. Welerubun

- DPT di Kampung Inauga tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan;
- Kemudian warga di Kampung Inauga memilih dengan menunjukkan KTP;

6. Antonis Yohanes Talubun

- Saksi adalah kontraktor distribusi logistik di Kelurahan Kwamki;
- Bahwa di Kelurahan Kwamki terjadi perubahan denah lokasi TPS, sehingga terlambat mendistribusikan logistik ke TPS-TPS;
- Ada TPS yang baru menerima logistik sekitar pukul 11.00 lebih;
- Saksi melihat bahwa ada dua TPS bernomor TPS 63, yaitu di Jalan Elang dan di Jalan Ahmad Yani;
- Saksi mengalami kesulitan menemukan TPS, karena berada di dalam rumah warga;

- Setelah pencoblosan, saksi diperintahkan Termohon untuk menarik kembali kotak suara dan membawa ke Gedung Eme Neme tanpa melewati PPS;

7. Fandanita Silimang

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Mimika, sebagai Tim Sukses Nomor Urut 6;
- Bahwa ada tahapan-tahapan yang tidak dilakukan oleh Termohon dan tidak sesuai dengan SK Nomor 10, yaitu debat kandidat, penyampaian visi dan misi;
- Pemeriksaan kesehatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dilakukan setelah penetapan nomor urut;
- Saksi selaku Tim tidak pernah menerima daftar pemilih sementara kemudian melakukan protes kepada Termohon;
- Kemudian saksi melakukan verifikasi terhadap DPT, dan menemukan banyak permasalahan.
- Saksi juga menemukan 75 nama orang asing di Distrik Tembagapura dimasukkan sebagai DPT di TPS Nomor 7;
- Bahwa Termohon berjanji untuk menghilangkan nama-nama orang asing tersebut;
- Tim saksi keberatan terhadap perubahan jadwal pemungutan suara yang dilakukan sepihak oleh Termohon;
- Termohon menyatakan tetap melakukan Pemilu pada tanggal 10 dengan alasan karena adanya Putusan PTUN Jayapura;
- Tanggal 10 jam 07.00 pagi, kandidat memberikan informasi bahwa TPS berubah dan mempersulit tim mengirimkan saksi yang sebelumnya telah dibagi-bagi tugasnya, bahkan ada sembilan saksi yang tidak sampai ke TPS;
- Pindahan TPS juga menyebabkan ketidakcocokan DPT tiap TPS;
- Yang menandatangani C-1 tidak sesuai dengan anggota KPPS yang telah ditetapkan dalam SK Nomor 24, sebagian besar terjadi di Distrik Mimika Baru;
- Yang menandatangani Berita Acara formulir D di Mimika Baru tidak sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh KPU;

8. Tadeus Jehuru

- Saksi TPS pada rekapitulasi PPS di Gedung Eme Neme Yauware di Distrik Mimika Baru;
- Pada tanggal 12 saksi menemukan bahwa di Gedung Eme Neme ada sebagian besar kotak suara rusak;
- Saksi melihat Berita Acara sudah dikeluarkan dari kotak suara, diisi dalam plastik dan diletakkan di lantai;
- Pada tanggal 14 pada saat rekapitulasi di tingkat PPS, para saksi tidak dilibatkan dan ditempatkan pada tempat duduk yang jauh, kurang lebih jarak 20 meter;
- Pada saat rekapitulasi tingkat PPD, saksi mengajukan keberatan karena hanya diperbolehkan duduk dan melihat;
- Bahwa ada perubahan suara antara C1 yang dipegang oleh Pemohon;

9. Agustinus Rumbrawer

- Saksi adalah saksi bagi pasangan nomor urut 1 di Gedung Eme Neme;
- Saksi tidak dapat melihat secara jelas pemindahan rekapitulasi dari TPS kepada rekap PPS karena tidak diizinkan mendekat.
- Setelah selesai proses rekapitulasi, saksi mengambil hasil dari Pleno PPS, lalu membandingkan dengan C-1 angka-angkanya tidak cocok, dari 95 TPS yang terjadi penggelembungan suara sebanyak 79 TPS;

10. Wilhemus Pigai

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Mimika
- Saksi adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor urut 6;
- Saksi mendapatkan laporan dari saksi Pasangan Calon Nomor urut 6, kemudian saksi bersama beberapa pasangan calon Kapolres, Ketua KPU Mimika, Ketua Panwaslu Mimika menuju ke gedung Eme Neme pada tanggal 16 Oktober 2013;
- Saksi melihat semua dokumen pemilu sudah dikeluarkan dari semua kotak suara, dan berserakan di lantai, di bungkus dalam kantong plastik untuk Kelurahan Inauga, Kelurahan Koperapoka, dan Kelurahan Kwamki;
- Saksi mengetahui bahwa jumlah penduduk kabupatean Mimika 202.300, sedangkan jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon adalah 223.409 suara;

11. Alwi Renhoran

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Denah TPS mengalami perubahan dengan surat biasa, tapi bukan surat keputusan;
- Saksi telah melaporkan tanggal 14 Oktober 2013 mengenai perubahan TPS tanpa ada pemberitahuan, SK perubahan denah baru disampaikan pada saat pelaksanaan Pleno PPS di Gedung Eme Neme;
- Ketua PPS Kwamki Baru sudah dilaporkan sebagai pelanggaran pidana;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 27 November 2013 dan telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 27 November 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 27 November 2013, dengan uraian sebagai berikut:

I. TENTANG POKOK PERMOHONAN

Bahwa adapun poin poin keberatan pemohon yang bersifat konkrit yang dapat ditanggapi oleh termohon adalah sebagai berikut :

1. Tentang kotak suara yang dikumpulkan di Gedung Eme Neme Jauware

Bahwa tidak pernah ada petunjuk ataupun arahan dari Termohon sebagaimana dalil pemohon tersebut. Yang benar adalah penggeseran seluruh Kotak suara ke Gedung Eme Neme Jauware adalah atas kesepakatan seluruh Ketua-Ketua PPS, PPD, dan Panwas Mimika Baru untuk melaksanakan rekapitulasi di tingkat PPS secara bersama sama karena alasan keamanan, dan penerangan yang tidak memadai di sebagian besar Kantor Kelurahan dan Balai Kampung. Untuk hal tersebut baik ketua-ketua PPS maupun PPD dan Panwas Distrik Mimika Baru menandatangani kesepakatan dalam bentuk Berita Acara tertanggal 10 Oktober 2013 (**Bukti . T.1**)

2. Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan pemohon oleh karena DPT yang ditetapkan oleh Termohon adalah berdasarkan DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial) yang diterima Termohon dalam bentuk Compact Disc (CD) dari Pemerintah Kabupaten Mimika, sesuai Berita Acara serah terima DP4 tertanggal 7 Februari 2013

sebanyak **199.395** (seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima). **(Bukti T.2)**

Bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yakni Termohon selaku Pengguna Data setelah memperoleh DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial) sebanyak **199.395** (seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima) dari Pemerintah Kabupaten Mimika meneruskan data tersebut kepada PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) melalui PPD dan PPS untuk dilakukan pemutakhiran. Selanjutnya setelah melalui proses pemutakhiran yang dilakukan oleh seluruh jajaran termohon, pada akhirnya melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, jumlah pemilih terdaftar pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 55/BA/XI/2013. **(Bukti. T.3)**

Bahwa Rapat pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2013, dihadiri oleh seluruh Tim Pemenangan Pasangan Calon . Dalam rapat pleno dimaksud tidak ada keberatan dari pasangan calon maupun Tim Pemenangannya, terbukti sebelum palu sidang di ketuk Ketua KPU bertanya apakah semua setuju dengan DPT yang dijawab secara aklamasi SETUJU akhirnya palu sidang diketuk sebagai tanda rapat pleno berakhir dengan persetujuan DPT ditetapkan sebanyak : **223. 409** (dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan)(**Bukti. T.4**)

Bahwa Termohon kemudian menerbitkan Keputusan Nomor22/Kpts/KPU-MMK/031-324172/2013 tanggal 16 September 2013 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013. Berdasarkan Keputusan Termohon tersebut maka jumlah pemilih terdaftar Kabupaten Mimika pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2013 adalah sebanyak **223.409** (dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan). **(Bukti T. 5)**,Jadi sebenarnya penetapan DPT oleh termohon tidak berdasarkan pada angka DPT pada saat pemilihan Gubernur Papua pada

tanggal 29 Januari 2013 yakni **175,987** (seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) yang nota bene merupakan data yang sudah dimutakhirkan jauh sebelum ditetapkan sebagai DPT pada saat pemilihan Gubernur Papua. Sehingga apabila diperhitungkan dengan DP4 yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Mimika dengan DPT yang ditetapkan oleh Termohon maka peningkatan jumlah pemilih sangat Rasional yakni berjumlah **24.014**(dua puluh empat ribu empat belas).

Bahwa perubahan jumlah pemilih ini disebabkan karena mobilitas perpindahan penduduk dalam kurun waktu tersebut. Sebagai suatu daerah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah seperti di Kabupaten Mimika dan adanya sektor pertambangan yang sangat maju, tentu kebutuhan akan tenaga kerja disektor pertambangan dan sektor lainnya sangat besar. Oleh karena itu migrasi/perpindahan penduduk ke Kabupaten Mimika amat sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di wilayah timur Indonesia. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah pemilih.Selain itu adanya pemilih pemula yang pada saat Pilgub Papua belum berhak untuk memilih tentu juga menambah peningkatan jumlah pemilih dalam DPT.

Bahwa tidak terjadi penggelembungan jumlah pemilih apalagi penambahan DPT yang bertujuan memenangkan pasangan calon tertentu karena tidak ada relevansinya sama sekali dengan peningkatan perolehan suara dari masing masing pasangan calon terutama pemohon. ***Lagipula pada saat rapat pleno penetapan DPT yang dihadiri oleh Tim Pemenangan pasangan calon,*** tidak ada keberatan yang diajukan. Oleh karena itu apabila ada keberatan seharusnya telah ditempuh upaya hukum terhadap keputusan dimaksud dan bukan baru dipermasalahkan setelah perolehan suara Pemohon. ternyata hanya mencapai 20.802 suara atau 11,53 % barulah dipersoalkan Pemohon.

Bahwa Pemohon juga membuat perbandingan DPT pada Pemilihan Legislatif pada tahun 2009 namun yang menjadi pertanyaan sumber data dari manakah yang dipakai oleh pemohon ?oleh karena data yang ada pada Termoho sesuai Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2008 selengkapnya adalah untuk Dapil I sebanyak 83.519 dengan jumlah TPS 337, Dapil II sebanyak 21.926 dengan 92 TPS

dan Dapil III sebanyak 28.470 dengan 138 TPS sehingga total Pemilih Terdaftar adalah sebanyak 133.914. Dengan demikian peningkatan DPT sebagaimana yang dikemukakan oleh pemohon sebanyak 2.200 pemilih tidak benar dan tidak beralasan dan cenderung menyesatkan (**bukti. T. 6**).

3. Tentang penempatan petugas KPPS yang tidak sesuai dengan TPS.
Bahwa apa yang menjadi Indikator penilaian Pemohon terhadap kinerja dari Petugas di setiap TPS yang berkaitan langsung dengan peningkatan perolehan suara dari nomor urut 2 ataupun pasangan calon yang lain masih perlu suatu pembuktian yang lebih konkrit. Apalagi dihubungkan dengan penggunaan dana Rp. 30.000.000.000,-
4. Tentang penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan menguntungkan Terkait 1 dan Terkait 2
Bahwa untuk membuktikan benar terjadi perbedaan suara antara rekapitulasi di tingkat TPS dengan PPS maupun PPD bahkan tingkat KPUD sekalipun, hanyalah dapat dibuktikan dengan mencocokkan rekapitulasi penghitungan suara masing masing pasangan calon di tingkat TPS dengan PPS maupun PPD dan KPUD. Untuk hal tersebut Termohon siap membuktikannya.
5. Tentang Model C-2 KWK-KPU Plano (ukuran besar) yang tidak dipampang pada saat pemungutan suara di tingkat TPS serta Model C-2-KWK-KPU Plano kecil yg disatukan dengan pemungutan dan penghitungan suara.
Bahwa terhadap dalil dalil pemohon pada poin ini dapat dijelaskan termohon bahwa mulai dari prosen pelipatan seluruh dokumen pendukung untuk pencoblosan sampai dengan pendistribusian ke lokasi lokasi pemungutan suara diawasi secara ketat oleh panwas bahkan demi menjaga kenetralan termohon dalam pelaksanaannya, termohon mengundang seluruh pasangan calon untuk hadir menyaksikan doumen dokumen dimaksud sebelum didistribusikan. Terkait dengan tidak alasan tidak dipampang nya C 2 Plano seharusnya saksi pasangan calon mengajukan keberatan karena hanyalah form keberatan tentang kejadian khusus yang ditemukan oleh saksi itulah yang dapat dijadikan sebagai bukti pelanggaran yang dilakukan oleh organ organ di bawah Termohon.
6. Tentang penggelembungan suara.

Bahwa Termohon jelas menolak dengan tegas dalil dari pemohon yang mengatakan Termohon melakukan kerja sama dengan terkait 1 dan 2 untuk menggelembungkan suara. Pemohon tidak bisa berasumsi tanpa menyebutkan daklam bentuk dan tindakan nyata seperti apa yang telah dilakukan oleh termohon sehingga dikwalifisir sebagai telah bekerjasama dengan pihak terkait dalam rangka penggelembungan suara dimaksud. Selain itu tidak benar termohon menghalang halangi saksi untuk mendapatkan Berita Acara. Perlu ditegaskan disini bahwa selama pelaksanaan pencoblosan saksi rata rata sangat kritis dalam mengikuti pelaksanaan pencoblosan sehingga alasan tersebut adalah alasan yang tidak berdasar dan tanpa bukti yang kuat.

7. Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 yang dilanggar oleh Termohon.

Bahwa benar Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang, SE, M.Si yang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 9 dalam Pemilu Kabupatda Kabupaten Mimika dan juga Pihak Terkait dalam perkara *a quo* adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 yang mendaftar melalui jalur perseorangan/independen karena mereka tidak dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tindakan Termohon untuk menetapkan bakal pasangan calon Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang, SE, M.Si, menjadi pasangan calon adalah tindakan yang benar, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon, dan didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-IV/2008, Mahkamah berpendapat bahwa tidak boleh membiarkan keadilan Berdasarkan hasil verifikasi baik verifikasi administratif maupun verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon, maka pasangan calon tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu tidak ada alasan yang sah bagi Termohon untuk tidak meloloskan bakal pasangan calon tersebut menjadi pasangan calon **(bukti T- 7)**

Bahwa berkas dukungan bakal pasangan calon Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang, SE, M.Si yang diserahkan kepada Termohon masih dalam batas waktu tahapan Pencalonan **(bukti T-8)** (Lampiran I dari

Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tanggal 24 April 2013). Meskipun berkas dukungan bakal calon perseorangan yang diserahkan tidak dalam tenggang waktu dari tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan KPU Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun 2013, namun penyerahan berkas dimaksud belum melewati batas waktu untuk Pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Butir II. 2 huruf h **(bukti T-9)**

Bahwa walaupun - *quod non* - bakal pasangan calon Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang, SE, M.Si memasukan berkas dukungan bakal calon perseorangan tidak dalam tenggat waktu yang ditetapkan, namun seluruh persyaratan sudah mereka penuhi, dan masih ada waktu untuk pendaftaran pasangan calon yaitu sampai dengan tanggal 23 Juli 2013, sedangkan mereka memasukan berkasnya pada tanggal 20 Juli 2013, maka sesuai dengan diskresi (*discretion*) yang dimiliki oleh Termohon maka Termohon dapat menerima pendaftaran bakal pasangan calon tersebut. Termohon menyadari dan memahami bahwa hak untuk menjadi kandidat (*right to be candidate*), hak untuk dipilih (*right to be elected*), adalah juga hak konstitusional bakal pasangan calon yang harus dilindungi, kecuali jika yang bersangkutan secara jelas-jelas tidak memenuhi syarat-syarat administrasi maupun syarat faktual yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami merujuk juga kepada pertimbangan hukum prosedural memasung dan mengesampingkan keadilan substansial.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang adalah Pihak Tekait dalam perkara *a quo* telah dipilih secara sah oleh 39.611 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus sebelas) pemilih. Dalam Putusan Nomor 64/PHPU.D-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak boleh membatalkan hak pilih dari pemilih yang telah diberikan secara sah, karena hak pilih dari pemilih yang diberikan secara sah harus dilindungi.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut maka kami mohon agar dalil-dalil Pemohon yang mempermasalahkan lolosnya bakal calon Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang, SE, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika dengan Nomor Urut 9 ditolak karena tidak memiliki alasan hukum yang sah.

8. Tentang undangan pemilih yang tidak dibagikan.

Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan seluruh sesuai dengan mekanisme yang berlaku termasuk penyampaian surat undangan melalui jajarannya kepada pemilih sesuai dengan Nama yang tercantum dalam DPT(**Bukti . T- 10**)

9. Tentang tinta.

Bahwa tinta yang digunakan sesuai dengan standar yang biasanya di pakai dalam Pemilu dan memiliki kualitas yang baik sesuai sertifikat dan Laporan pengujian oleh Badan POM RI Nomor PM.05.06.71.03.02.13.024 Tanggal 12 Februari 2013 dan juga Report Of Analysis oleh SUCOFINDO Tanggal 17 Januari 2013 (**Bukti T- 11**)

10. Bahwa terhadap dalil tentang anak di bawah umur yang ikut mencoblos, Panwas yang tidak Netral masih perlu dibuktikan lebih lanjut apakah benar telah terjadi sebagaimana didalilkan Pemohon .

11. Bahwa dalil pemohon tentang adanya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 ini adalah tidak berdasar karena tidak didukung dengan alasan alasan (Feiten) yang layak dalam menuntut (onderweerp van den eis)yang menjelaskan terjadinya pelanggaran Terstruktur, Sistimatis dan Masif tersebut.

II. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah kemukakan dalam jawaban ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menjatuhkan putusan sebaga berikut :

1. Primair

Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya

2. Subsidair

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-11, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara tertanggal 10 Oktober 2013 Kesepakatan untuk melakukan rekapitulasi di tingkat PPS di Gedung Eme Neme Yaware
2. Bukti T-1.1 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, Panitia Pemilihan Distrik Mimika Baru, Nomor 04/PPD MIRU/2013, kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018, tanggal 11 Oktober 2013;
3. Bukti T-1.2 Fotokopi Formulir Model C (KPPS), Model D (PPS), Formulir Model DA (PPD), Model DB (KPU) Kabupaten Mimika;
4. Bukti T-1.3 Fotokopi Bukti Fotokopi Dukungan KTP Untuk Pasangan Eltinus Omaleng (Pihak Terkait II);
5. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan DP4 dari Pemerintah kepada KPUD Kabupaten Mimika tertanggal 7 Februari 2013
6. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 55/BA/IX/2013 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013
7. Bukti T-4 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
8. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 22/Kpts/Kpu-Mmk/031.434172/2013 tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013
9. Bukti T-6 : Fotokopi Penetapan DPT Legislatif Tahun 2009
10. Bukti T-7 : Fotokopi Berkas Dukungan Bakal Pasangan Calon Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang, SE, M.Si, tertanggal 20 Juli 2013 dan pendaftaran tanggal 23 juli

2013

- 11 Bukti T-8 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang, SE, M.Si
- 12 Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tertanggal 24 April 2013, beserta lampirannya
- 13 Bukti T-10 : Fotokopi Surat Peyampaian Kartu Pemilih Undangan dan Logistik Pemilu kepada PPD
- 14 Bukti T-11 : Fotokopi Sertifikat dan Laporan Pengujian oleh Badan POM RI Nomor PM.05.06.71.03.02.13.024 Tanggal 12 Februari 2013 dan juga *Report Of Analysis* oleh SUCOFINDO Tanggal 17 Januari 2013

Selain itu, Termohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 November 2013, pada intinya sebagai berikut:

1. Arnold Lolkary:

- Saksi adalah ketua PPD Mimika Baru;
- Bahwa perubahan nomor TPS terjadi karena pembuatan denah TPS sudah dibuat jauh hari sebelum DPT per TPS itu diturunkan;
- Bahwa ternyata nomor yang dicantumkan pada denah yang telah dibuat jauh-jauh hari tersebut tidak sesuai dengan nomor yang tercantum pada DPT per TPS;
- Bahwa setelah DPT diturunkan, saksi melihat nomor yang tercantum pada denah tidak sesuai dengan nomor yang tercantum pada DPT;
- Setelah itu saksi membuat surat secara resmi kepada KPUD Kabupaten Mimika pada tanggal 5 yang disertakan dengan denah yang telah diubah nomornya tersebut;
- Pada tanggal 7 saksi juga menerima surat edaran dari KPU tentang perubahan denah tersebut;
- Bahwa surat edaran tersebut saksi edarkan kepada para peserta Pemilu;

- Bahwa setelah pelaksanaan Pilkada tanggal 10, kotak-kotak suara hendak dipindahkan dari TPS ke PPS. Para Ketua PPS menginformasikan kepada saksi bahwa di tempat atau di kampung mereka, tidak terlalu nyaman karena masalah keamanan, dan tidak semua balai kampung dilengkapi dengan penerangan lampu;
- Bahwa di Mimika Baru ada 388 TPS;
- Bahwa pengangkutan 388 kota suara dilakukan oleh pihak ketiga, yang dikawal oleh pihak Kepolisian, dengan menggunakan mobil *pick up*;
- Bahwa tentang TPS 61, pada saat pelaksanaan Pilkada, saksi ditelepon oleh Ketua PPS Kampung Inauga bahwa di TPS tersebut telah terjadi keributan karena ketua KPPS-nya mau mencoblos surat suara untuk salah satu pasangan calon pada saat proses pencoblosan;
- Bahwa terhadap informasi tersebut saksi ke TPS tersebut bersama-sama dengan teman-teman anggota PPD;
- Bahwa di TPS 61 sudah ada Polisi yang sedang bertugas di TPS tersebut;
- Bahwa di TPS tersebut saksi dikejar oleh orang yang ada TPS tersebut, sehingga saksi tidak sempat berbicara dengan ketua KPPS-nya.
- Saksi menelepon Panwas Distrik dan KPU. Lalu tiba-tiba datang petugas keamanan untuk mengamankan ketua KPPS dan kotak suara, yang langsung dibawa ke kantor polisi di Polres;
- Bahwa untuk TPS 61 sampai sekarang tidak dihitung perolehan suaranya;
- Bahwa pada tanggal 17 setelah penghitungan suara di tingkat PPS selesai di gedung tersebut, kemudian saksi melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPD pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 yang juga dilakukan di Gedung Eme Nme;
- Bahwa kotak suara yang dihitung di gedung tersebut ada 385 kotak, karena di wilayah Mimika Baru ada tiga TPS yang bermasalah, yaitu TPS 61, TPS 41, Kelurahan Kwamki dan TPS 77 yang belum dihitung perolehan suaranya karena masih berada di kantor polisi;
- Bahwa penghitungan suara di gedung Eme Nme adalah kesepakatan dari para PPS, yang dikoordinasikan oleh saksi kepada KPU, dan KPU menyampaikan kepada saksi bahwa telah disepakati di tingkat KPU dengan semua pasangan calon;

- Bahwa TPS 05 Kelurahan Kwamki, bukan TPS siluman, karena TPS tersebut di dalam denah maupun di dalam alamat TPS sudah tercantum;

2. Ilham

- Bahwa saksi adalah Tim Pihak Terkait II (Pasangan Calon Nomor Urut 9);
- Bahwa mengenai kondisi kotak suara yang berada di Gedung Eme Nme memang ada sebagian yang rusak yaitu peot-peot, namun tidak mengurangi isi yang di berada dalam kotak suara tersebut dan juga kotak suara tersebut tidak sampai terbuka;
- Bahwa kotak suara tersebut tidak semuanya tersegel, namun sebagian besar tersegel, tapi saksi tidak ingat berapa jumlahnya;
- Saksi mengikuti rekapitulasi untuk tingkat PPS dan PPD yang dilaksanakan dari tanggal 11 untuk tingkat PPS sampai dengan tanggal 17, kemudian dilanjutkan untuk tingkat PPD;
- Tidak setiap hari melakukan rekapitulasi penghitungan suara tersebut, karena ada hari libur;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli, saksi mendatangi KPU untuk mengambil formulir untuk calon perseorangan, kemudian pendaftarannya pada tanggal 23;
- Penyerahan bukti dukungan tanggal 20;
- Bahwa verifikasi dilakukan dari tanggal 20 di saat penyerahan bukti dukungan;

3. Amirullah

- Bahwa saksi adalah PNS sebagai kepala seksi informasi kependudukan sekaligus administrator *data base* kependudukan;
- Bahwa sebelum dikeluarkan DP-4 terlebih dahulu diproses data agregat kependudukan. Data agregat kependudukan yang diproses tersebut sudah disandingkan dengan data antar kabupaten dan antar provinsi, yang kemudian keluarlah DP-4. DP-4 tersebut yang mengeluarkan adalah Menteri Dalam Negeri dan diserahkan kepada para bupati, gubernur, walikota, kepala dinas kependudukan pada tanggal 29 Januari 2013;
- Bahwa oleh karena pada tanggal 29 ada pemilihan gubernur di Papua, maka dari Pemda Mimika tidak ada yang pergi untuk mengambil DP-4

tersebut, namun di lain waktu tetap diambil oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Provinsi Papua;

- Kepala Bidang Informasi mengambil data tersebut ke Jayapura kemudian dibawa kembali ke Timika. Data tersebut tiba di Timika pada tanggal 5 Februari kemudian pada tanggal 7 Februari, diserahkan kepada KPUD Kabupaten Mimika;
- Bahwa ketika proses DPS menjadi DPT, saksi tidak terlibat;
- Bahwa DP-4 yang diserahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika kepada KPUD, berjumlah 199.395 jiwa yang Berita Acaranya ada pada Kuasa Hukum KPUD Mimika;

4. Dantje Keles

- Bahwa dalam DPT yang sudah ditetapkan, saksi melihat adanya orang asing di TPS 7;
- Terhadap hal tersebut saksi melakukan koordinasi dengan KPU;
- KPU memberikan petunjuk bahwa oleh karena orang asing tersebut sudah tercantum dalam DPT maka dipastikan bahwa orang asing tersebut tidak melakukan pencoblosan;
- Bahwa nama-nama orang asing tersebut telah dicoret;
- Bahwa jumlah orang asing tersebut sebanyak 74 orang;
- Jumlah DPT di TPS 7 sebanyak 500;
- Kartu pemilih yang digunakan sebanyak 145, suara sah sebanyak 143 suara, dan suara tidak sah sebanyak 2 suara;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait I menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 27 November 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 27 November 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Nomor 19/kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013-2018 PIHAK TERKAIT dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dan dinyatakan lolos sebagai Pasangan

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013-2018;

2. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 dengan Nomor Urut 9 (sembilan) yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 20/kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tanggal 24 Agustus 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013-2018;
3. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013, TERMOHON: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 tertanggal 30 Oktober 2013, yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 30/kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, tanggal 30 Oktober 2013, dengan Perolehan Suara sebagai berikut;

No. Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Prosentase
1	Pdt. Yamenal Paul Maniagasi, M.Th dan Parjono	7.237	4,01%
2	Abdul Muis, ST Dan Hans Magal, SP	45.287	25,10%
3	Drs. Yopi Kilangin Dan H. Andi Nur Tajerimin	18.132	10,05%
4	Agustinus Anggaibak Dan La Sarudi	5.529	3,16%
5	Agapitus Marimau, S.Sos Dan Ust. Satiyono, S.Pd	7.006	3,88%
6	Athanasius Allo Rafra, SH., M.Si Dan Titus Natkime, SH	20.802	11,53%
7	Pither Yan Magal Dan Philipus Wakerkwa, SE. M.Si	5.337	2,95%
8	Samuel Farwas, S.Sos., M.Pd Dan Virgo H. Solosa	4.821	2,67%
9	Eltinus Omaleng Dan Yohanis Bassang, SE., M.Si	39.611 (21,95%)	21,95%
10	Trifena M. Tinal, B.Sc Dan Anastasia Tekege, S.Ag	17.762	9,85%

11	Alferd Douw, S.Pd Dan Lalu Suryadama	8.755	4,85%
----	--------------------------------------	-------	-------

1. Bahwa pada tanggal 4 November 2013 PEMOHON telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "PIHAK TERKAIT" yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 tanggal 30 Oktober 2013 telah ditetapkan lolos putaran kedua oleh TERMOHON;
 Dengan demikian PIHAK TERKAIT telah dinyatakan lolos ke putaran kedua Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, yang keputusannya dimohonkan agar dibatalkan oleh PEMOHON; maka jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
 ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada,
 ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa dengan demikian maka "PIHAK TERKAIT" mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;

2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokrasi, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara PEMILUKADA;
5. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Permohonan dan dalil bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak terkait satu persatu sebagaimana terurai dibawah ini :

Bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon adalah tentang hal-hal seperti tersebut dibawah ini:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin V. Paragraf kelima halaman 10 yang mendalilkan dalam Pemilukada Kabupaten Mimika, Termohon telah melakukan banyak pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) diduga dilakukan Termohon bersama-sama dengan Terkait 1 (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Terkait 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 9) serta melibatkan Pemerintah Daerah;

Pihak Terkait tanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, tidak benar karena dugaan Pemohon kepada Pihak Terkait Pasangan Calon

Nomor Urut 2 tidak pernah melibatkan Pemerintah Daerah. Dalil Pemohon tidak cukup bukti karena hanya klaim sepihak. Dengan demikian, dalil a quo beralasan hukum untuk dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin V. 1.1 dan 1.2 halaman 10 s/d11 yang mendalilkan Termohon telah dengan sengaja menggelembungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Abdul Muis, ST. MM dan Hans Magal, SP) yang merupakan *incumbent* dan Pasangan Nomor Urut 9 (Eltinus Omaleng, SE dan Yohanis Bassang, SE. M.Si) agar bisa mengikuti putaran kedua dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013

3. Bahwa penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon disinyalir dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan unsur Terkait 1, Terkait 2 serta Melibatkan Pemerintah Daerah;

Pihak Terkaitanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, tidak benar karena dugaan Pemohon kepada Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah melibatkan Pemerintah Daerah. Dalil Pemohon tidak cukup bukti tanpa fakta dan tidak memiliki logika hukum. Dengan demikian, dalil a quo beralasan hukum untuk ditolak.

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin V. 3.3 halaman 55 yang mendalilkan dengan dilakukannya pendistribusian logistik pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara (keterlambatan logistik), Termohon telah melanggar peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi patokan dan dijadikan oleh Termohon, karena banyak mengakibatkan pemilih yang tidak dapat memilih dan mengindikasikan kecurangan pasangan calon tertentu dengan Termohon guna menggelembungkan perolehan suara, dan hal tersebut disinyalir dilakukan Termohon dan Terkait 1;

Pihak Terkait tanggapi bahwa dalil Pemohon terhadap tuduhan tersebut merupakan Tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2013 seharusnya Pemohon melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Mimika

untuk melakukan pengawasan. Bukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pihak Terkait;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin V. 3.9 dan 3.11 halaman 56 dan 57 yang mendalilkan akibat dipindahkannya TPS-TPS oleh Termohon pada hari H 1 jam sebelum pencoblosan, para pemilih yang ingin menggunakan hak pilih sesuai daftar pemilih, harus berjalan sangat jauh ke tempat TPS yang sesuai tersebut, artinya Termohon dalam memindahkan TPS-TPS telah tidak memperhatikan jarak yang ditempuh oleh pemilih, Termohon dengan sengaja menjauhkan para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, selain itu Termohon juga secara langsung ataupun tidak langsung sudah menyesatkan para pemilih dan untuk **menghilangkan hak konstitusional**, hal mana sangat bertentangan dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945, karena apapun maksud dan tujuan Termohon, faktanya berapa banyak masyarakat Kabupaten Mimika yang kehilangan hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang berhak memilih khususnya Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru. Hal tersebut dilakukan oleh Termohon secara bersama-sama Terkait 1 Untuk mensiasati penggelembungan perolehan suara, Selain itu Terkait 2 ikut andil bekerjasama dan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan cara memobilisasi massa untuk mencoblos lebih dari satu kali, dan berpindah-pindah TPS;
6. Bahwa melihat jumlah penambahan dan pengurangan tersebut, sangatlah jelas permainan perubahan TPS yang dilakukan Termohon sengaja untuk mensiasati DPT dikaitkan dengan surat suara dan memobilisasi massa untuk melakukan kecurangan guna menggelembungkan pasangan calon, khususnya Terkait 1 dan Terkait 2;

Pihak Terkaitanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan kabur. Tidak benar, karena Pihak Terkait Pasangan Nomor Urut 2 tidak berhak menghilangkan hak konstitusional pemilih khususnya di Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru. Apalagi mensiasati DPT untuk Penambahan DPT dan Pengurangan DPT, sama sekali bukan merupakan kewenangan Pihak Terkait. Dan Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada dengan baik tanpa adanya kepentingan terhadap salah satu pasangan calon, dan tuduhan Pemohon kepada Termohon adanya

keberpihakan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika adalah merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin V. 4.3 halaman 64 yang mendalilkan Komisi Pemilihan Umum telah lalai untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang baru yang menyatakan tentang Penetapan Petugas KPPS sesuai perubahan TPS yang terjadi dan hal ini menurut Pemohon adalah sengaja dilakukan oleh Termohon sebagai bagian dari rencana kecurangan yang telah diniatkan dengan Terkait 1;

Pihak Terkaitanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar tanpa fakta dan hanya asumsi. Dengan demikian, dalil a quo beralasan hukum untuk dikesampingkan;

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin V. 6.12 dan 6.13 halaman 78 yang mendalilkan melihat tabel perolehan suara diatas, mulai dari tingkat TPS, Tingkat PPS sampai tingkat PPD di Distrik Mimika Baru sangatlah jelas Termohon dengan sengaja menggelembungkan perolehan suara Terkait 1 dan Terkait 2 secara signifikan, sehingga apa yang dilakukan Termohon merupakan pelanggaran yang sangat serius karena dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif;

9. Bahwa pengelembungan perolehan suara pasangan calon khususnya Terkait 1 dan Terkait 2 yang dilakukan Termohon yang diuraikan Pemohon diatas baru satu Distrik saja berdasarkan Form yang Pemohon miliki, artinya tidak menutup kemungkinan terjadi di distrik-distrik lain;

Pihak Terkaitanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar tanpa fakta, tidak menguraikan secara jelas kesalahan penghitungan suara oleh Termohon dengan sengaja menggelembungkan perolehan suara Pihak Terkait. Pemohon tidak menguraikan secara terperinci berapa versi Pemohon di Tingkat TPS, Tingkat PPS sampai Tingkat PPD di Distrik dan berapa versi Terkait di Tingkat TPS, Tingkat PPS sampai Tingkat PPD di Distrik dan berapa C1-KWK KPU tidak sesuai dengan rekap Pemohon,

sehinga tergambar jelas berapa kerugian Pemohon. Dengan demikian, dalil a quo beralasan hukum untuk ditolak;

C. KECURANGAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF YANG DILAKUKAN TERKAIT 1/ PASANGAN CALON NOMOR 2

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin V. C.2 halaman 85 yang mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pemda Mimika tersebut melibatkan Kepala Dinas, Camat, Satpol PP, Kepala Desa/lurah dan lain-lain di Kabupaten Mimika dan diduga telah dikondisikan/diinstruksikan oleh Terkait 1/Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Abdul Muis, ST, MM dan Hans Magal, SP) yang merupakan calon *incumbent* untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2013;

Pihak Terkaitanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar. Karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Incumbent) tidak pernah melibatkan, apalagi diinstruksikan kepada PNS untuk memenangkan Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil a quo beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin V. C.4 halaman 86 yang mendalilkan kecurangan Terkait 1 yang dilakukan bersama-sama dengan penyelenggara Pemilu Kabupaten Mimika diduga dipersiapkan secara matang mulai dari mensiasati DPT yang kenaikannya tidak wajar yaitu berjumlah 47.422 Pemilih, pengacakan TPS-TPS seperti di Kelurahan Kwamki sehingga berakibat kepada berkurang dan bertambahnya DPT sebesar 5.280 Pemilih, tidak dimutakhirkannya DPT (DPT hanya ada nama), untuk mensiasati penggelembungan suara sebesar 13.815 Pemilih, penggelembungan suara Pasangan Nomor Urut 2 di Distrik Mimika Baru besar 17.800 suara yang telah terurai sebelumnya di atas, merupakan kejahatan dan pelanggaran yang sangat serius dan kasat mata serta dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dan semua perbuatan tersebut mempunyai korelasi yang cukup kuat antara satu dengan yang lainnya;

Pihak Terkaitanggapi bahwa dalil Pemohon terhadap tuduhan tersebut

tidak menjelaskan dibagian mana cara atau ditingkat mana kesalahan hasil perhitungan suara yang dibuktikan dengan C1-KWK KPU sehingga merugikan Pemohon. Dengan demikian dalil a quo beralasan hukum untuk ditolak;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin V. C.5 halaman 86 yang mendalilkan sebagai *incumbent*, Terkait 1 diduga menggunakan segala kekuatan dan pengaruhnya untuk mengkondisikan dan mengatur mulai dari KPUD Kabupaten Mimika, Panwas Mimika, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, untuk memenangkan pasangan tersebut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013. Hal tersebut terbukti secara kasat mata dimana Termohon mencoba menggelembungkan suara dengan berbagai siasat, Panitia Pengawas Pemilu seolah-olah tidak melihat pelanggaran-pelanggaran Termohon untuk memenangkan Terkait 1, dan Pemerintah Daerah yang memfasilitasi semua perbuatan kejahatan Termohon. Hal tersebut tentunya tidak serta merta begitu saja dilakukan tanpa dibiayai dan atau dijanjikan sesuatu oleh Terkait 1 sehingga apa yang dilakukan Terkait 1 merupakan kejahatan yang sangat serius dan telah melanggar peraturan perundang-undangan termasuk telah merusak kearifan budaya lokal masyarakat Kabupaten Mimika;

Pihak Terkaitanggapi bahwa dalil Pemohon terhadap tuduhan dibiayai atau dijanjikan tuduhan Pemohon hanya berupa asumsi Dengan demikian, dalil a quo beralasan hukum untuk dikesampingkan;

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin V. C.1 halaman 85 yang mendalilkan di SP 5 Kel/desa Limau Asri Distrik Kuala Kencana terjadi pencoblosan surat suara satu TPS penuh yang dilakukan oleh Simpatisan dan/atau Tim Sukses Terkait 1 dan mencoblos Terkait 1/Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut dilakukan oleh pendukung Terkait 1 dan disinyalir tidak saja terjadi di satu TPS akan tetapi di banyak TPS, karena memang, Terkait 1 sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan apapun caranya untuk memenangkan Pemilukada Kabupaten Mimika tahun 2013;

Pihak Terkaitanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, tidak benar karena Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah

instruksikan tim sukses mencoblos satu TPS penuh. Dalil Pemohon tidak cukup bukti tanpa fakta dan tidak memiliki logika hukum. Dengan demikian, dalil a quo beralasan hukum untuk tidak diterima;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin V. C.7 halaman 87 yang mendalilkan Terkait 1 atas nama Abdul Muis, ST, MM (*incumbent*) diduga melakukan tindakan Pidana dengan memalsukan surat ijin kampanye Pemilukada Kabupaten Mimika atas nama Sekda Provinsi Papua (Drs. Constan Karma) dimana Sekda tersebut tidak pernah menandatangani surat ijin kampanye saudara Abdul Muis, ST, MM, sehingga kampanye yang dilakukan disinyalir tanpa ijin atasan (Sekda Provinsi Papua);

Pihak Terkaitanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar. Tidak benar karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Incumbent) tidak pernah melakukan pemalsuan surat ijin kampanye sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Karena Pasangan Nomor Urut 2 telah mengajukan persyaratan administrasi sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk itu sudah diserahkan kepada Terkait akan tetapi juga akan kami buktikan dipersidangan. Dengan demikian, dalil a quo beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin V. C.8 halaman 87 yang mendalilkan telah terjadi pengarahan untuk memilih Terkait 1/Pasangan Calon Nomor Urut yang dilakukan oleh Tim Sukses Terkait 1 dengan cara mengumpulkan RT/RW untuk kemudian diarahkan untuk memilih terkait 1;

Pihak Terkaitanggapi bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, tidak benar karena dugaan Pemohon kepada Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 terjadi pengarahan dan dengan cara mengumpulkan RT/RW.pengumpulan dan pengarahan dimaksud dilakukan oleh siapa, dan ditempat mana. Dalil Pemohon tidak memiliki logika hukum. Dengan demikian dalil a quo beralasan hukum untuk ditolak.

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin V. C.8 halaman 87 yang mendalilkan pelanggaran/kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 juga dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif dilakukan Terkait 1/Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara kasat mata melakukan kerjasama dengan Termohon untuk memenangkan pasangan tersebut dan diduga dibiarkan saja oleh Panwas Mimika;

Pihak Terkaitanggapi bahwa dail Pemohon tersebut tidak benar, tidak benar karena hal-hal yang didalilkan tidak memprlihatkan trjadinya pelanggaran yang brsifat sistematis, terstuktur dan masif. Dengan demikian dalil a quo beralasan menurut hukum, sehingga cukup untuk dikesampingkan.

Atas dasar uraian argumentasi Keterangan Pihak Terkait diatas, tidak satupun dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan yang terbukti dan beralasan menurut hukum, yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Oleh karenanya, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan PEMOHON seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan *a quo* tidak memiliki fakt-fakta kebenaran yang sesungguhnya dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat terhadap dalil-dalilnya. dengan ini Pihak Terkait memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan keberatan dari PEMOHON untuk seluruhnya;

ATAU :

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT.I-1 sampai dengan bukti PT.I-24, yang telah disahkan pada persidangan tanggal 2 Desember 2013, sebagai berikut:

1. Bukti PT.I-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, tanggal 30 Oktober 2013;
2. Bukti PT.I-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, tanggal 30 Oktober 2013;
3. Bukti PT.I-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) MIMIKA BARU;
4. Bukti PT.I-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) TEMBAGAPURA;
5. Bukti PT.I-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) MIMIKA BARAT TENGAH;
6. Bukti PT.I-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) KOPERAPOKA, tanggal 14 Oktober 2013;
7. Bukti PT.I-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) KWAMKI;
8. Bukti PT.I-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia

- Pemungutan Suara (PPS) INAUGA;
9. Bukti PT.I-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) TIMIKA JAYA, tanggal 17 Oktober 2013;
 10. Bukti PT.I-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) KOMORO JAYA, tanggal 14 Oktober 2013;
 11. Bukti PT.I-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) LIMAU ASRI, tanggal 14 Oktober 2013;
 12. Bukti PT.I-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) WONOSARI JAYA, tanggal 10 Oktober 2013;
 13. Bukti PT.I-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) NAWARIPI, tanggal 14 Oktober 2013;
 14. Bukti PT.I-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) WANGIRJA, tanggal 10 Oktober 2013;
 15. Bukti PT.I-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia

- Pemungutan Suara (PPS) NAJARO, tanggal 10 Oktober 2013;
16. Bukti PT.I-16 : Fotokopi Surat Bupati Mimika Nomor 131/479, tanggal 18 Juli 2013;
 17. Bukti PT.I-17 : Fotokopi Surat Bupati Mimika Nomor 131/636, tanggal 16 September 2013;
 18. Bukti PT.I-18 : Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Papua Sekretariat Daerah Nomor 850/4901/SET, tanggal 18 September 2013;
 19. Bukti PT.I-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. Kampung KOPERAPOKA Untuk TPS Nomor 01, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30;
 20. Bukti PT.I-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. Kampung KOPERAPOKA Untuk TPS Nomor 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, tanggal 10 Oktober 2013;
 21. Bukti PT.I-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. Kampung KOPERAPOKA Untuk TPS Nomor 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 87, 88, 89, 91, 92, 93, tanggal 10 Oktober 2013;
 22. Bukti PT.I-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS-TPS Kampung KWAMKI Untuk TPS Nomor 01, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39;
 23. Bukti PT.I-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS-TPS Kampung KWAMKI Untuk TPS Nomor 42, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 74;

24. Bukti PT.I-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS-TPS Kampung KWAMKI; Untuk TPS Nomor 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 103, 104, 105, 106;

Selain itu, Pihak Terkait I mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 November 2013 dan 2 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saleh Al Hamid

- Saksi tinggal di Sam Ratulangi;
- Saksi adalah timses Pasangan Nomor Urut 2;
- Bahwa di Mimika Baru ada 338 TPS yang saksi ketahui dari data TPS yang dibagikan oleh KPU;
- Saksi mengikuti rekap penghitungan suara tingkat PPS di Gedung Emeneme;
- Bahwa ada dua pleno yaitu Pleno tingkat TPS dan Pleno tingkat PPD (sampai tanggal 17);
- Saksi duduk berjejer dengan semua saksi dari 11 pasangan calon;
- Tidak benar bahwa saksi tidak boleh mendekati ke meja petugas PPS;
- Bahwa ketika perhitungan rekap di tingkat PPS, para saksi dipersilakan untuk melihat Berita Acara dari PPS itu dikeluarkan dari kotak untuk diberikan kepada PPD;
- Bahwa jarak saksi dengan kotak sekitar 1 meter;
- Saksi melihat tidak ada penggelembungan, sehingga tidak mengeluarkan keberatan;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendapat langsung ada *money politics*. Jadi tidak ada *money politics*.

- Saksi tidak pernah dipanggil panitia pengawas karena *money politic* dan tidak pernah ada protes-protes dari pasangan yang lain soal *money politics*;

2. Samuel Spunky Suryanto Tandiyono

- Saksi tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 133 Timika;
- Saksi adalah tim sukses dari Calon Nomor 2;
- Bahwa di tingkat PPS, rekapitulasi perhitungan suara dilaksanakan dari tanggal 11 sampai dengan 17 Oktober;
- Saksi menjadi saksi ketika pleno tingkat PPD Mimika Baru;
- Bahwa semua saksi bisa menghampiri meja para ketua PPS dan anggota PPS untuk melihat dengan catatan tidak mengganggu jalannya rekapitulasi dan setelah selesai dilakukan rekapitulasi di tingkat PPS, semua saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;
- Perolehan suara di tingkat PPD Mimika Baru sama dengan perolehan suara pada tingkat PPS;
- Bahwa Pleno KPU Kabupaten Mimika yang dilaksanakan tanggal 26 Oktober hanya sampai dengan pengesahan tata tertib karena tanggal 26 Oktober itu merupakan hari bulan tahun Gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Jadi para saksi dan kandidat yang lain meminta agar pleno tersebut diundur;
- Bahwa KPU sepakat pleno tanggal 26 Oktober diundur menjadi tanggal 30;
- Pada tanggal 30 dilakukan Pleno tingkat KPU, dan pada saat Pleno tersebut terjadi beberapa interupsi dari masing-masing saksi menyangkut pengesahan tata tertib, padahal pada tanggal 26 Oktober sudah dilakukan pengesahan tata tertib. Sehingga tanggal 30 hanya merupakan lanjutan dari tanggal 26;
- Hasil Pleno pada tanggal 30 Oktober sama dengan hasil rekapan PPS dan PPD;
- Bahwa tidak ada saksi yang menuliskan keberatan sampai KPU mengesahkan;
- Bahwa Pleno KPU tanggal 30 merupakan kelanjutan dari tanggal 26. Hal tersebut telah disepakati di dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh saksi;

- Bahwa Rekapitulasi di tingkat PPS dilakukan dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 17, sedangkan Pleno PPD dilakukan tanggal 18. Tanggal 11 sampai dengan 17, ketika rekapitulasi perhitungan suara tingkat PPS, semua PPS dihadirkan di masing-masing meja, dibuat meja-meja tersendiri untuk masing-masing PPS. Karena banyaknya jumlah PPS di Distrik Mimika Baru sekitar 338 TPS dan itu kami menyaksikan sendiri dilakukan rekapitulasi secara *continue*;
- Bahwa Berita Acara yang berserakan di lantai tidak ada. Berita Acara dimasukkan ke dalam kantong kresek setelah dilakukan pengambilan dari kotak suara dan kotak suara diatur di belakang saksi, sedangkan kantong-kantong suara itu semua berada di PPS masing-masing;
- Karena jumlahnya banyak, kantong-kantong tersebut ditaruh di lantai di samping PPS dalam keadaan tersegel (diikat). Kemudian ketika tanggal 11 ditutup malam untuk kemudian bubar, kantong plastik itu kemudian dimasukkan lagi ke kotak suara, digembok, dan dibawa ke kantor KPUD malam itu juga tanggal 18 setelah Pleno;
- Bahwa dari proses tanggal 11 sampai 17, setelah dilakukan 1 rekapan per TPS itu dimasukkan lagi dan diikat;
- Saksi tidak tahu mengenai perbedaan tanda tangan di formulir C1;
- Bahwa ada beberapa saksi yang mengisi form keberatan;
- Bahwa jumlah DPT untuk Distrik Mimika Baru adalah sebanyak 157.115 dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 132.248 orang.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait II menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 28 November 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 28 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Substansi Permohonan Keberatan Dari Pemohon Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1.1. Bahwa mencermati Substansi dari Permohonan PEMOHON dimana sebagian besar dalil-dalilnya dalam Permohonan PEMOHON tidak ada yang mendalilkan secara jelas bagaimana kekeliruan atau kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh

TERMOHON yang menjadi objek keberatan dalam sengketa PEMILUKADA.

- 1.2. Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon antara lain adalah:
 - 1.2.1 Proses PEMILUKADA Kabupaten Mimika Tahun 2013 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah sekabupaten Mimika yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT 2;
 - 1.2.2 Pendaftaran PIHAK TERKAIT 2 telah melewati batas waktu pendaftaran;
 - 1.2.3 Pencoblosan dilakukan oleh Petugas KPPS dan adanya TPS Siluman.
- 1.3 Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON di atas dapat dikatakan secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi karena tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008** tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyatakan: *Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
 - a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau;*
 - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
- 1.4 Bahwa dari uraian dan substansi Permohonan PEMOHON tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa sebagian besar Permohonan Keberatan PEMOHON sebenarnya berada dalam wilayah Tahapan Pemilukada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi dan terhadap pelanggaran tersebut sudah diatur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.

1.5 Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilukada tersebut diatas seharusnya diajukan kepada Penyelenggara Pemilukada yaitu KPUD dan PANWASLU Kabupaten Mimika dalam tiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Mimika untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum sedangkan apabila berdimensi pidana maka selanjutnya dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Kabupaten Mimika.

1.6. Bahwa kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya yang secara eksklusif/khusus/terbatas “hanya” berwenang mengadili sengketa Pemilukada, sehingga permohonan PEMOHON telah salah alamat.

1.7 Secara lebih tegas dalam ketentuan **Pasal 75** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa: *“Dalam Permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”*.

2. **Permohonan Keberatan PEMOHON adalah Kabur (*Obscuur Libel*)**

2.1. Bahwa Permohonan Keberatan dari PEMOHON kabur, karena tidak ada konsistensi antara dalil-dalil dalam Posita dengan Petitum Permohonan PEMOHON. Posita PEMOHON juga sangat sumir dan tidak didukung dengan data dan fakta yang memadai, sehingga terkesan asumtif dan berindikasi rekayasa.

2.2 Bahwa apabila PEMOHON hendak membatalkan Keputusan TERMOHON, maka seharusnya PEMOHON mendalilkan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON secara jelas dan runtut selanjutnya

PEMOHON harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut PEMOHON berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung.

Faktanya PEMOHON hanya mendalilkan adanya pelanggaran tahapan Pemilukada sebagaimana disebutkan diatas yang PIHAK TERKAIT 2 bantah kebenarannya sehingga Permohonan PEMOHON tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

2.3 Bahwa mencermati Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dengan berbagai putusannya antara lain Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-IV/2008 tanggal 2 Desember 2008, Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 dapat didefinisikan bahwa pelanggaran tersruktur, sistematis dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, dan (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut.

2.4 Bahwa dalam perkara *a quo*, PEMOHON dalam surat permohonannya secara formil tidak menguraikan ke-4 (empat) unsur tersebut yaitu:

- (1) Melibatkan sedemikian banyak orang, tidak terdapat uraian mengenai adanya fakta bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh PEMOHON melibatkan banyak orang;
- (2) Direncanakan secara matang, tidak terdapat uraian mengenai fakta adanya rencana pemenangan Pemilukada secara melawan hukum oleh Pasangan Nomor Urut 9/PIHAK TERKAIT 2;
- (3) Melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, tidak terdapat uraian dalam permohonan Pemohon mengenai adanya fakta adanya perintah dari PIHAK TERKAIT 2 kepada pejabat dibawahnya untuk melakukan aktifitas yang bertujuan

memenangkan PIHAK TERKAIT 2 dan pejabat terkait tersebut kemudian meneruskan perintah tersebut kepada pejabat bawahannya secara berjenjang;

- (4) Terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius, tidak terdapat uraian mengenai fakta terjadinya pelanggaran diwilayah Kabupaten Mimika secara merata.

2.5 Bahwa oleh karena PEMOHON secara nyata tidak dapat menguraikan dalam surat Permohonan Keberatannya mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan PEMOHON.

Bahwa berdasarkan uraian di atas Permohonan PEMOHON nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menerima EKSEPSI PIHAK TERKAIT 2.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pihak Terkait 2 membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Permohonan dari Pemohon dalam perkara Nomor **177/PHPU.D/XI/2013**, karena semua dalil-dalil yang dituduhkan oleh Para Pemohon terhadap Pihak Terkait 2 yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilu pada di kabupaten Mimika adalah tidak berdasar sama sekali dan hanyalah didasarkan pada asumsi dari Pemohon.

A. TANGGAPAN TERHADAP SURAT KEBERATAN PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PHPU.D-XI/2013 YANG BERHUBUNGAN DENGAN PIHAK TERKAIT 2

1. Bahwa Pihak Terkait 2 keberatan dengan dalil-dalil Pemohon yang dituduhkan terhadap Pihak Terkait 2 yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilu pada di kabupaten Mimika karena tidak berdasar sama sekali dan hanyalah asumsi dari Pemohon.
2. Bahwa Pemohon dalam Surat Perbaikan Permohonannya halaman 12 angka 1.15 pada pokoknya menyatakan: *"bahwa Pihak Terkait 2 baru menyerahkan berkas dukungan setelah lewat tanggal verifikasi*

berakhir, sehingga Termohon tidak menverifikasi dukungan bakal calon perseorangan yang masuknya terlambat tersebut tetapi kemudian membuat dan merekayasa administrasi seolah-oleh pelaksanaan Verifikasi jalur perseorangan berjalan sama dengan verifikasi bakal calon dari parpol”

- 2.1 Bahwa tidak benar Pihak Terkait 2 terlambat menyerahkan berkas dukungan bakal pasangan calon perseorangan, karena faktanya Pihak Terkait 2 telah jauh hari sebelumnya memasukkan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan kepada Termohon. Adapun dokumen yang kemudian Pihak Terkait 2 masukkan adalah untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan yang telah Pihak Terkait masukkan sebelumnya.
 - 2.2 Bahwa perbaikan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait 2, masih dalam tenggang waktu yang dijadwalkan oleh Termohon, karena sesuai jadwal, Pihak Terkait 2 sebagai calon dari jalur independen masih bisa melengkapi atau memperbaiki dokumen dukungan calon perseorangan sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013.
 - 2.3 Bahwa Pihak Termohon telah melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dokumen rekapitulasi dukungan yang diajukan oleh Pihak Terkait 2, dan berdasarkan berita acara hasil verifikasi dan rekapitulasi tersebut, Termohon telah menyatakan dokumen dukungan dari Pihak Terkait 2 telah memenuhi syarat.
 - 2.4 Bahwa selain itu Pihak Terkait 2 pada saat pendaftaran sebagai calon dari jalur independen, telah memenuhi semua syarat administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Bahwa Pemohon dalam Surat Perbaikan Permohonannya halaman 15 angka 1.21. pada pokoknya menyatakan *“bahwa tindakan termohon yang dengan sengaja meloloskan Pihak terkait 2 sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 9 adalah perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan pasal 59 ayat (7) UU Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004, dan Pasal*

28 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, serta melanggar Surat keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 10/Kpts KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 24 April tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun 2013”

3.1 Bahwa adapun bunyi ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

“Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon”

Bunyi ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012:

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan melalui media massa dan/atau media elektronik, sebelum penyerahan daftar dukungan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”

3.2 Bahwa baik Termohon maupun Pihak Terkait 2 sama sekali tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut karena ketentuan tersebut tidak mengatur tentang jangka waktu penyerahan dokumen dukungan perseorangan, selain itu pihak Terkait 2 pada saat mendaftar sebagai calon Bupati dan wakil Bupati masih dalam tenggang waktu yang diumumkan oleh Termohon, dan malahan Termohon telah melaksanakan ketentuan hukum tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada pada Termohon, sehingga dengan demikian tidak benar dalil Pemohon tersebut diatas.

4. Bahwa selain itu mengenai masalah Pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati adalah masalah administrasi yang dilakukan sebelum pemilihan dan penghitungan suara yang jelas bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT 2;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Keberatan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada PEMILUKADA Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
3. Menyatakan bahwa dalil-dalil PEMOHON adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;
4. Menyatakan bahwa dalil-dalil PIHAK TERKAIT 2 adalah benar dan berdasar hukum;
5. Menyatakan sah seluruh tahapan dan hasil Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti surat/tertulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.II-1 sampai dengan bukti PT.II-7 yang telah disahkan pada persidangan tanggal 2 Desember 2013, sebagai berikut:

1. Bukti PT.II-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018, tanggal 24 Agustus 2013;
2. Bukti PT.II-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, tanggal 30 Oktober 2013;
3. Bukti PT.II-3 : Fotokopi Tanda Terima dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tanggal 20 Juli 2013;
 4. Bukti PT.II-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika No. 43/BA/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013;
 5. Bukti PT.II-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, tanggal 24 April 2013, beserta Lampiran I dan II;
 6. Bukti PT.II-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 25/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Pembatalan SK No. 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 dan Verifikasi Kembali Berkas Dukungan Pasangan Bakal Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 pada Pemilukada Kabupaten Mimika 2013, tanggal 2 Oktober 2013;
 7. Bukti PT.II-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 27/ Kpts-/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Hasil Verifikasi Berkas/Dokumen Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 Sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013, tanggal 7 Oktober 2013;

Selain itu, Pihak Terkait II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 November 2013, yang pada intinya sebagai berikut.

1. Abdul Rahman

- Saksi tinggal di Jalan Leo Mamiri RT 015, Koperapoka;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Nomor 9 (wakil sekretaris);
- Pada tanggal 24 Juni 2013 Bapak Eltinus memerintahkan saksi untuk mengambil formulir pendaftaran yang diusung oleh partai politik;
- Setelah tanggal 3 Juli 2013, rekomendasi DPP Partai Golkar untuk Calon Bupati Kabupaten Mimika jatuh ke Saudari Trifena Tinal;
- Bahw saksi kembali diperintahkan untuk mengambil formulir untuk calon perseorangan, calon *independent*;
- Saksi mengambil formulir tanggal 5 Juli 2013;
- Setelah pengambilan formulir untuk calon *independent* saksi mempersiapkan dukungan-dukungan KTP yang diambil dari delapan distrik yaitu Distrik Mimika Baru, Distrik Mimika Timur, Distrik Kuala Kencana, Distrik Tembagapura, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Timur Jauh. Jumlah KTP yang berhasil dikumpulkan sebanyak 16.422 KTP;
- Bahwa dukungan tersebut diserahkan saksi kepada tim untuk selanjutnya diverifikasi. Oleh Tim dukungan tersebut diserahkan ke KPU pada tanggal 20;
- Pada tanggal 23 Juli 2013, saksi ikut mendaftar di Kantor KPU Kabupaten Mimika, diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Mimika (Karolus Tsunme) didampingi oleh sekretaris KPU, anggota komisioner KPU, dan Ketua Panwaslu Kabupaten Mimika (Agustinus Roya);

2. Jonas Daniel Kattopo

- Saksi tinggal di Gorong-Gorong RT 003, RW 001, Koperapoka, Mimika Baru;
- Pada tanggal 20, tim datang ke kantor KPU dengan membawa 9 kotak sebagai data dukungan untuk persyaratan calon *independent* atau perorangan dari Bapak Eltinus Omaleng beserta dengan Pak Yohanis Bassang;

- Bahwa saksi datang membawa 9 kotak pada pukul 08.30 dan kami diterima oleh KPU (Pak Herman) pukul 09.00;
- Bahwa setelah menyerahkan 9 kotak tersebut, saksi terlibat bersama-sama dengan KPU ketika mereka membutuhkan informasi kekurangan data-data dari hasil verifikasi;

[2.9] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Desember 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2013, tertanggal 30 Oktober 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, bertanggal 30 Oktober 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *"Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a.*

penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hokum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu

terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 20/Kpts-KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Mimika Periode 2013-2018, tanggal 24 Agustus 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6 (vide bukti P-3 = bukti PT.II-1);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika (Termohon) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, tertanggal 30 Oktober 2013 (vide bukti P-2 = bukti PT.I-1 = bukti PT.II-2);

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 31 Oktober 2013; Jumat, 1 November 2013; dan Senin, 4 November 2013 karena hari Sabtu, 2 November 2013 dan Minggu, 3 November 2013 bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 4 November 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 568/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam

tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II dalam keterangannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan: 1) Substansi permohonan keberatan dari Pemohon bukan kewenangan Mahkamah; 2) Permohonan Pemohon kabur karena tidak ada konsistensi antara posita dengan petitum permohonan Pemohon, dan posita Pemohon juga sangat sumir serta tidak didukung dengan data dan fakta yang memadai sehingga terkesan asumtif dan berindikasi rekayasa;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait II tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah dalam menangani sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, telah Mahkamah pertimbangkan dalam peragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5]. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi *a quo* tidak tepat menurut hukum;
2. Eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan karena telah menyangkut pokok permohonan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait II bahwa permohonan Pemohon kabur tidak tepat menurut hukum;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait II tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait II tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mempersoalkan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pemilu yang menurut Pemohon dilakukan oleh Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II yang bersifat

terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi keabsahan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 dan secara khusus merugikan perolehan suara Pemohon. Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Termohon bermasalah dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon tertentu, permasalahan DPT tersebut menurut Pemohon pada pokoknya adalah:

1. Terjadi perubahan angka DPT yang signifikan antara DPT Pemilihan Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2013 dengan DPT Pemilihan Bupati Mimika dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 yang hanya berjarak 7 bulan, yaitu terjadi penambahan sebesar 47.422 Pemilih;
2. Termohon diduga memainkan DPT dan tidak melakukan pemutakhiran Daftar pemilih, mulai dari DP4, DPS dan DPT, karena faktanya terdapat banyak DPT yang beralamat sama, tidak ada tempat lahir, tidak ada tanggal lahir/umur, tidak ada Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan tidak ada nomor Kartu Keluarga (KK). DTP yang bermasalah tersebut berjumlah 30.438 Pemilih;
3. Di dalam DPT terdapat nama-nama warga yang seharusnya tidak memiliki hak untuk memilih, yaitu adanya nama warga negara asing (WNA) di Distrik Tembagapura;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-9, bukti P-11, bukti P-13, bukti P-24, bukti P-29, bukti P-34, serta saksi bernama Paskalis Farneubun, Yahya Pagesa, Kornelis M. Welerubun, Fandanita Silimang, dan Wilhemus Pihai;

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- DPT yang ditetapkan oleh Termohon adalah berdasarkan DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial) yang diterima Termohon dalam bentuk cakram padat (*compact disc*) dari Pemerintah Kabupaten Mimika, sesuai dengan Berita Acara serah terima DP4 tertanggal 7 Februari 2013;
- DP4 tersebut telah dimutakhirkan yang kemudian ditetapkan melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, sebagaimana tercantum

dalam Berita Acara Nomor 55/BA/XI/2013. Rapat Pleno penetapan DPT yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2013, dihadiri oleh seluruh Tim Pemenangan Pasangan Calon, dalam rapat pleno dimaksud tidak ada keberatan dari pasangan calon maupun Tim Pemenangannya;

- Perubahan jumlah pemilih disebabkan karena mobilitas perpindahan penduduk dalam kurun waktu tersebut. Selain itu adanya pemilih pemula yang pada saat Pemilihan Gubernur Papua belum berhak untuk memilih juga menambah peningkatan jumlah pemilih dalam DPT;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-2, sampai dengan bukti T-6, serta saksi Amirullah dan Dantje Kelles;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil pelanggaran administratif dalam penyusunan dan pemutakhiran DPT, dalam putusan sebelumnya, di antaranya Putusan Mahkamah Nomor 26/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 15 April 2013 dan Putusan Nomor 41/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 8 Mei 2013 telah berpendapat, antara lain, *"...Tanpa bermaksud untuk menjustifikasi adanya kelemahan dan kesemrawutan dalam penyusunan DPT, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa Termohon melakukan pelanggaran DPT secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kesemrawutan DPT dalam penyelenggaraan Pemilukada..."*.

Bahwa mengenai temuan Pemohon bahwa di dalam DPT terdapat banyak kejanggalan berupa nama pemilih yang beralamat sama, tidak ada tempat lahir, tidak ada tanggal lahir/ umur, tidak ada Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan tidak ada nomor Kartu Keluarga (KK), yang berjumlah 30.438 pemilih, hal tersebut tidak terbukti dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah dapat digunakan untuk menguntungkan atau sebaliknya merugikan pasangan calon tertentu. Selain itu mengenai permasalahan DPT pada Pemilukada Kabupaten Mimika tahun 2013 telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 177/PHPU.D-XI/2013, tanggal 5 Desember 2013, dan dengan demikian pertimbangan pada Putusan a quo khususnya mengenai dalil permasalahan DPT

secara *mutatis mutandis* berlaku pula untuk putusan ini. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil permohonan *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

[3.16.2] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, pelanggaran tersebut menurut Pemohon pada pokoknya adalah:

1. Termohon melakukan pelanggaran terhadap batas waktu pasangan calon perseorangan, di mana pendaftaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait II yang telah melewati batas waktu pendaftaran/penyerahan berkas dukungan;
2. Termohon Tidak melakukan verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon perseorangan atas nama Pihak Terkait II, berkaitan batas waktu dan/ atau jadwal yang telah terlewati;
3. Termohon melakukan tes kesehatan terhadap semua pasangan calon setelah pengambilan nomor urut pasangan calon yang mengikuti Pemilukada di Kabupaten Mimika Tahun 2013, di luar ketentuan yang ditetapkan oleh Termohon;
4. Termohon tidak melaksanakan debat kandidat;
5. Pelanggaran pada jadwal pendistribusian surat undangan untuk memilih, pendistribusian logistik, dan perubahan pada tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-4, sampai dengan bukti P-7, bukti P-19, dan bukti P-20, serta saksi bernama Fandanita Silimang;

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa berkas dukungan bakal pasangan calon Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang, SE, M.Si yang diserahkan kepada Termohon masih dalam batas waktu tahapan Pencalonan. Meskipun berkas dukungan bakal calon perseorangan yang diserahkan tidak dalam tenggang waktu dari tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan KPU Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/

031.434172/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun 2013, namun penyerahan berkas dimaksud belum melewati batas waktu untuk pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Butir II. 2 huruf h;

- Bahwa walaupun bakal pasangan calon Pihak Terkait II memasukkan berkas dukungan bakal calon perseorangan tidak dalam tenggat waktu yang ditetapkan, seluruh persyaratan sudah mereka penuhi, dan masih ada waktu untuk pendaftaran pasangan calon yaitu sampai dengan tanggal 23 Juli 2013, sedangkan berkas tersebut dimasukkan pada tanggal 20 Juli 2013, maka sesuai dengan diskresi yang dimiliki oleh Termohon maka Termohon dapat menerima pendaftaran bakal pasangan calon tersebut. Termohon menyadari dan memahami bahwa hak untuk menjadi kandidat, hak untuk dipilih, adalah juga hak konstitusional bakal pasangan calon yang harus dilindungi, kecuali jika yang bersangkutan secara jelas-jelas tidak memenuhi syarat-syarat administrasi maupun syarat faktual yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam Putusan Nomor 64/PHPU.D-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak boleh membatalkan hak pilih dari pemilih yang telah diberikan secara sah, karena hak pilih dari pemilih yang diberikan secara sah harus dilindungi.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1.3, bukti T-7, bukti T-8, dan bukti T-9, serta saksi bernama Ilham;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah memeriksa bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, mendengarkan keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa mengenai permasalahan pendaftaran Pihak Terkait II sebagai bakal pasangan calon dari perseorangan, tidak adanya pelaksanaan verifikasi, permasalahan jadwal pelaksanaan tes kesehatan, tidak dilaksanakannya debat kandidat serta perubahan tanggal pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten Mimika

Tahun 2013 telah Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 177/PHPU.D-XI/2013, tanggal 5 Desember 2013. Oleh karena itu pertimbangan pada Putusan Mahkamah *a quo* sepanjang dalil tersebut, *mutatis mutandis* berlaku pula untuk putusan ini. Adapun mengenai permasalahan dalam pelaksanaan distribusi logistik, menurut Mahkamah tidak ada bukti bahwa hal tersebut telah mempengaruhi secara signifikan perolehan suara para pasangan calon karena tidak dapat diukur pengaruh dari pergeseran jadwal terhadap komposisi dan peringkat perolehan suara pasangan calon serta keabsahan pelaksanaan Pemilu pada Pemilu Mimika Tahun 2013, khususnya pengaruh yang merugikan Pemohon atau sebaliknya menguntungkan pasangan calon lainnya. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.3] Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, yang menyebabkan terjadinya penggelembungan suara yang menguntungkan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II pada pelaksanaan Pemilu di Distrik Mimika Baru, pelanggaran tersebut adalah:

1. Perpindahan TPS dengan cara acak dan pendistribusian logistik pada hari pemungutan suara di Distrik Mimika Baru yang menyebabkan warga mengalami kesulitan menemukan lokasi TPS, dan terjadi ketidaksesuaian antara nama-nama petugas TPS yang telah ditetapkan dengan lokasi TPS yang berpindah;
2. Proses pleno PPS dan PPD di Distrik Mimika Baru dilakukan dengan cara mengangkut semua kotak suara ke Gedung Pertemuan Eme Neme Jauware;
3. Kotak suara rusak dan tidak tersegel ketika di tempat pelaksanaan Rapat Pleno PPS dan PPD di Gedung Pertemuan Eme Neme Jauware;
4. Penggelembungan suara di Distrik Mimika Baru sehingga PT1 mendapatkan tambahan 17.800 suara dan PT2 mendapatkan tambahan 11.790 suara; pelanggaran pada saat rekapitulasi PPS dan PPD;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-10, bukti P-12, bukti P-14 sampai dengan bukti P-18, dan bukti P-31 sampai dengan bukti P-33 serta saksi bernama Denisius Faruan, Yahya

Pagesa, Antonis Yohanes Talubun, Fandanita Silimang, Tadeus Jehuru, Agustinus Rumbrawer, Wilhemus Pigai, dan Alwi Renhoran;

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon tidak dapat berasumsi tanpa menyebutkan dalam bentuk dan tindakan nyata seperti apa yang telah dilakukan oleh termohon sehingga diualifisir sebagai telah bekerjasama dengan Pihak Terkait dalam rangka penggelembungan suara dimaksud. Selain itu tidak benar Termohon menghalangi saksi untuk mendapatkan Berita Acara. Menurut Termohon selama pelaksanaan pencoblosan saksi sangat kritis dalam mengikuti pelaksanaan pencoblosan sehingga alasan tersebut adalah alasan yang tidak berdasar dan tanpa bukti yang kuat.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/ tertulis yang diberi tanda bukti T-1, dan bukti T-1.2, serta saksi bernama Arnold Lolkary dan Ilham;

Pihak Terkait I dalam keterangannya, membantah dalil Pemohon. Pada pokoknya, Pihak Terkait I mengemukakan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tanpa fakta. Menurut Pihak Terkait I, Pemohon tidak menguraikan secara jelas kesalahan penghitungan suara oleh Termohon dengan sengaja menggelembungkan perolehan suara Pihak Terkait. Pemohon tidak menguraikan secara terperinci berapa versi Pemohon di Tingkat TPS, Tingkat PPS sampai Tingkat PPD di Distrik dan berapa versi Pihak Terkait di Tingkat TPS, Tingkat PPS sampai Tingkat PPD di Distrik dan berapa C1-KWK KPU yang tidak sesuai dengan rekapitulasi Pemohon, sehingga tergambar jelas berapa kerugian Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti surat/ tertulis yang diberi tanda PT.I-1 sampai dengan bukti PT.I-3, bukti PT.I-6 sampai dengan bukti PT.I-15, bukti PT.I-19 sampai dengan bukti PT.I-24 serta saksi bernama Saleh Al Hamid dan Samuel Spunky Suryanto Tandiyono;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah memeriksa bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, mendengarkan keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar proses rekapitulasi di Distrik Mimika Baru, baik rekapitulasi PPS maupun rekapitulasi di tingkat PPD dilakukan di Gedung Pertemuan Eme Neme Jauware dengan cara membawa semua kotak suara ke gedung tersebut, dan tidak dilakukan di desa/kelurahan masing-masing. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Termohon bernama Arnold Lolkary yang antara lain menerangkan bahwa Ketua TPS di Kwamki tidak memungkinkan untuk dilakukan Pleno PPS karena alasan keamanan dan tidak dilengkapi lampu;
- Bahwa dari bukti Termohon bertanda bukti T-1 berupa Berita Acara bertanggal 10 Oktober 2013, telah ada kesepakatan untuk melakukan rekapitulasi di tingkat PPS untuk tiap kampung di Distrik Mimika Baru di Gedung Eme Neme Jauware, kesepakatan tersebut ditandatangani oleh PPD Mimika Baru, 9 (sembilan) Ketua PPS dan Panwas Distrik;
- Bahwa proses rekapitulasi di Distrik Mimika Baru dilaksanakan di Gedung Pertemuan Eme Neme Jauware pada tanggal 11 Oktober 2013 untuk tingkat PPS setiap kampung, dan tanggal 17 Oktober 2013 untuk tingkat PPD Mimika Baru (vide keterangan saksi Ilham);
- Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara terhadap suara Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II untuk perolehan suara di Distrik Mimika Baru yang dilakukan pada saat Pleno PPS dan Pleno PPD;
- Bahwa menurut Pemohon, penggelembungan suara tersebut menyebabkan Pihak Terkait I mendapat tambahan sebanyak 17.800 suara dan Pihak Terkait II mendapat tambahan sebanyak 11.790 suara. Pemohon sendiri mendapatkan tambahan sebanyak 2.911 suara (vide dalil permohonan Pemohon dalam perbaikan Permohonan tanggal 26 November 2013, halaman 70);
- Bahwa pada faktanya terdapat 3 (tiga) kotak suara di Kelurahan Kwamki yang tidak dibawa ke Gedung Eme Neme Jauware untuk dihitung, yaitu kotak suara dari TPS 41, TPS 61 dan TPS 77 Kelurahan Kwamki dikarenakan ada permasalahan yang menyebabkan kotak suara tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian (vide keterangan saksi Pemohon bernama Denisius Fauran dan saksi Termohon bernama Arnold Lolkary);

- Bahwa dari bukti Pemohon berupa Formulir C1 untuk desa Kwamki, Desa Nawaripi, Desa Koperapoka, Desa Komoro Jaya, Desa Timika Jaya dan Desa Wonosari Jaya (bukti P-18), terdapat perbedaan angka dengan Formulir C1 pada bukti Termohon (bukti T-1.2);
- Bahwa dari bukti Pemohon berupa Formulir DA.KWK.KPU (bukti P-17) serta Formulir D.KWK.KPU (bukti P-18) untuk Distrik Mimika Baru tidak ditemukan perbedaan angka dengan Formulir D.KWK.KPU bukti Termohon (bukti T-1.2);
- Bahwa bukti Pemohon berupa Formulir C1 tersebut tidak lengkap, dan tidak mencakup semua TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonannya, sehingga angka perolehan suara yang benar menurut Pemohon tidak dapat dibuktikan;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, bukti Pemohon berupa Formulir C1 untuk Distrik Mimika Baru tidak lengkap, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa angka perolehan suara yang benar adalah seperti yang dimaksud dalam dalil permohonan Pemohon. Bahwa memang benar terdapat perbedaan angka pada Formulir C1 yang dilampirkan oleh Pemohon dengan Formulir C1 yang dilampirkan oleh Termohon dan Pihak Terkait, namun demikian tidak ada bukti yang cukup bahwa angka pada bukti Pemohon adalah angka yang benar. Dengan perkataan lain tidak ada bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi penggelembungan suara pada rekapitulasi di tingkat PPS dan PPD di Distrik Mimika Baru. Selain itu tidak ada bukti yang cukup meyakinkan bahwa kondisi kotak suara yang rusak pada pelaksanaan rekapitulasi tersebut telah mengubah angka perolehan suara sehingga secara signifikan berpengaruh terhadap konfigurasi perolehan suara para pasangan calon. Jikapun angka yang ditetapkan oleh Termohon benar merupakan angka yang telah ditambahkan secara tidak sah pada saat rekapitulasi di Gedung Eme Neme Jauware, *quod non*, maka angka perolehan total Pihak Terkait I menjadi 27.487 suara, Pihak Terkait II menjadi 27.821 suara, dan perolehan suara Pemohon menjadi 17.891, sehingga tidak cukup untuk mengubah perolehan suara Pemohon untuk melampaui perolehan suara Pihak Terkait I maupun Pihak Terkait II. Dengan perkataan lain, angka penggelembungan suara yang didalilkan oleh Pemohon pada Distrik Mimika Baru tidak cukup signifikan

untuk mempengaruhi posisi perolehan suara Pemohon. Selain itu, dalam fakta persidangan terungkap dari keterangan saksi Termohon bahwa terdapat 3 (tiga) kotak suara yang tidak dihitung di Distrik Mimika Baru karena kotak suara tersebut diamankan pihak kepolisian setelah terjadi pelanggaran dan kekisruhan, yaitu pada TPS 41 dan TPS 77 PPS Kwamki, serta TPS 61 PPS Inauga. Mengenai permasalahan tersebut, telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 176/PHPU.D-XI/2013, tanggal 5 Desember 2013, sehingga segala pertimbangan Mahkamah dalam Putusan *a quo* terkait tiga TPS tersebut, secara *mutatis mutandis* berlaku pula untuk putusan ini;

Bahwa mengenai perpindahan TPS dengan cara acak yang menyebabkan warga mengalami kesulitan menemukan lokasi TPS, dan terjadi ketidaksesuaian antara nama-nama petugas TPS yang telah ditetapkan dengan lokasi TPS yang berpindah dalam PemiluKabupaten Mimika Tahun 2013, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 177/PHPU.D-XI/2013, tanggal 5 Desember 2013, sehingga segala pertimbangan Mahkamah dalam Putusan *a quo* terkait dalil perpindahan TPS tersebut, secara *mutatis mutandis* berlaku pula untuk putusan ini;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut, maka dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran pada penyelenggaraan pemungutan suara dan rekapitulasi di Distrik Mimika Baru tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.16.4] Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II yang terjadi secara sistematis, masif dan terstruktur. Adapun pelanggaran tersebut menurut Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon menggunakan Gedung Eme Neme Jauware milik pemerintah daerah untuk melakukan rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPS dan PPD di Distrik Mimika Baru. Menurut Pemohon hal ini dilakukan untuk memenangkan Pihak Terkait I selaku calon petahana atau sebagai kepala daerah aktif di Kabupaten Mimika;
2. Pihak Terkait I mensiasati DPT untuk memenangkan Pihak Terkait I;
3. Pihak Terkait I diduga menggunakan pengaruhnya untuk mengkondisikan dan mengatur aparat Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait I;

4. Pencoblosan surat suara di satu TPS oleh satu orang di SP5 Kelurahan/ Desa Limau Asri, Distrik Kuala Kencana yang disinyalir dilakukan pendukung atau Tim Sukses Pihak Terkait I;
5. Pihak Terkait I melakukan tindak pidana dengan memalsukan surat izin kampanye atas nama Sekda Provinsi Papua;
6. Terjadi pengarahannya dengan mengumpulkan RT/RW untuk memilih Pihak Terkait I;
7. Praktik politik uang, dengan cara menandai surat suara dan menukarkan dengan uang Rp. 100.000,- untuk pemenangan Pihak Terkait II hampir di seluruh TPS se-Kabupaten Mimika;
8. Terjadi pencoblosan surat suara oleh satu orang di SP 3 Kelurahan/desa Karang Senang, Distrik Kuala Kencana yang dilakukan oleh adik kandung calon bupati dari Pihak Terkait II dan dibiarkan oleh petugas KPPS;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-21 sampai dengan bukti P-23 dan bukti P-25 sampai dengan bukti P-28, serta saksi bernama Lumbungine Perimus;

Pihak Terkait I dalam keterangannya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena dugaan Pemohon kepada Pihak Terkait I (Pasangan Calon Nomor Urut 2) tidak pernah melibatkan Pemerintah Daerah. Pihak Terkait I tidak pernah melibatkan, apalagi menginstruksikan kepada PNS untuk memenangkan Pihak Terkait I. Selain itu Pihak Terkait I mengemukakan bahwa dalil Pemohon *a quo* mengenai pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait I pada pokoknya tidak cukup bukti, tanpa fakta serta tidak memiliki logika hukum.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti surat/tertulis bertanda bukti PT.I-16 sampai dengan bukti PT.I-18 serta saksi bernama Saleh Al Hamid;

Pihak Terkait II dalam keterangannya mengemukakan bahwa dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait II dan pendukungnya telah melakukan praktik politik uang dengan cara membagi-bagikan sejumlah uang untuk memilih Pihak Terkait II adalah tidak benar dan hanya merupakan asumsi dari Pemohon tanpa dibuktikan dengan data dan fakta yang benar. Apabila benar Pihak Terkait II atau pendukungnya melakukan pembagian uang hampir diseluruh TPS se-Kabupaten

Mimika, Pemohon seharusnya melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu atau Pihak Kepolisian. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pencoblosan oleh satu orang di TPS di SP3 Kel/Desa Karang Senang Distrik Kuala Kencana adalah tidak benar dan hanya merupakan asumsi yang mengada-ngada dari Pemohon, adapun fakta yang sebenarnya ialah daerah di Desa Karang Senang merupakan basis massa dari Pihak Terkait II sehingga sudah pasti sebagian besar pemilih yang berdomisili di daerah tersebut akan memilih Pihak Terkait II;

Mengenai bantahannya terhadap dalil *a quo*, Pihak Terkait II tidak mengajukan bukti maupun saksi;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait I dengan menggunakan pengaruh dan kekuasaannya sebagai petahana yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif serta berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan para pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013. Mengenai dugaan penggelembungan yang dikaitkan dengan pemanfaatan terhadap DPT, telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf [3.16.1] dan paragraf [3.16.3] di atas, sehingga tidak terbukti dalil mengenai adanya kerjasama antara Pihak Terkait I dan Termohon untuk melakukan penggelembungan dengan cara memanfaatkan permasalahan pada DPT. Dalil Pemohon mengenai penggunaan Gedung Eme Neme Jauware tidak terbukti memiliki relevansi dengan perolehan para pasangan calon, khususnya perolehan suara Pihak Terkait I. Adapun mengenai pelanggaran yang didalilkan dilakukan oleh Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, yaitu pelanggaran dalam pencoblosan surat suara di SP5 Desa Limau dan SP3 Karang Senang, praktik politik uang, serta dugaan pemalsuan surat izin kampanye merupakan ranah pelanggaran administratif dan pidana Pemilu yang seharusnya diselesaikan melalui penegak hukum terpadu (Gakkumdu) berdasarkan ketentuan hukum, namun demikian pelanggaran tersebut apabila benar terjadi, tidak terbukti memiliki signifikansi terhadap hasil perolehan suara para pasangan calon, dan tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara Pihak Terkait I maupun Pihak Terkait II. Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut secara signifikan memengaruhi kebebasan para pemilih dalam menentukan pilihannya yang pada akhirnya

mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait I maupun Pihak Terkait II. Bahwa selain itu, mengenai dalil-dalil pelanggaran lain, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 176/PHPU.D-XI/2013, tanggal 5 Desember 2013 dan dalam Putusan Mahkamah Nomor 177/PHPU.D-XI/2013, tanggal 5 Desember 2013, sehingga dalil tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut secara khusus dalam putusan ini karena pertimbangan pada kedua putusan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk putusan ini. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan atas bukti dan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.

[3.17] Menimbang bahwa tentang dalil adanya pelanggaran lainnya, yaitu Model C2 Plano tidak dipampang di TPS, pelanggaran dalam pendistribusian surat undangan memilih dan logistik, tinta tanda memilih mudah luntur, adanya anak di bawah umur memilih/ mencoblos di TPS, serta dalil mengenai ketidaknetralan Panwaslukada, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait I dan/atau Pihak Terkait II dan mengubah komposisi para pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013 Putaran Kedua. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait II tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Pihak Terkait II

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, Maria

Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tiga, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal lima, bulan Desember tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 12.56 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas